

**REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG
BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh:

MUZAKI ADI NUGROHO
NIM. 10302300245

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 20 Februari 2026
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNISSULA
SEMARANG**

2026

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI
REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG
BERBASIS NILAI KEADILAN

Oleh :


MUZAKI ADI NUGROHO

NIM : 10302300245


DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 26 Februari 2026

Promotor


Prof. Dr. Eko Soponyono, SH, MH
NIDN. 8883720016

Co-Promotor


Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, SH., MH.
NIDN. 8832970018

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”
(Al-Baqarah: 286)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (Al- Insyirah : 5)

“Ilmu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan masuk ke dalam hati yang enggan untuk tunduk dan berusaha.” (Imam Syafi’i)

“Dedikasi mengalahkan kesulitan, dan ketekunan akan menuntun siapa pun menuju tujuan.”

“Keberhasilan bukan milik mereka yang cepat, tetapi mereka yang tak berhenti melangkah.”

“Selalu ada harapan bagi mereka yang berdoa, selalu ada jalan bagi mereka yang berusaha”

“Jangan pernah berhenti bermimpi, setiap impian bisa kita raih, tinggal kita mau atau tidak”

“Perjalanan panjang ini bukan tentang seberapa cepat sampai, tetapi tentang siapa kita menjadi selama prosesnya.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil’alamin, dengan Ridho Allah SWT di atas segala asa, kupanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, DIA-lah puncak segala ketaatan, Dzat Yang Maha Pemberi jalan terbaik dalam setiap kesulitan, selalu memberikan jalan bagi orang-orang yang senantiasa bersabar.

Proses yang sangat panjang ini penulis persembahkan kepada keluarga saya yaitu Ibuku Hj. Siti Munawaroh, A.Md., Bapakku Drs. H. Mulyadi, Kakakku tersayang Alm. Annisa Izza Dian Shita, Adikku Alifya Putri Tsalisa, Istriku Tercinta Dian Intani Mardalina, S.A.P., serta seluruh orang yang aku sayang. Begitu cepat waktu mengiringinya semua tak luput doa dari mereka semua tanpa tersadarkan bahwa lembaran demi lembaran hari selalu berganti dinanti dengan rasa syukur dan berdoa atas nikmat yang diberikan-NYA. Tidak terasa satu langkah telah terlalui yang pada dasarnya bukan tentang seberapa cepat proses ini akan selesai tetapi tentang seberapa besar untuk memaknai. Selalu yakin bahwa tak akan ada jalan buntu bagi mereka yang percaya akan keajaiban ALLAH SWT.

LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Semarang, 20 Februari 2026

Yang membuat pernyataan,



Muzaki Adi Nugroho
NIM. 10302100125

ABSTRAK

Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan klasik yang terus mengalami perkembangan, khususnya di era digital ketika modus kejahatan semakin kompleks melalui phising, rekayasa sosial, manipulasi data elektronik, dan berbagai bentuk penipuan berbasis teknologi. Regulasi yang berlaku seperti Pasal 378 (KUHP Lama) dan Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) dinilai belum sepenuhnya mampu menjangkau bentuk-bentuk penipuan modern sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi korban. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan rekonstruksi regulasi tindak pidana penipuan yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis konseptual dan komparatif. Sebagai pisau analisis, digunakan Teori Keadilan Pancasila, Teori Keadilan Distributif dan Korektif Aristoteles, serta The Theory of Justice dari John Rawls. Penelitian ini juga dilengkapi dengan analisis kondisi empirik terkait meningkatnya jumlah dan kompleksitas penipuan digital di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi tindak pidana penipuan yang ada saat ini belum sepenuhnya didasarkan pada prinsip keadilan korektif maupun distributif. Ketentuan yang berlaku belum memberikan pemulihan optimal bagi korban, belum menimbulkan efek jera yang proporsional bagi pelaku, serta kurang adaptif terhadap modus penipuan berbasis teknologi. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan model rekonstruksi regulasi yang mencakup redefinisi unsur-unsur penipuan digital, perluasan bentuk daya upaya penipuan, penerapan sanksi yang lebih proporsional serta restoratif, serta integrasi KUHP Baru dengan regulasi khusus seperti UU ITE. Temuan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis bagi ilmu hukum pidana dan menjadi rekomendasi praktis bagi legislator dan aparat penegak hukum dalam pembaruan hukum pidana nasional.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penipuan, Keadilan Substantif, Rekonstruksi Regulasi, Kejahatan Digital, Hukum Pidana

ABSTRACT

Fraud is a classic crime that continues to evolve, particularly in the digital era, where crime methods are increasingly complex, including phishing, social engineering, electronic data manipulation, and various forms of technology-based fraud. Existing regulations, such as Article 378 of the Criminal Code and Article 492 of Law Number 1 of 2023, are deemed inadequate to fully address modern forms of fraud, creating uncertainty and injustice for victims. Therefore, this study aims to analyze the need for a more responsive, adaptive, and substantive justice-oriented reconstruction of fraud regulations.

This study employs a normative juridical approach with conceptual and comparative analysis methods. The analysis utilizes the Pancasila Theory of Justice, Aristotle's Theory of Distributive and Corrective Justice, and John Rawls' Theory of Justice. This research also includes an analysis of empirical conditions related to the increasing number and complexity of digital fraud in Indonesia.

The results indicate that current fraud regulations are not fully based on the principles of corrective or distributive justice. Existing regulations do not provide optimal redress for victims, do not create a proportional deterrent effect for perpetrators, and are insufficiently adaptive to technology-based fraud methods. Therefore, this study proposes a regulatory reconstruction model that includes redefining the elements of digital fraud, expanding the forms of fraudulent means, implementing more proportional and restorative sanctions, and integrating the New Criminal Code with specific regulations such as the Electronic Information and Transactions (ITE) Law. These findings are expected to provide theoretical contributions to criminal law and provide practical recommendations for legislators and law enforcement officials in reforming national criminal law.

Keywords: *Fraud, Substantive Justice, Regulatory Reconstruction, Digital Crime, Criminal Law*

RINGKASAN DISERTASI

Disertasi ini berangkat dari keprihatinan atas maraknya kasus tindak pidana penipuan, terutama di era digital, yang terus meningkat baik dalam jumlah maupun kompleksitas modusnya. Meskipun kejahatan ini sudah lama dikenal dan diatur dalam hukum pidana Indonesia, kenyataannya regulasi yang ada seperti Pasal 378 KUHP (KUHP Lama) dan Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) tentang KUHP belum mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai dan belum mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif, khususnya dalam menghadapi penipuan berbasis teknologi informasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan regulasi yang ada, memahami mengapa regulasi tindak pidana penipuan belum berbasis keadilan, serta merumuskan rekonstruksi regulasi yang lebih adil, kontekstual, dan responsif terhadap dinamika kejahatan modern. Untuk menjawab permasalahan tersebut, pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode konseptual, filosofis, dan komparatif, serta didukung teori-teori besar keadilan, seperti Teori Keadilan Pancasila, Aristoteles (distributif dan korektif), dan John Rawls (*fair equality and difference principle*).

Temuan penting dalam disertasi ini adalah:

1. Regulasi tindak pidana penipuan saat ini masih bersifat klasik dan tidak menjangkau realitas kejahatan penipuan modern, seperti penipuan melalui internet, phishing, hingga manipulasi sistem elektronik.
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Baru belum sepenuhnya mengantisipasi perkembangan teknologi dan masih minim sinergi dengan UU ITE. Regulasi masih fokus pada unsur tipu muslihat konvensional, belum menyentuh elemen teknis digital seperti algoritma penipuan, bot, atau *AI-based deception*.

3. Korban penipuan digital semakin banyak dan cenderung tidak mendapat pemulihan yang adil, karena hukum hanya fokus pada pemidanaan pelaku, bukan pada pemulihan kerugian dan perlindungan terhadap korban.

Sebagai solusi, disertasi ini menawarkan model rekonstruksi regulasi yang mencakup:

- a. Redefinisi unsur penipuan yang memasukkan bentuk-bentuk kejahatan digital;
- b. Integrasi hukum pidana dengan pendekatan keadilan restoratif, di mana korban diberi perhatian utama;
- c. Penerapan sanksi berlapis (pidana dan administratif) yang adil dan proporsional;
- d. Harmonisasi antara KUHP dan UU ITE, serta kebutuhan akan regulasi baru khusus untuk kejahatan siber;
- e. Pemanfaatan teknologi forensik digital dan AI dalam pembuktian.

Rekonstruksi ini tidak hanya menawarkan perubahan secara normatif, tetapi juga membawa pendekatan baru terhadap keadilan yang menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan kultural masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, disertasi ini memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan hukum pidana Indonesia yang berorientasi pada nilai keadilan, serta menjadi referensi penting bagi legislator, akademisi, dan praktisi hukum dalam pembaruan hukum pidana nasional, khususnya dalam menghadapi tantangan penipuan di era digital.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga disertasi yang berjudul “Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Penipuan yang Berbasis Nilai Keadilan” ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan disertasi ini merupakan bagian dari pemenuhan persyaratan akademik dalam menyelesaikan program doktor, sekaligus bentuk kontribusi ilmiah penulis dalam mendorong pembaruan hukum pidana nasional.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidakseimbangan antara pengaturan tindak pidana penipuan dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Norma yang ada sering kali belum mencerminkan nilai keadilan substantif, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Oleh sebab itu, disertasi ini berusaha menawarkan rekonstruksi regulasi yang lebih humanis, responsif, dan berorientasi pada keadilan yang sesungguhnya.

Terselesainya disertasi ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. **Para Promotor dan Co promotor**, yang telah memberikan arahan, kritik konstruktif, serta motivasi yang sangat berharga selama proses penelitian dan penulisan berlangsung.
2. **Pimpinan dan civitas akademika program doktor**, yang memberikan lingkungan akademik kondusif dan fasilitas penelitian yang memadai.
3. **Para informan, ahli, dan praktisi hukum**, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan data dan pandangan yang memperkaya analisis penelitian ini.

4. **Keluarga tercinta**, yang menjadi sumber kekuatan, doa, dan keteguhan hati dalam setiap tahap perjalanan panjang ini. Tanpa dukungan mereka, penyusunan disertasi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik.
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun kontribusinya sangat berarti bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam pembaruan regulasi tindak pidana penipuan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan atas setiap upaya dan ilmu yang diusahakan.

Semarang, 21 Februari 2026




Muzaki Adi Nugroho
NIM. 10302100125

DAFTAR ISI

JUDUL HALAMAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS	iv
ABSTRAK	v
RINGKASAN DISERTASI	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL, DAFTAR GAMBAR, DAFTAR LAMBANG, DAFTAR SINGKATAN, DAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
GLOSASIUM.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	20
C. Tujuan Penelitian.....	21
D. Kegunaan Penelitian.....	21
E. Kerangka Konseptual	22
1. Rekonstruksi.....	23
2. Regulasi.....	24
3. Tindak Pidana	25
4. Penipuan.....	29
5. Nilai Keadilan	29
F. Kerangka Teoretik.....	30
G. Kerangka Pemikiran	67
H. Metode Penelitian.....	68
I. Originalitas Penelitian	71
J. Sistematika Penulisan.....	76
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	77

A. Rekonstruksi.....	77
B. Regulasi.....	79
C. Tindak Pidana.....	81
1. Pengertian Umum Tindak Pidana	81
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	86
3. Jenis Tindak Pidana.....	89
D. Penipuan.....	90
1. Tindak Pidana Penipuan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	90
2. Pengaturan Penipuan Online Menurut Undang-Undang ITE.....	94
3. Jenis - Jenis Penipuan.....	98
4. Pengertian Penipuan Online.....	103
5. Penipuan dalam Perspektif Islam	104
6. Nilai Keadilan	114
BAB III REGULASI TINDAK PIDANA PENIPUAN SAAT INI BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN.....	117
A. Penipuan berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut	117
B. Penanganan Perkara Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Online Menggunakan Sarana Internet.....	119
C. Pengungkapan Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online.....	122
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN PADA SAAT INI	131
A. Substansi Hukum	131
B. Struktur Hukum.....	149
C. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tindak Pidana Penipuan Online	155
1. Faktor Masyarakatnya Sendiri	155

2. Kultur Budaya.....	156
3. Faktor Lingkungan.....	158
BAB V REKONTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN	160
A. Perbandingan dengan Negara lain.....	160
B. Rekonstruksi Nilai Terkait Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana	180
C. Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Penipuan Yang Berbasis Nilai Keadilan	196
BAB VI PENUTUP.....	217
A. Simpulan	217
B. Saran.....	218
C. Implikasi.....	219
DAFTAR PUSTAKA.....	222
LAMPIRAN.....	235



DAFTAR TABEL, DAFTAR GAMBAR, DAFTAR LAMBANG, DAFTAR SINGKATAN, DAN DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 – Jumlah Kasus Penipuan Online Tahun 2023-2024

Tabel 1.2 – Jenis-Jenis Penipuan Digital dan Modus Operandi

Tabel 2.1 – Perbandingan Unsur Pasal 378 KUHP (KUHP Lama) dan Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru)

Tabel 2.2 – Data Penipuan Siber di Indonesia Berdasarkan Laporan POLRI

Tabel 3.1 – Model Rekonstruksi Regulasi Penipuan Berbasis Nilai Keadilan

Tabel 3.2 – Perbandingan Sanksi Pidana dalam KUHP Lama, KUHP Baru, dan UU ITE

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 – Grafik Tren Kejahatan Penipuan Online di Indonesia (2020–2024)

Gambar 1.2 – Skema Mekanisme Penipuan Digital Melalui Phishing

Gambar 2.1 – Diagram Relasi Pasal Penipuan dalam KUHP dan UU ITE

Gambar 3.1 – Ilustrasi Model Keadilan Distributif dan Korektif

Gambar 3.2 – Framework Rekonstruksi Regulasi Berbasis Keadilan Pancasila

DAFTAR LAMBANG

Σ : Jumlah

→ : Menunjukkan hubungan sebab-akibat

* : Indikasi peningkatan tren

% : Persentase

IDR : Mata uang Rupiah

DAFTAR SINGKATAN

KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UU : Undang-Undang

ITE : Informasi dan Transaksi Elektronik

KDRT : Kekerasan Dalam Rumah Tangga

AI : Artificial Intelligence (Kecerdasan Buatan)

POLRI : Kepolisian Negara Republik Indonesia

RUU : Rancangan Undang-Undang

ICT : Information and Communication Technology

Pid. : Pidana

Restorative Justice : Keadilan Restoratif

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A – Salinan Pasal 378 KUHP (KUHP Lama) dan Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru)

Lampiran B – Data Statistik Kasus Penipuan Online Tahun 2020–2025

Lampiran C – Data Laporan Kepolisian Terkait Kejahatan Siber 2023-2025

Lampiran D – Tabel Rekonstruksi Unsur Tindak Pidana Penipuan

Lampiran E – Draft Usulan Perubahan Pasal Penipuan dalam KUHP Baru

GLOSASIUM

1. Tindak Pidana (*Strafbaar Feit*)

Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana berdasarkan undang-undang, serta dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

2. Penipuan (*Fraud*)

Tindakan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu.

3. Rekonstruksi

Upaya merumuskan ulang konsep atau regulasi hukum berdasarkan nilai-nilai dan kebutuhan yang berkembang dalam masyarakat.

4. Nilai Keadilan

Prinsip etis yang menekankan kesetaraan hak, keseimbangan perlakuan hukum, dan pemulihan hak secara proporsional, baik secara distributif maupun korektif.

5. Keadilan Substantif

Keadilan yang tidak hanya memperhatikan aspek formal hukum, tetapi juga mempertimbangkan konteks, akibat, dan keseimbangan sosial secara menyeluruh.

6. KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kodifikasi utama hukum pidana Indonesia.

7. UU ITE

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik – regulasi yang mengatur aspek hukum dalam transaksi dan aktivitas digital.

8. Restorative Justice

Pendekatan keadilan pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian korban dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, bukan sekadar penghukuman.

9. Digital Crime (Cybercrime)

Kejahatan yang dilakukan melalui atau dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat atau sasaran.

10. Tipu Muslihat

Cara untuk menipu dengan membuat skenario palsu yang seolah-olah benar untuk mempengaruhi korban.

11. Rangkaian Kebohongan

Serangkaian pernyataan palsu yang disusun sistematis untuk menyesatkan atau memperdaya korban.

12. Keadilan Distributif

Konsep keadilan yang menekankan distribusi hak, manfaat, atau sumber daya secara adil kepada masyarakat.

13. Keadilan Korektif

Keadilan yang berorientasi pada perbaikan atau kompensasi atas pelanggaran atau kerugian yang dialami seseorang.

14. Legalitas (*Principle of Legality*)

Asas bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan hukum yang telah ada sebelumnya.

15. Sanksi Pidana

Akibat hukum berupa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial sehingga disini manusia tidak bisa hidup sendiri, mereka memerlukan orang lain untuk dapat saling menolong, Aristoteles menyatakan ajarannya bahwa manusia adalah *zoon politicon* artinya manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia yang lain. Setiap manusia mempunyai kebutuhan sendiri yang kadang kala searah dengan kebutuhan orang lain, sehingga dapat dilakukan kerjasama untuk mencapai tujuan dari masing individu. Akan tetapi kadang kala kepentingan tiap-tiap individu bertentangan sehingga dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat.

Agar hal tersebut tidak terjadi maka diperlukan adanya serangkaian petunjuk yang berisi tentang bagaimana seseorang berbuat terhadap orang lain, atau bagaimana manusia bertingkah laku dalam masyarakat.¹ Serangkaian petunjuk yang berisi pedoman-pedoman itu disebut dengan norma/ kaidah sosial.² Sebetulnya manusia telah mengetahui bahwa kehidupannya dalam masyarakat pada hakekatnya diatur oleh bermacam-macam pedoman.³

Peraturan-peraturan inilah yang nantinya menjadi cikal bakal dari hukum. Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang timbul dari dalam pergaulan manusia berdasarkan kesadaran dari manusia itu sendiri, sebagai gejala sosial yang merupakan hasil dari pengukuran baik dan buruk tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan hidupnya.⁴ Hukum menjaga agar jangan sampai terjadi suatu ketidakseimbangan psikis dan fisik di dalam kehidupan suatu kelompok sosial

¹ M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*, IKIP Malang: 1995, hlm. 2.

² *Ibid*, hlm. 2.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Garut: Bina Karya Aksara 1997, hlm. 10.

⁴ Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 1997, hlm.

tertentu yang berarti juga selalu menjaga terciptanya keadilan sosial bagi masyarakat.

Hukum di dalam masyarakat biasanya terhimpun di dalam suatu sistem yang disusun dengan sengaja, yang sesuai dengan pembedaan. Misalnya, hukum yang mengatur perdagangan, terhimpun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, hukum yang mengatur kegiatan-kegiatan agraria dalam masyarakat, terhimpun di dalam Undang-Undang Pokok Agraria beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya dan seterusnya.⁵

Akan tetapi tidak selamanya hukum terhimpun dalam suatu sistem yang disusun dengan sengaja, menurut Apeldorn pergaulan hidup sebagai masyarakat yang teratur adalah penjelmaan hukum, adalah sesuatu dari hukum yang terlihat dari luar. Hukum adalah masyarakat itu juga, hidup manusia sendiri, dilihat dari sudut yang tertentu, yakni sebagai pergaulan hidup yang teratur.⁶

Hukum sebagai norma memiliki kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, menjaga keseimbangan dalam konteks kepentingan umum. Dalam hukum pidana terdapat perbedaan yang esensial dengan hukum yang lain, yaitu hukum pidana bertujuan untuk mencari kebenaran dalam arti yang hakiki, yakni kebenaran yang mendekati keadaan yang sesungguhnya.⁷

Dalam perkara pidana setiap aparat penegak hukum dituntut untuk lebih tegas, teliti dan kritis terhadap pelanggaran hukum dan melindungi setiap orang dari tindakan yang ditimbulkan oleh pihak pelanggar hukum tersebut.⁸ Penentuan mengenai perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan pidana, di Indonesia menganut (*principle of legality*) yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada

⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 11.

⁶ Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: P.T. Pradnya Paramita, 1999, hlm. 6.

⁷ Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Tiara, 1995, hlm. 19.

⁸ Ali Yuswandi, *Penuntutan Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Pedoman Ilmu Jaya, 1995, hlm. 2.

suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukum pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.⁹

Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum, hal ini tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), artinya bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kedudukannya yang sama di mata hukum.¹⁰ Dalam hal ini untuk melindungi hak asasi manusia dari pelanggaran norma-norma hukum dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sistem Hukum Pidana dalam KUHP merupakan hukum yang mengatur seluruh perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang yang disertai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku pelanggaran.¹¹ Hukum pidana memiliki fungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat agar tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Sebagai manusia dapat hidup karena dipenuhi oleh berbagai kepentingan yang terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kepentingan tersebut, banyak manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, sistem hukum Indonesia memberikan sinyallemen berupa rambu-rambu yang mana memiliki batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingan itu.¹²

Hukum pidana sendiri terbagi menjadi dua hukum yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil yang berlaku di Indonesia ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan pusat maupun daerah yang mengandung sanksi pidana. Hukum pidana merupakan sebagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara,

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm.23.

¹⁰ Andi Batari Toja, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pidana Bersyarat (Studi Putusan Tahun 2013 di Pengadilan Negeri Sangguminasa)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015, hlm. 1.

¹¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 6.

¹² Andi Bataro Toja, *Op.Cit*, hlm. 1.

yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk mengatur suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan memberikan sanksi berupa pidana bagi yang melanggarnya.¹³ Disisi lain masyarakat lebih mengenal hukum sebagai suatu aturan-aturan yang mengikat serta harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat dan apabila tidak dipatuhi akan ada sanksi bagi pelaku pelanggaran aturan tersebut. Dalam praktek penegakan hukum, dimasyarakat sanksi memiliki peran yang sangat penting agar suatu aturan hukum ditaati oleh masyarakat sehingga suatu sanksi hukum memiliki peran yang esensial agar suatu tujuan dibentuknya suatu peraturan hukum bisa tercapai dan proses kontrol sosial yang diharapkan di dalam masyarakat bisa terwujud dengan baik.

Penjatuhan pidana pada hakikatnya adalah suatu reaksi dari adanya pelanggaran terhadap tata hukum atau norma yang telah diatur dalam hukum pidana berupa sanksi. Adanya sanksi ini di dalam hukum pidana memiliki fungsi salah satunya sebagai instrument pencegahan sesuai dengan fungsi hukum yaitu *social control* dan *social engineering*. Dalam pembangunan hukum pidana nasional, Pidana dan Pemidanaan menjadi salah satu persoalan penting. Khusus mengenai masalah pidana sebagai salah satu masalah pokok hukum pidana, persoalan yang sangat penting ialah mengenai konsep tujuan pemidanaan, yang ingin mencari dasar pembenaran dari pidana, sebagai usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional. Menurut suatu aliran klasik tujuan daripada hukum pidana ini untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara.¹⁴ Sebaliknya, menurut aliran hukum modern, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat terhadap suatu kejahatan, dengan demikian hukum pidana harus memperhatikan kejahatan dan keadaan penjahat. Karena itu, aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi. Timbulnya lembaga pidana bersyarat ini sebagai reaksi dari pada adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana

¹³ Andi Hamzah, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 5.

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 14.

perampasan kemerdekaan, terutama pidana perampasan kemerdekaan jangka waktu pendek, yang dalam hal ini sangat merugikan baik terhadap pelaku tindak pidana, maupun terhadap masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi bahwa salah satu tujuan dari pidana bersyarat yaitu berusaha menghindari dan melemahkan akibat-akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang seringkali menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana ke dalam masyarakat.¹⁵ Dengan demikian, salah satu kebaikan dari pada pidana bersyarat ini yaitu bahwa pengurangan mereka di lembaga pemasyarakatan dengan pengaruh yang merusak kehidupan kekeluargaan dan kemasyarakatan mereka itu dapat dihindarkan.

Selanjutnya dalam Pasal 14b KUHP ditentukan masa percobaan selama 3 (tiga) tahun bagi kejahatan dan pelanggaran yang tersebut dalam Pasal 492 KUHP Baru, Pasal 504, Pasal 505, Pasal 506, dan Pasal 536 KUHP. Dalam Pasal 14c KUHP menyatakan bahwa disamping syarat umum tersebut terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana lainnya, Hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya. Disamping itu dapat ditetapkan syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pidana bersyarat adalah suatu sistem penjatuhan pidana oleh Hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya, pidana yang dijatuhkan oleh Hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya. Tentu saja pidana bersyarat ini diberikan dengan adanya suatu maksud. Pidana bersyarat ini bertujuan untuk memberikan

¹⁵ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2008, hlm.197.

kesempatan kepada terpidana agar dalam waktu yang telah ditentukan memperbaiki diri untuk tidak melakukan suatu perbuatan pidana lagi. Lembaga pidana bersyarat timbul berdasarkan suatu pemikiran yaitu bahwa tidaklah semua penjahat (terpidana) harus dimasukkan ke dalam penjara, akan tetapi khususnya terhadap pelanggaran pertama kali demi mencegah adanya pengaruh lingkungan masyarakat narapidana tersebut diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya di luar penjara.¹⁶

Namun beberapa ketentuan baru diatur dalam RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) ketentuan mengenai pembedaan dirumuskan berbeda dengan KUHP sekarang yang digunakan untuk mengambil sebuah Putusan. Jenis-jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 huruf a KUHP menjelaskan pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Ketentuan ini berbeda dengan jenis-jenis pidana yang diatur dalam RUU KUHP. Pasal 66 ayat (1) RUU menetapkan “Pidana Pokok terdiri atas: a) pidana penjara; b) pidana tutupan; c) pidana pengawasan; d) pidana denda; dan e) pidana kerja sosial”. RUU KUHP Tahun 2015 yang merupakan RUU usul Pemerintah, saat ini sedang dibahas oleh DPR RI bersama-sama dengan Pemerintah.

Dalam pengajuan RUU tersebut merupakan upaya mewujudkan pembaharuan hukum nasional Negara RI tahun 1945. Dalam KUHP, apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, maka hakim dapat memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, dengan adanya syarat khusus mungkin ditentukan.¹⁷ Hal itu dikenal dengan sebutan pidana bersyarat. Pidana bersyarat merupakan tidak melaksanakan pidana penjara dikarenakan yang hanya dilaksanakan hanya syarat-syarat yaitu dalam

¹⁶ *Ibid*, hlm. 66.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 1994, hlm. 45-47.

waktu yang ditentukan terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana.¹⁸ Dengan demikian, terhadap terdakwa telah ada penjatuhan pidana secara pasti, yang pelaksanaannya ditunda dengan syarat, sehingga telah terjadi proses stigmatisasi terhadap pelaku tindak pidana melalui keputusan hakim yang disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum.

Stigma tersebut dapat mendorong pelaku menjadi pesimis dalam menjalani masa depan kehidupannya akibat merasa hina dan terkucilkan dari lingkungan sosial bermasyarakat, sehingga merasa frustrasi dan pada tahap selanjutnya akan berpotensi untuk kembali melakukan pengulangan tindak pidana. Tindak pidana bersyarat inilah sebagai alternatif dalam sistem pemidanaan, namun disamping hal itu pidana bersyarat bukanlah merupakan pidana pokok dan hanya merupakan cara pelaksanaan pidana sehingga hal ini tidak memberikan dasar yang mantap bagi kejaksaan dalam menerapkannya.

Pada era globalisasi sekarang ini perkembangan ilmu dan teknologi semakin pesat, hal tersebut menimbulkan dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat, dampak positif dari perkembangan ilmu dan teknologi tersebut adalah dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ada, sedangkan dampak negatif dari hal ini terlihat dengan semakin tajamnya perbedaan status sosial yang ada di masyarakat. Perkembangan ilmu dan teknologi yang ada di masyarakat tersebut sebenarnya dapat diminimalisir dengan menyaring ilmu dan teknologi yang dapat berdampak positif bagi kehidupan masyarakat sendiri. Perkembangan dan kemajuan teknologi juga dapat membantu pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatannya. Dengan kecanggihan teknologi tersebut penjahat dapat melakukan kejahatannya dengan rapi dan lebih terorganisir sehingga dapat menyulitkan kepolisian dalam mengungkapkan modus kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut.

¹⁸ Eyreine Tirza Priska Doodoh, *Kajian terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat dan Pengawasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Artikel Skripsi, Lex et Societatis, Vol. I/No. 2/Apr-Jun/2013, hlm. 97.

Saat ini kejahatan penipuan semakin sering terjadi Indonesia, dengan perkembangan teknologi yang pesat sekarang ini, modus penipuan pun semakin bermacam-macam pula. Hal tersebut dapat meresahkan masyarakat, karena dimanapun mereka berada mereka selalu dihindangi rasa tidak percaya akan seseorang yang mereka temui. Kejahatan tersebut dapat terjadi kepada siapapun baik pria, wanita, muda, tua, kaya ataupun miskin serta dapat terjadi dimanapun dan kapanpun.

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu *strafbaar feit*. Disamping istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* itu, dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat ditemukan dalam beberapa buku hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana, yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.¹⁹

Untuk mengetahui adanya suatu unsur tindak pidana, maka dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang yang disertai dengan sanksinya. Dalam KUHP tersebut terdapat beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat dari larangan tadi, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*), Adapun penjelasannya yaitu:

¹⁹ Sofian Satrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Bandung: Amrico, 2002, hlm. 111.

a. Unsur Obyektif:

- 1) Perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”.

b. Unsur Subyektif:

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab;
- 2) Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*).

Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran di dalam Buku III. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah hukuman pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan hukuman penjara, melainkan berupa pidana kurungan dan denda. Sedangkan, kejahatan didominasi dengan ancaman pidana penjara. Hal lain yang membedakan antara keduanya yakni, kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan atau *in abstracto*.

Adapun pembagian jenis-jenis tindak pidana dalam teori dan praktek peraturan perundang-undangan ialah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang didalamnya mengandung unsur kealpaan atau kelalaian.
- b. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif adalah perbuatan yang mewujudkan diisyaratkannya adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan KUHP merupakan tindak pidana aktif. Sedangkan tindak pidana pasif memiliki dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil. Sementara tindak pidana pasif tidak murni berupa tindak pidana positif tetapi tidak dilakukan secara aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang.

- c. Berdasarkan pada sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tidak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diatur diluar kodifikasi KUHP. Dilihat dari sudut pandang subyeknya, dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu).

Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP Lama yang masih berlaku sebelum tahun 2026 dan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,²⁰ yaitu tahun 2026 (sekarang sudah berlaku). Bunyi Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan adalah: *“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”*

²⁰ Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur Pasal 378 KUHP (KUHP Lama), Menurut R. Sugandhi, unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.²¹ Menurut R. Soesilo, kejahatan pada Pasal 378 KUHP dinamakan “penipuan”, yang mana penipu itu pekerjaannya:²²

- 1) Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- 2) Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- 3) Membujuknya itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik (tipu muslihat), atau karangan perkataan bohong.

Adapun, pasal tindak pidana penipuan dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) adalah: “*Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V*”.

Sebagai informasi, denda kategori V dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di atas adalah Rp500 juta.²³ berdasarkan Penjelasan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), pasal ini adalah ketentuan tentang tindak pidana penipuan, yaitu tindak pidana terhadap harta benda. Perbuatan material dari penipuan adalah membujuk seseorang dengan

²¹ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional. 1980, hlm. 396-397.

²² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1986, hlm. 261.

²³ Pasal 79 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

berbagai cara, untuk memberikan barang, membuat utang atau menghapus piutang. Dengan demikian, perbuatan yang langsung merugikan itu tidak dilakukan oleh pelaku tindak pidana, tetapi oleh pihak yang dirugikan sendiri. Perbuatan penipuan baru selesai dengan terjadinya perbuatan dari pihak yang dirugikan sebagaimana dikehendaki pelaku.

Kemudian, barang yang diberikan tidak harus secara langsung kepada pelaku tindak pidana tetapi dapat juga dilakukan kepada orang lain yang disuruh pelaku untuk menerima penyerahan itu. Lalu, barang yang diserahkan dapat merupakan milik pelaku sendiri, misalnya barang yang diberikan sebagai jaminan utang bukan untuk kepentingan pelaku. Lebih lanjut, tempat tindak pidana adalah tempat pelaku melakukan penipuan, walaupun penyerahan dilakukan di tempat lain. Sedangkan saat dilakukannya tindak pidana adalah saat pelaku melakukan penipuan.

Pada intinya, ketentuan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) menyebut secara limitatif daya upaya yang digunakan pelaku yang menyebabkan penipuan itu dapat dipidana, yaitu berupa nama atau kedudukan palsu, penyalahgunaan agama, tipu muslihat dan rangkaian kata bohong. Antara daya upaya yang digunakan dan perbuatan yang dikehendaki harus ada hubungan kausal, sehingga orang itu percaya dan memberikan apa yang diminta.

Islam mengharamkan segala bentuk kejahatan termasuk kejahatan penipuan. Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu barang maupun uang.²⁴ Karena penipuan itu cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain.

Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, sangat menentang dan mengharamkan kejahatan penipuan. Walaupun di dalam Al-Quran kejahatan

²⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 71.

penipuan tidak disebutkan secara tegas bentuk ataupun hukuman bagi pelaku penipuan ini, Islam sangat menentang bentuk-bentuk perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar, serta segala sesuatu yang merugikan orang lain. Diantara ayat-ayat Al-Quran yang mencegah atau melarang perbuatan-perbuatan tersebut disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi²⁵:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui (QS. Al-Baqarah [2]: 188).”

Dari dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang memakan harta dari jalan yang bathil tidak dibenarkan dalam Islam dan sudah jelas-jelas berdosa. Dalam hukum Islam hukuman terhadap tindak pidana penipuan tidak disebutkan secara jelas, oleh karena itu hukuman yang diberikan apabila tidak ada hukuman yang jelas yaitu hukuman ta'zir. Ta'zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam hukum hadd, karenanya ia diserahkan kepada ijtihad manusia atau masyarakat berdasarkan kemaslahatan umat sesuai dengan keadaan, waktu dan tempat. Disebut dengan ta'zir karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuat si pelaku jera.²⁶

Pengertian penipuan secara bahasa adalah **خِدَاع** yang dapat diartikan sebagai tipu daya atau kelecikan. Sedangkan secara harfiah pengertian tindak pidana penipuan dalam hukum Islam secara garis besarnya sama dengan

²⁵ Al-Qur'an, 2 (Al-Baqarah): 188.

²⁶ Alie Yafie, Dkk, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Jilid II*, Bogor: PT.Kharisma Ilmu,2007, hlm. 178.

pengertian penipuan dalam hukum positif yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP (KUHP Lama) sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Seiring dengan perkembangan zaman, tindak pidana penipuan sangat marak terjadi, karena perbuatan ini tidak sulit untuk dilakukan. Yang perlu dilakukan oleh pelaku hanyalah meyakinkan korban dengan mengatakan kata-kata bohong agar korban percaya. Kejahatan penipuan ini sering dilakukan terhadap barang-barang, seperti penipuan uang, barang-barang berharga, dan lain sebagainya.

Penipuan merupakan kejahatan yang hampir sama dengan tindak pidana penggelapan dalam Pasal 372, hanya bedanya dalam kejahatan penggelapan, barang yang dimiliki itu sudah ada di tangan si pelaku namun barang itu berada di tangannya bukan karena kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya.²⁷ Karena tindak pidana penggelapan itu kejahatannya dilakukan setelah barangnya ada pada sipelaku, sedangkan tindak pidana penipuan barang yang dimiliki itu belum berada di tangan si pelaku dan masih harus diambilnya dengan kata lain untuk mendapatkan barangnya pelaku melakukan serangkaian kejahatan yaitu dengan berkata bohong atau tipu muslihat untuk mendapatkan barang yang ditargetkannya.

Banyak hal yang menjadi faktor dari kejahatan penipuan ini, misalnya dari faktor kemiskinan, lingkungan, adanya kesempatan, ataupun keinginan untuk

²⁷ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 140.

memperoleh uang tanpa harus bekerja. Dengan majunya teknologi saat ini makin banyak penipuan tersebut dengan memanfaatkan teknologi, seperti penipuan dengan sms, telepon bahkan penipuan dari internet. Banyak cara yang dilakukan oleh pelaku kejahatan penipuan dalam melancarkan aksinya, salah satunya dengan cara menggunakan jabatannya untuk meraih keuntungan yaitu dengan menjanjikan korban yang sedang mendaftarkan CPNS atau anggota kepolisian dengan meminta bayaran atau jaminan untuk melewati korban, namun sampai proses tahap kelulusan korban tidak lulus dan pelaku membawa kabur uang bayaran atau uang jaminan tersebut. Dari sekian banyak modus kejahatan penipuan tersebut telah menimbulkan suatu keresahan tersendiri bagi masyarakat, karena sudah banyak yang menjadi korban dari tindak pidana penipuan dan banyak juga pelakunya tertangkap. Tetapi hal itu tidaklah mengurangi orang-orang yang melakukan tindak pidana penipuan ini untuk terus melakukan aksinya.

Keberadaan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat, dengan revolusi digital membawa dampak positif seperti peningkatan efisiensi, konektivitas global, dan dorongan inovasi. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi juga membuka celah untuk tindakan kejahatan, terutama dalam bentuk penipuan. Fenomena penipuan di bidang teknologi, seperti phishing, malware, dan serangan siber, telah menjadi ancaman serius yang merugikan individu, perusahaan, dan masyarakat pada umumnya. Keberhasilan teknologi dalam menciptakan peluang baru juga diimbangi dengan risiko keamanan yang semakin kompleks, menyoroti perlunya perhatian serius terhadap aspek keamanan dalam menghadapi perubahan dalam lingkungan digital.²⁸

Pentingnya menghadapi tantangan kejahatan di era digital tercermin dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. KUHP sebagai

²⁸ A. S. Rosana, "Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Industri Media di Indonesia," *J. Gema Eksos*, vol. 5, no. 2, 2010.

landasan hukum pidana memerlukan perkembangan terus-menerus agar dapat mengikuti dinamika kejahatan yang semakin canggih dan kompleks di era digital. Langkah-langkah konkret dalam perubahan aturan hukum menjadi krusial untuk menanggulangi kejahatan di bidang teknologi, memastikan bahwa peraturan perundang-undangan memberikan dasar hukum yang kuat dan memadai. Selain peningkatan sanksi, diperlukan juga adaptasi normatif yang lebih spesifik terkait dengan kejahatan siber, pencurian identitas digital, dan modus operandi penipuan berbasis teknologi. Upaya ini bertujuan untuk menjaga relevansi hukum pidana dengan perkembangan teknologi informasi, melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan di era digital, dan memberikan dasar hukum yang efektif dalam menanggapi perubahan perilaku kriminal yang terus berkembang.²⁹

Tindak pidana penipuan, sebagai bentuk kejahatan konvensional, menjadi perhatian serius dalam masyarakat. Pasal 378 KUHP (KUHP Lama) mengaturnya dengan merinci bahwa penipuan melibatkan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang mempengaruhi orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu yang berharga. Namun, perkembangan teknologi informasi telah membuka pintu bagi modus-modus baru penipuan yang tidak tercakup secara eksplisit dalam KUHP saat ini. Fenomena penipuan melalui internet atau social engineering menjadi contoh bagaimana kejahatan ini beradaptasi dengan era digital.³⁰ Oleh karena itu, perluasan regulasi dan perhatian khusus terhadap kejahatan siber menjadi penting agar hukum dapat lebih efektif menanggapi dinamika perkembangan kejahatan penipuan dalam lingkup teknologi informasi.

Dalam Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, terdapat pengaturan baru yang mengenai tindak pidana penipuan, yang secara khusus diatur dalam Pasal 480. Pasal ini menetapkan unsur-unsur umum dari

²⁹ P. Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023," *AL-MANHAJ J. Huk. dan Pranata Sos. Islam*, vol. 5, no. 1, pp. 837-844, Jun. 2023, doi: 10.37680/almanhaj.v5i1.2815.

³⁰ D. Mulyadi, "Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah," *J. Ilm. Galuh Justisi*, vol. 5, no. 2, p. 206, 2017, doi: 10.25157/jigj.v5i2.798.

tindak pidana penipuan, mencakup aspek-aspek seperti penggunaan tipu muslihat atau pernyataan bohong untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Selain itu, konsep KUHP Baru juga mengatasi variasi dalam penipuan dengan mengatur pasal-pasal yang memberikan hukuman lebih berat atau lebih ringan tergantung pada keadaan khusus, seperti penipuan dengan pemberatan atau peringanan. Salah satu kemajuan signifikan dalam konsep ini adalah inklusi penipuan yang menyangkut sistem elektronik, menandai upaya untuk mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dan melindungi masyarakat dari ancaman penipuan yang terkait dengan penggunaan sistem elektronik.³¹

Di sisi lain, terdapat tren yang mengkhawatirkan terkait kejahatan melalui internet di Indonesia, yang secara konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut laporan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, jumlah kasus kejahatan siber yang ditangani pada tahun 2021 mencapai 1735, mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya mencatat 828 kasus. Dalam konteks ini, kasus penipuan terutama menjadi sorotan dengan total 756 kasus. Peningkatan drastis ini menyoroti perlunya merumuskan kebijakan hukum pidana yang tepat dan adaptif terhadap dinamika kejahatan teknologi informasi, demi memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat dan menanggapi tantangan serius yang dihadapi dalam dunia digital.³²

Polri mencatat adanya penurunan jumlah kasus kejahatan siber di sepanjang 2023 sebesar 22,11 persen. Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo merinci, ada 3.758 kasus di 2023. Sementara di 2022, terdapat 4.860 perkara, atau turun 1.075 kasus selama setahun. “Ada lima jenis kejahatan siber, yakni penipuan dengan 1.414 kasus; pencemaran nama baik dengan 838 kasus; pornografi dengan

³¹ H. Manullang, R. Sitanggang, S. Sidauruk, and E. Sinaga, "Penyelesaian Tindak Pidana Biasa Bermotif Ringan dengan Restoratif Justice Sebagian Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana," *Nommensen J. Leg. Opin.*, vol. 1, no. 01, pp. 63–76, Jun. 2020, doi: 10.51622/njlo.v1i01.39.

³² T. Andriyanto, "Komunikasi Termediasi Penipuan dengan Modus Business Email Compromise," *J. Ris. Komun.*, vol. 5, no. 2, pp. 220–243, Aug. 2022, doi: 10.38194/jurkom.v5i2.627.

457 kasus; akses ilegal dengan 353 kasus; dan perjudian dengan 250 kasus,” ujar Kapolri, Rabu (27/12/23).³³

Pada tahun 2024, berdasarkan data Patroli Siber³⁴ telah terjadi 14.495 Kasus Penipuan Online yaitu Penipuan Investasi, Penipuan Lotere dan Hadiah, Penipuan Pekerjaan dan Ketenagakerjaan, Penipuan Dukungan Teknis, Penipuan Romansa, Penipuan Kartu Kredit, Penipuan Belanja Online.

Formulasi tindak pidana penipuan dalam konteks KUHP baru menjadi salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian serius. Pengembangan kebijakan ini harus mencerminkan karakteristik unik dari penipuan di era digital, seperti penggunaan metode cybercrime, phishing, dan serangan perangkat lunak berbahaya. Sebagai pijakan hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Revisi KUHP menjadi tonggak utama dalam mengatasi permasalahan ini. Dalam revisi tersebut, terdapat sejumlah pasal yang relevan dengan penanganan kejahatan di bidang teknologi, termasuk penipuan. Pasal-pasal tersebut merinci definisi penipuan dalam konteks teknologi, mengidentifikasi jenis kejahatan yang melibatkan penggunaan teknologi, dan menetapkan sanksi yang sesuai.³⁵

Selain KUHP Baru, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga memiliki peran krusial dalam menanggulangi kejahatan di bidang teknologi. UU ITE menjadi dasar hukum yang penting untuk penanganan tindakan kriminal yang melibatkan penggunaan teknologi informasi. Meskipun demikian, adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dan perkembangan teknologi yang begitu cepat menunjukkan perlunya formulasi tindak pidana penipuan yang lebih

³³ <https://tribratanews.sulut.polri.go.id/polri-kasus-kejahatan-siber-di-2023-turun-hingga-1-075-perkara-dari-2022/#:~:text=Polri:%20Kasus%20Kejahatan%20Siber%20di%202023%20Turun%20hingga%201.075%20Perkara%20dari%202022,27%20Dec%202023&text=Tribratanews.polri.go.id,36%20perkara%20tak%20memenuhi%20unsur>, diakses pada tanggal 9 Desember 2024.

³⁴ <https://patrolisiber.id/statistic/>, diakses pada tanggal 9 Desember 2024.

³⁵ I. G. M. J. Kesuma, I. A. P. Widiati, and I. N. G. Sugiarta, "Penegakan Hukum terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik," *J. Prefer. Huk.*, vol. 1, no. 2, pp. 72–77, Sep. 2020, doi: 10.22225/jph.1.2.2345.72-77.

spesifik dan terkini.³⁶ Dalam konteks ini, KUHP Baru perlu terus diperbaharui agar dapat bersinergi secara lebih efektif dengan UU ITE dan regulasi terkait lainnya, sehingga mampu memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap masyarakat di era digital yang terus berkembang pesat.

Pentingnya formulasi kebijakan tindak pidana penipuan dalam KUHP baru termanifestasi dalam meningkatnya angka kejahatan di bidang teknologi yang dilaporkan dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena serangan peretasan, pencurian identitas, dan penipuan daring semakin merajalela, menyebabkan kerugian finansial dan kerugian kepercayaan baik bagi individu maupun perusahaan.³⁷ Oleh karena itu, pembaharuan kebijakan ini bukan hanya menjadi suatu tuntutan, tetapi juga sebuah kebutuhan mendesak untuk menjaga keamanan dan membangun kepercayaan dalam lingkungan digital yang semakin kompleks. Dengan adanya perubahan dalam KUHP, diharapkan penanganan tindak pidana penipuan dapat lebih efektif, memberikan sanksi yang lebih sesuai, dan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, sehingga masyarakat dapat merasa lebih aman dan dilindungi dalam menghadapi tantangan kejahatan di era digital.

Dalam lingkup global, banyak negara telah menanggapi tantangan serupa dengan memperbarui perundang-undangannya untuk mengatasi kejahatan di era teknologi. Inspirasi dapat diambil dari pengalaman negara-negara maju yang telah berhasil merumuskan kebijakan efektif dalam menanggulangi kejahatan berbasis teknologi. Pentingnya menerapkan teknologi kecerdasan buatan dan analisis forensik digital sebagai instrumen utama dalam mendeteksi dan menginvestigasi tindak pidana penipuan tidak dapat diabaikan. Selain itu, kerja sama internasional juga menjadi aspek krusial dalam merancang kebijakan yang komprehensif dan

³⁶ A. M. Rohmy, T. Suratman, and A. I. Nihayaty, "UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi," *Dakwatuna J. Dakwah dan Komun. Islam*, vol. 7, no. 2, p. 309, Aug. 2021, doi:10.54471/dakwatuna.v7i2.1202.

³⁷ A. W. Paramita, "Kebijakan Formulasi terhadap Penipuan Tampilan Website di Indonesia," *J. Magister Huk. Udayana (Udayana Master Law Journal)*, vol. 3, no. 1, Mar. 2014, doi:10.24843/JMHU.2014.v03.i01.p02.

responsif terhadap dinamika global kejahatan. Dengan mengadopsi pendekatan ini, suatu negara dapat memperkuat kapasitasnya untuk melawan kejahatan penipuan di era digital dengan lebih efektif.³⁸

Perumusan ketentuan pidana yang tepat dibutuhkan agar penegak hukum memiliki dasar untuk menjerat para pelaku kejahatan teknologi informasi yang kian canggih modus operandi atau prosedurnya. Berangkat dari pentingnya hal ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan formulasi tindak pidana penipuan dalam Konsep KUHP Baru dikaitkan dengan upaya penanggulangan kejahatan teknologi informasi agar sejalan dengan dinamika perkembangan zaman.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas menjelaskan tentang urgensi terhadap regulasi tindak pidana penipuan, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang konsep penjatuhan hukum pidana dengan mengambil judul “Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Penipuan Yang Berbasis Nilai Keadilan”.

B. Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti dapat dipecahkan, maka perlu disusun dan dirumuskan suatu pokok permasalahan yang jelas dan sistematis. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam proposal tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Regulasi Tindak Pidana Penipuan saat ini belum berbasis Nilai Keadilan?
2. Apa kelemahan-kelemahan Regulasi Tindak Pidana Penipuan yang berbasis Nilai Keadilan pada saat ini?

³⁸ A. A. Nugraha, Y. K. R. D. Lukitaningtyas, A. Ridho, H. Wulansari, and R. A. Al Romadhona, "Cybercrime, Pancasila, and Society: Various Challenges in the Era of the Industrial Revolution 4.0," *Indones. J. Pancasila Glob. Const.*, vol. 1, no. 2, pp. 307–390, 2022, doi: 10.15294/ijpgc.v1i2.59802.

3. Bagaimana Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Penipuan yang berbasis Nilai Keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah ditemukan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menemukan bagaimana Regulasi Tindak Pidana Penipuan yang belum berbasis Nilai Keadilan pada saat ini.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan Regulasi Tindak Pidana Penipuan pada saat ini.
3. Untuk menemukan Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Penipuan yang berbasis Nilai Keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan disertasi oleh penulis diharapkan memiliki 2 (dua) kegunaan, yakni kegunaan secara teoritis dan praktis, yakni:

1. Kegunaan secara teoritis:
 - a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menemukan teori baru atau konsep baru yang merupakan Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Penipuan yang belum berbasis nilai keadilan.
 - b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan penelitian yang berkaitan dengan regulasi tindak pidana penipuan yang berbasis nilai keadilan.
 - c. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan pengkajian yang teraktualisasi dari kegiatan pengajaran, diskusi dan seminar yang dilaksanakan di dunia akademis dan praktis.

2. Kegunaan secara praktis:

- a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan dalam kaitannya dengan regulasi tindak pidana penipuan yang berbasis nilai keadilan.
- b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi rekonstruksi regulasi tindak pidana penipuan yang berbasis nilai keadilan.
- c. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi melibatkan partisipasi masyarakat selaku pemangku kepentingan dalam rekonstruksi regulasi tindak pidana penipuan yang berbasis nilai keadilan.

E. Kerangka Konseptual

Konsepsionalisasi adalah sebagai rangkaian konsep-konsep, definisi dan proposisi yang dijadikan sebagai landasan pemikiran penelitian. Dalam hal ini konsep-konsep, definisi, dan proposisi yang dirangkai harus relevan dengan topik penelitian. Konsep adalah suatu peristilahan atau lambang yang mempunyai pengertian tertentu dalam ruang lingkup tertentu. Oleh karena itu, konsep pada hakekatnya menunjuk pada suatu pengertian.

Adapun definisi adalah batasan-batasan pengertian tentang sesuatu fenomena atau konsep. Definisi memiliki uraian lebih tegas, lebih singkat dan khusus. Dengan demikian, perlunya suatu fenomena atau konsep didefinisikan adalah untuk mempertegas dan mempersempit fenomena sendiri.

Apabila kerangka konseptual tersebut diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu, maka biasanya kerangka konseptual tersebut sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data. Kerangka konseptual dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konseptual saja, akan tetapi bahkan pada usaha merumuskan definisi-definisi operasional diluar

peraturan perundang-undangan, dengan demikian konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian.³⁹

Agar terdapat persamaan persepsi dalam membaca dan memahami penulisan didalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk dijelaskan dalam skema kerangka konseptual sebagaimana terdapat di bawah ini:

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ‘konstruksi’ yang berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan ‘re’ pada kata konstruksi menjadi ‘rekonstruksi’ yang berarti pengembalian seperti semula.⁴⁰ Dilihat dari sudut bahan hukum, konstruksi hukum merupakan penarikan atau pengembangan lebih lanjut dari bahan tersebut dengan menggunakan penalaran logis sedang dari sudut konstruksi itu sendiri, ia tidak boleh melepaskan diri dan mengabaikan bahan hukum yang ada tersebut.⁴¹

Pengertian rekonstruksi menurut beberapa ahli ialah:

a. James P. Chaplin

Reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.⁴²

b. B. N. Marbun

Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-

³⁹ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1997, hlm. 24.

⁴⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 942

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Aditya Bakti, 2006, hlm.103.

⁴² James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm.421.

bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.⁴³

c. Ali Mudhofir

Rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini, persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh ke depan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru.⁴⁴

Jadi, rekonstruksi berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian yang sempurna, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi yang ideal. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut. Bisa di simpulkan bahwa Rekonstruksi adalah “penyusunan (penggambaran) kembali”.

2. Regulasi

Pengertian Regulasi adalah aturan yang dibuat untuk mengontrol cara sesuatu atau cara orang berperilaku. Pengertian regulasi adalah suatu proses untuk memastikan adanya standar sebagai suatu persyaratan hukum yang dipenuhi untuk layanan tertentu atau kegiatan publik sehingga kebijakan dipenuhi.

⁴³ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm.469.

⁴⁴ Ali Mudhofir, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996, hlm. 213.

Regulasi adalah suatu peraturan yang dirancang, dirumuskan, disusun atau dibuat sedemikian rupa untuk membantu mengendalikan suatu kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, dan perusahaan dengan tujuan tertentu. Istilah regulasi banyak digunakan dalam berbagai bidang, sehingga definisinya memang cukup luas. Namun secara umum kata regulasi digunakan untuk menggambarkan suatu peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁵

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.⁴⁶ *Strafbaar feit*, terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Secara literlijk kata *straf* artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh dan *feit* adalah perbuatan.⁴⁷

Berbagai istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaar feit* antara lain:⁴⁸

- a. Peristiwa pidana, dipakai dalam Pasal 14 ayat (1) UUDS 1950;
- b. Perbuatan pidana, dipakai misalnya oleh UU No.1 Tahun 1945 tentang Tindakan Sementara dan Cara Pengadilan-Pengadilan Sipil;
- c. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, dipakai oleh UU Darurat No. 2 Tahun 1951 Tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke byzondere bepalingen*;

⁴⁵ <https://greatdayhr.com/id-id/blog/regulasi-adalah/>, diakses pada tanggal 23 November 2024, pukul 21,00 WIB.

⁴⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 67.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 69.

⁴⁸ Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: UMM Press, 2004, hlm. 31.

- d. Hal yang diancam dengan hukum dan peraturan-peraturan yang dapat dikenakan hukuman, dipakai oleh UU Darurat No.16 Tahun 1951 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan;
- e. Tindak Pidana, dipakai oleh UU Darurat No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum, UU Darurat No.7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi dan Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1964 tentang Kewajiban Kerja Bahkti dalam rangka Pemasarakatan Bagi Terpidana Karena Tindak Pidana Yang Berupa Kejahatan.
- f. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa *latindelictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.⁴⁹
- g. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” didalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* tersebut. Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid* sedang *strafbaar* berarti “dapat dihukum” hingga secara harafiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁵⁰

Secara literlijk istilah perbuatan adalah lebih tepat sebagai terjemahan *feit*, seperti yang telah lama kita kenal dalam perbendaharaan ilmu hukum kita, misalnya istilah *materieele feit* atau *formeele feit* (*feiten een formeele omschrijving*, untuk rumusan perbuatan dalam tindak pidana formil).

⁴⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 68.

⁵⁰ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 181.

Demikian juga istilah *feit* dalam banyak rumusan norma-norma tertentu dalam WvS (Belanda) demikian juga WvS (Hindia Belanda).⁵¹

Terdapat perbedaan pandangan oleh para ahli dalam pemberian pengertian dari *strafbaar feit*, yaitu pandangan dualistis, adalah pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan dan pandangan monistis, yakni pandangan yang tidak memisahkan antara unsur- unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya.

Beberapa pengertian dari tindak pidana (*strafbaar feit*), menurut para ahli yang dapat digolongkan menganut pandangan dualistis adalah:⁵²

- a. Menurut W.P.J Pompe, suatu *strafbaar feit* (definisi menurut hukum positif) itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- b. Menurut H.B. Vos, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh undang-undang.
- c. Menurut R.Tresna, peristiwa pidana itu adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Menurut ajaran dualistis pertanggungjawaban pidana itu terpisah dengan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana bukanlah unsur tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan syarat atau tidak dipidanya seorang pelaku yang terbukti telah melakukan tindak pidana atau melanggar larangan berbuat dalam hukum pidana.⁵³

⁵¹ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm, 70.

⁵² Mohammad Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Medan: USU Press, 2010, hlm. 81.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 83.

Adapun pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli hukum yang digolongkan menganut pandangan monistis, yaitu⁵⁴:

- 1) Simons dalam P.A.F. Lamintang, merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- 2) Wirjono Prodjodikoro, menyatakan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- 3) J.E. Jonkers dalam Bambang Poernomo, telah memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian:
 - a. Definisi pendek adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang.
 - b. Definisi panjang atau yang lebih mendalam, adalah suatu kelakuan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 4) J.Bauman dalam Sudarto merumuskan, bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui, bahwa penganut aliran monistis tidak secara tegas memisahkan antara unsur tindak pidana dengan syarat untuk dapat dipidananya pelaku, syarat untuk dapatnya dipidananya itu masuk kedalam dan menjadi unsur tindak pidana, sedangkan bagi penganut aliran dualistis unsur mengenai diri (orang) yakni adanya

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 85.

pertanggungjawaban pidana bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan syarat untuk dapat dipidananya pelaku.⁵⁵

4. Penipuan

Kamus Bahasa Indonesia⁵⁶ menyebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

5. Nilai Keadilan

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama, tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 86

⁵⁶ S, Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kartika, 2009, hlm. 364.

hakim. Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih debatable.⁵⁷

F. Kerangka Teoretik

1. Teori Keadilan Pancasila sebagai *Grand Theory*

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.⁵⁸

Berkaitan dengan keadilan sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil, sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut “kejahatan”, maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiilosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan

⁵⁷ <http://repository.unpas.ac.id/3690/4/F.%20BAB%20I.pdf>, diakses pada tanggal 23 November 2024, pukul 21.45 WIB.

⁵⁸ <http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>, di akses pada tanggal 23 November 2024.

pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values* Pancasila). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, Bangsa Indonesia adalah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia maka dalam hal ini pengembannya adalah sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara nasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional Bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang sila kelimanya berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila. Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “keadilan sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:

- 1) mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak;

- 2) menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dari pengusaha-pengusaha;
- 3) merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat sehingga dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang lainnya. Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan di dalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensesuaikan atau menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada di dalam kelompok masyarakat hukum.⁵⁹

Menurut Tap MPR No.1 Tahun 2003 terdapat 45 butir Pancasila, untuk sila kelima terdapat 11 butir Pancasila, yakni :

- 1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan;
- 2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama;
- 3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- 4) Menghormati hak orang lain;
- 5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri;
- 6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain;
- 7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah;

⁵⁹ <http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.html>, diakses pada tanggal 2 Desember 2024, pukul 12.00 WIB.

- 8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum;
- 9) Suka bekerja keras;
- 10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan Bersama;
- 11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukum, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁶⁰ Pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan, namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan, prestasi, dan sebagainya.

Pembedaan Aristoteles ini menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangka konsepsi di wilayah keadilan distributif, bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian

⁶⁰ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm. 24.

yang sama rata. Pada keadilan yang kedua, bahwa yang menjadi persoalan bahwa ketidaksetaraan disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelas bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles bahwa distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikan, yakni nilai bagi masyarakat.⁶¹

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembedaan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang pantas perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggu tentang “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Uraian tersebut nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan, sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.⁶²

Dalam membangun argumentasi, Aristoteles menekankan perlu dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 25.

⁶² *Ibid.*

keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.⁶³

John Rawls dalam buku *A Theory of Justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosial ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.⁶⁴

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham, dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri dan pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi

⁶³ *Ibid.*, hlm. 26-27.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 27.

ketidaksamaan menjamin maksimum minimal bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya, situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini, semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama, dan perbedaan lain yang bersifat primordial harus ditolak.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu: pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.⁶⁵

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

⁶⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 69.

John Rawls menyatakan dua prinsip keadilan yang dipercaya akan dipilih dalam posisi awal. Di bagian ini, John Rawls hanya akan membuat komentar paling umum dan karena itu formula pertama dari prinsip-prinsip ini bersifat tentatif. Kemudian John Rawls mengulas sejumlah rumusan dan merancang langkah demi langkah pernyataan final yang akan diberikan nanti. John Rawls yakin bahwa tindakan ini membuat penjelasan berlangsung dengan alamiah. Pernyataan-pernyataan dari dua prinsip tersebut berbunyi sebagai berikut:⁶⁶ Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang; dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Ada dua frasa ambigu pada prinsip kedua, yakni “keuntungan semua orang” dan “sama-sama terbuka bagi semua orang”. Pengertian frasa-frasa itu secara lebih tepat yang akan mengarah pada rumusan kedua. Versi akhir dari dua prinsip tersebut diungkapkan dalam mempertimbangkan prinsip pertama.

Melalui jalan komentar umum, prinsip-prinsip tersebut terutama menerapkan struktur dasar masyarakat, mereka akan mengatur penerapan hak dan kewajiban dan mengatur distribusi keuntungan sosial dan ekonomi. Sebagaimana diungkapkan rumusan mereka, prinsip-prinsip tersebut menganggap bahwa struktur sosial dapat dibagi menjadi dua bagian utama, prinsip pertama diterapkan yang satu, yang kedua pada yang lain. Mereka membagi antara aspek-aspek sistem sosial yang mendefinisikan dan menjamin kebebasan warga negara serta aspek-aspek yang menunjukkan dan mengukuhkan ketimpangan sosial ekonomi. Kebebasan dasar warga negara adalah kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih menduduki jabatan publik) bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 72.

berkeyakinan dan kebebasan berpikir, kebebasan seseorang seiring dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal), dan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang sebagaimana didefinisikan oleh konsep *rule of law*. Kebebasan- kebebasan ini oleh prinsip pertama diharuskan setara, karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.

Prinsip kedua berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta dengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggung jawab atau rantai komando. Sementara distribusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama, harus demi keuntungan semua orang serta pada saat yang sama, posisi-posisi otoritas dan jabatan komando harus bisa diakses oleh semua orang. Masyarakat yang menerapkan prinsip kedua dengan membuat posisi- posisinya terbuka bagi semua orang, sehingga tunduk dengan batasan ini, akan mengatur ketimpangan sosial ekonomi sedemikian hingga semua orang diuntungkan.

Prinsip-prinsip ini ditata dalam tata urutan dengan prinsip pertama mendahului prinsip kedua. Urutan ini mengandung arti bahwa pemisahan dari lembaga-lembaga kebebasan setara yang diperlukan prinsip pertama tidak bisa dijustifikasi atau digantikan dengan keuntungan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Distribusi kekayaan dan pendapatan, serta hierarki otoritas harus sejalan dengan kebebasan warganegara dan kesamaan kesempatan.

Jelas bahwa prinsip-prinsip tersebut agak spesifik isinya dan penerimaan mereka terletak pada asumsi-asumsi tertentu yang pada akhirnya harus dijelaskan. Teori keadilan tergantung pada teori masyarakat dalam hal-hal yang akan tampak nyata nanti. Sekarang, harus dicermati bahwa dua prinsip tersebut (dan hal ini berlaku pada semua rumusan) adalah kasus khusus tentang konsepsi keadilan yang lebih umum yang bisa dijelaskan sebagai

berikut:⁶⁷ Semua nilai sosial-kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan dan basis-basis harga diri didistribusikan secara sama kecuali jika distribusi yang tidak sama dari sebagian, atau semua, nilai tersebut demi keuntungan semua orang. Ketidakadilan adalah ketimpangan yang tidak menguntungkan semua orang. Tentu, konsepsi ini sangat kabur dan membutuhkan penafsiran.

Sebagai langkah pertama, anggaplah bahwa struktur dasar masyarakat mendistribusikan sejumlah nilai-nilai primer, yakni segala sesuatu yang diinginkan semua orang yang berakal. Nilai-nilai ini biasanya punya kegunaan apa pun rencana hidup seseorang. Sederhananya, anggaplah bahwa nilai-nilai primer utama pada disposisi masyarakat adalah hak dan kebebasan, kekuasaan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan. Hal-hal tersebut merupakan nilai-nilai sosial primer. Nilai-nilai primer lain seperti kesehatan dan kekuatan, kecerdasan dan imajinasi, hal-hal natural, kendati kepemilikan mereka dipengaruhi oleh struktur dasar, namun tidak langsung berada di bawah kontrolnya.

Bayangkan tatanan hipotesis awal di mana semua nilai primer didistribusikan secara sama, semua orang punya hak dan kewajiban yang sama, pendapatan dan kekayaan dibagi sama rata. Kondisi ini memberikan standar untuk menilai perbaikan. Jika ketimpangan kekayaan dan kekuasaan organisasional akan membuat semua orang menjadi lebih baik daripada situasi asal hipotesis ini, maka mereka sejalan dengan konsepsi umum.

Mustahil secara teoritis, bahwa dengan memberikan sejumlah kebebasan fundamental, mereka secara memadai dikompensasi capaian-capaian ekonomi dan sosialnya. Konsepsi keadilan umum tidak menerapkan batasan pada jenis ketimpangan apa yang diperbolehkan, hanya mengharuskan agar posisi semua orang bisa diperbaiki. Tidak perlu mengandaikan sesuatu

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 74.

yang amat drastis seperti persetujuan pada perbudakan. Bayangkan bahwa orang-orang justru menanggalkan hak-hak politik tertentu manakala keuntungan ekonomi signifikan dan kemampuan mereka untuk memengaruhi arus kebijaksanaan melalui penerapan hak-hak tersebut pada semua kasus akan terpinggir. Pertukaran jenis ini yang akan diungkapkan dua prinsip tersebut, setelah diurutkan secara serial mereka tidak mengijinkan pertukaran antara kebebasan dasar dengan capaian- capaian sosial dan ekonomi. Urutan secara serial atas prinsip-prinsip tersebut mengekspresikan pilihan dasar di antara nilai-nilai sosial primer. Ketika pilihan ini rasional, begitu pula pilihan prinsip-prinsip tersebut dalam urutan ini.

Dalam mengembangkan keadilan sebagai *fairness*, dalam banyak hal akan mengabaikan konsepsi umum tentang keadilan dan justru mengulas kasus khusus dua prinsip dalam urutan. Keuntungan dari prosedur ini, bahwa sejak awal persoalan prioritas diakui, kemudian diciptakan upaya untuk menemukan prinsip-prinsip untuk mengatasinya. Orang digiring untuk memperhatikan seluruh kondisi di mana pengetahuan tentang yang absolut memberi penekanan pada kebebasan dengan menghargai keuntungan sosial dan ekonomi, sebagaimana didefinisikan oleh leksikal order dua prinsip tadi, akan jadi masuk akal.

Urutan ini tampak ekstrim dan terlampau spesial untuk menjadi hal yang sangat menarik, namun ada lebih banyak justifikasi daripada yang akan terlihat pada pandangan pertama. Atau setidaknya seperti yang akan disebutkan. Selain itu, perbedaan antara hak-hak dan kebebasan fundamental dengan keuntungan sosial dan ekonomi menandai perbedaan di antara nilai sosial primer yang seharusnya dimanfaatkan. Perbedaan yang ada dan urutan yang diajukan hanya bersandar pada perkiraan. Namun penting untuk menunjukkan kalimat utama dari konsepsi keadilan yang masuk akal, dan dalam kondisi, dua prinsip dalam tata urutan serial tersebut bisa cukup berguna.

Kenyataan bahwa dua prinsip tersebut bisa diterapkan pada berbagai lembaga punya konsekuensi tertentu. Berbagai hal menggambarkan hal ini. Pertama, hak-hak dan kebebasan yang diacu oleh prinsip-prinsip ini adalah hak-hak dan kebebasan yang didefinisikan oleh aturan publik dari struktur dasar. Kebebasan orang ditentukan oleh hak dan kewajiban yang dibentuk lembaga-lembaga utama masyarakat. Kebebasan merupakan pola yang pasti dari bentuk-bentuk sosial. Prinsip pertama menyatakan bahwa seperangkat aturan tertentu, aturan-aturan yang mendefinisikan kebebasan dasar, diterapkan pada semua orang secara sama dan membiarkan kebebasan ekstensif yang sesuai dengan kebebasan bagi semua. Satu alasan untuk membatasi hak-hak yang menentukan kebebasan dan mengurangi kebebasan bahwa hak-hak setara sebagaimana didefinisikan secara institusional tersebut saling mencampuri.

Hal lain yang harus diingat bahwa ketika prinsip-prinsip menyebutkan person atau menyatakan bahwa semua orang memperoleh sesuatu dari ketidaksetaraan, acuannya person yang memegang berbagai posisi sosial atau jabatan atau apapun yang dikukuhkan oleh struktur dasar. Dalam menerapkan prinsip kedua diasumsikan bahwa dimungkinkan untuk memberi harapan akan kesejahteraan pada individu-individu yang memegang posisi-posisi tersebut. Harapan ini menunjukkan masa depan hidup mereka sebagaimana dilihat dari status sosial mereka. Secara umum, harapan orang-orang representatif bergantung pada distribusi hak dan kewajiban di seluruh struktur dasar. Ketika hal ini berubah, harapan berubah.

Dapat diasumsikan bahwa harapan-harapan tersebut terhubung dengan menaikkan masa depan orang yang representatif pada satu posisi, berarti kita meningkatkan atau menurunkan masa depan orang-orang representatif di posisi-posisi lain. Hal ini bisa diterapkan pada bentuk-bentuk institusional, prinsip kedua (atau bagian pertamanya) mengacu pada harapan akan individu-individu representatif. Kedua prinsip tersebut tidak bisa diterapkan pada

distribusi nilai-nilai tertentu pada individu-individu tertentu yang bisa diidentifikasi oleh nama-nama pas mereka. Situasi di mana seseorang mempertimbangkan bagaimana mengalokasikan komoditas-komoditas tertentu pada orang-orang yang membutuhkan yang diketahui tidak berada dalam cakupan prinsip tersebut. Mereka bermaksud mengatur tatanan institusional dasar dan tidak boleh mengasumsikan bahwa terdapat banyak kesamaan dari sudut pandang keadilan antara porsi administratif berbagai nilai pada person-person spesifik dengan desain yang layak tentang masyarakat. Intuisi *common sense* mengenai porsi administratif mungkin merupakan panduan yang buruk bagi desain tata masyarakat.

Sekarang prinsip kedua menuntut agar setiap orang mendapat keuntungan dari ketimpangan dalam struktur dasar. Berarti pasti masuk akal bagi setiap orang representatif yang didefinisikan oleh struktur ini, ketika ia memandangnya sebagai sebuah titik perhatian, untuk memilih masa depannya dengan ketimpangan daripada masa depannya tanpa ketimpangan. Orang tidak boleh menjustifikasi perbedaan pendapatan atau kekuatan organisasional karena orang-orang lemah lebih diuntungkan oleh lebih banyaknya keuntungan orang lain. Lebih sedikit penghapusan kebebasan yang dapat diseimbangkan dengan cara ini. Dengan diterapkan pada struktur dasar, prinsip utilitas akan memaksimalkan jumlah harapan orang-orang representatif (ditekankan oleh sejumlah orang yang mereka wakili, dalam pandangan klasik) dan hal ini akan membuat kita mengganti sejumlah kerugian dengan pencapaian hal lain.

Dua prinsip tersebut menyatakan bahwa semua orang mendapat keuntungan dari ketimpangan sosial dan ekonomi. Namun jelas bahwa ada banyak cara yang membuat semua orang bisa diuntungkan ketika penataan awal atas kesetaraan dianggap sebagai standar. Bagaimana memilih di antara berbagai kemungkinan ini? Pada prinsipnya harus jelas sehingga dapat memberikan kesimpulan yang pasti.

Sebagai teori, maka seyogyanya teori itu dipahami dengan kesadaran penuh atau dirasionalisasi sampai ke akarnya, yaitu bahwa setiap teori itu sejatinya adalah “alat”. Teori adalah alat, artinya setiap teori yang di bangun selalu berorientasi kepada nilai kemanfaatan untuk manusia dan masyarakat. Begitu pula dengan teori keadilan bermartabat. Sebagai suatu teori maka pada hakikatnya teori keadilan bermartabat itu juga adalah suatu “alat”. Umumnya di era kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, orang menyamakan “alat” dengan suatu teknologi. Teori keadilan bermartabat adalah suatu “alat”, suatu bentukan atau temuan dan karya-cipta, hasil rancang bangun yang dibuat manusia, untuk memanusiaikan manusia.

“Alat” itu dibuat manusia supaya manusia itu sendiri atau manusia lain yang berminat dapat mempergunakan “alat” itu. Tujuan penggunaan “alat” yang bernama teori itu antara lain sebagai pembena (*justification*), atau sekurang-kurangnya untuk memberi nama (identitas) terhadap sesuatu. Pemberian identitas itu dimaksudkan pula untuk membedakan sesuatu itu dengan sesuatu yang lainnya. Sesuatu dalam tulisan ini yaitu sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia. Teori keadilan bermartabat merupakan temuan dan pokok kajian dalam buku ini. Hal ini perlu dikemukakan mengingat pada umumnya orang memahami bahwa teori adalah hasil pemikiran atau buah karya seseorang. Teori adalah milik seseorang. Suatu teori adalah hasil penemuan buah karya atau hasil konstruksi berpikir milik seseorang yang menekuni bidang keilmuan tertentu.

Sebagai suatu “alat” yang diciptakan atau hasil pemikiran, sudah pasti si penciptanya mengetahui dan ingin agar supaya “alat” itu bermanfaat. Ini juga suatu ciri lain dari teori. Demikian pula ciri yang lain dari teori keadilan bermartabat. Sebagaimana umum juga dipahami bahwa manfaat atau kegunaan adalah suatu nilai material atau nilai yang bersifat kebendaan. Nilai adalah kualitas dari sesuatu. Demikian pula dengan teori keadilan bermartabat.

Teori keadilan bermartabat bernilai, seperti nilai yang dimaksud Notonagoro, sebab sekurang-kurangnya teori itu memiliki kualitas, dapat dimanfaatkan oleh suatu bangsa yang besar dan penduduknya, terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Talaud sampai Pulau Rote. Dimaksudkan dengan berkualitas, juga antara lain bahwa untuk tujuan yang baik, menjadi alat pemersatu, memahami, menjalani dan memelihara bentuk sistem dari suatu bangsa yang besar.

Notonagoro membagi nilai menjadi tiga kelompok, yaitu nilai material segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia, vital (berguna bagi manusia untuk melaksanakan aktivitas), dan kerohanian (berguna bagi rohani manusia). Nilai kerohanian dapat dibagi menjadi nilai kebenaran kenyataan yang bersumber dari unsur rasio (akal) manusia, nilai keindahan yang bersumber dari unsur rasa (estetis) manusia, nilai kebaikan yang bersumber pada kepercayaan manusia dengan disertai penghayatan melalui akal dan budi nuraninya.⁶⁸

Selama ini, teori keadilan bermartabat sudah dimanfaatkan, baik oleh penemunya sendiri maupun oleh pihak lain yang menggunakan teori keadilan bermartabat. Sejumlah bukti penggunaan teori keadilan bermartabat misalnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan hakim dan doktrin hukum yang dikembangkan dalam sistem hukum positif Indonesia selama ini. Agar “alat” itu dapat dipergunakan tidak hanya oleh si penemu itu sendiri, tetapi juga dapat berguna orang lain, maka si pencipta “alat” itu mengusahakan hal itu dengan jalan “mempromosikan” (publikasi) bahwa “alat” hasil ciptaannya itu yang paling baik ketimbang “alat” hasil ciptaan atau temuan pihak lain.

⁶⁸ Darji Darmodiharjo, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm. 117.

Keinginan si pencipta atau, begitu seterusnya dengan orang lain (pihak ketiga) yang sudah merasakan manfaat dari “alat” hasil karya si pencipta pertama itu agar supaya nantinya orang-orang yang lain juga turut menggunakan “alat” itu terlihat dengan jelas di balik pernyataan “Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir/pemikiran yang sedalam- dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai bagi Bangsa Indonesia”.⁶⁹

Sekalipun nampak dari kutipan tersebut, ada semacam usaha untuk mempromosikan teori keadilan bermartabat itu sebagai sesuatu yang paling benar, namun hal itu dilakukan tanpa disertai maksud untuk menjadikan teori keadilan bermartabat menjadi satu-satunya teori yang memonopoli kebenaran atau bersifat indoktrinasi dan arogan. Seperti telah dikemukakan di muka, teori keadilan yang memiliki ciri kefilosofan, mencintai kebijaksanaan dan bertanggung jawab. Dalam konteks itu, teori keadilan bermartabat menolak arogansi, namun mendorong rasa percaya diri dan keyakinan diri suatu sistem hukum, dalam hal ini sistem hukum berdasarkan Pancasila.

Ada perbedaan yang prinsipil antara arogansi dan keyakinan diri. Yang pertama adalah sikap yang kurang baik dan bahkan tepatnya tidak baik, namun yang kedua adalah sikap, terutama sikap ilmiah yang dianjurkan, secara bertanggung jawab. Mereka yang mempelajari filsafat selalu berusaha untuk berwawasan luas dan terbuka. Mereka, para filsuf, dalam hal ini filsuf hukum diajak untuk menghargai pemikiran, pendapat dan pendirian orang lain⁷⁰ dan tidak memaksakan kebenaran yang mereka yakini itu (indoktrinasi) kepada orang atau pihak lain.

⁶⁹ Tommy Leonard, Disertasi, *Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Pidana di Indonesia*, Jakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya, 2013, hlm. 37.

⁷⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkarullah, 2012, *Op. Cit.*, hlm. 4.

Sebagai suatu teori, hasil berpikir secara kefilsafatan, maka teori keadilan bermartabat juga mempunyai metode pendekatan dalam mempelajari dan menjelaskan atau menguraikan dan menerangkan objek pengkajian teori tersebut. Dalam hal ini, objek pengkajian dari teori keadilan bermartabat yaitu segala sesuatu kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku.

Pendekatan yang paling khas dalam teori keadilan bermartabat terhadap objek studinya sehingga teori ini dapat diidentifikasi sebagai memiliki sifat bermartabat yaitu bahwa kaidah-kaidah dan asas-asas hukum itu dilihat sebagai suatu sistem. Dengan perkataan lain, teori keadilan bermartabat bekerja secara sistem, pendekatannya dapat juga disebut sistemik atau pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Itulah sebabnya, dalam teori keadilan bermartabat kaidah-kaidah dan asas-asas hukum Indonesia juga dilihat sebagai berada dan merupakan bagian dari suatu sistem hukum yang disusun secara tersruktur yang berlaku dalam sistem positif.

Kaitannya dengan konsep hukum positif yang disebutkan di atas, maka perlu ditegaskan kembali di sini bahwa apabila orang membicarakan hukum, maka yang senantiasa harus selalu ada di dalam benak pihak itu ialah hukum pada saat ini atau hukum yang ada di sini dan yang dibuat oleh penguasa yang berwenang di saat ini dan di tempat ini pula (*ius constitutum*). Hukum yang demikian itu diberi nama hukum positif atau ada yang menyebutnya sebagai hukum yang berlaku (*positief recht, gelden recht, atau stelling recht*).⁷¹

Perlu dikemukakan di sini bahwa sistemik berasal dari kata sistem. Perkataan sistem yang dipahami didalam teori keadilan bermartabat mengandung pengertian suatu kebulatan dan sejumlah unsur yang saling berhubungan menurut tata/urutan atau struktur/susunan pengaturan untuk mencapai sesuatu maksud atau menunaikan sesuatu peranan maupun tugas

⁷¹ E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1983, hlm., 20-21.

tertentu. Dalam mengemukakan jawaban terhadap suatu masalah, pendekatan sistem menggunakan pendapat atau argumen yang merupakan uraian kefilsafatan yang berhubungan secara teratur, saling berkaitan satu sama lain dan terkandung adanya maksud atau tujuan tertentu.⁷²

Sehubungan dengan teori keadilan bermartabat yang hanya mempelajari obyeknya yaitu hukum dengan pendekatan sistem, maka perlu ditambahkan bahwa sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur atau elemen yang saling berinteraksi satu sama lain. Teori keadilan bermartabat memandang bahwa dalam sistem tidak dikehendaki adanya konflik atau pertentangan antar unsur-unsur yang ada di dalam sistem tersebut. Teori keadilan bermartabat sebagai suatu sistem juga menganut pandangan bahwa manakala suatu konflik tidak terelakkan dalam sistem itu, maka konflik atau ketidak sesuaian, pertentangan maupun kesalingtumpangtindihan antar unsur-unsur dalam sistem itu segera dapat diselesaikan oleh sistem itu sendiri.

Kaitan dengan apa yang baru saja dikemukakan diatas itu dalam sistem hukum positif Indonesia dapat dijumpai ciri-ciri suatu pluralisme hukum. Sistem hukum positif Indonesia tidak menolak eksistensi atau keberadaan lima sistem hukum besar seperti sistem Hukum Adat *Civil Law* atau *Roman Law*, *Islamic Law*, *Common Law* dan *Socialist Law*.

Teori keadilan bermartabat memiliki sifat bermartabat mengingat teori ini memandang sistem hukum positif Indonesia sebagai suatu sistem hukum yang toleran terhadap keberadaan kelima sistem dan tradisi hukum besar yang pernah dibangun umat manusia dimaksud. Mengingat sifatnya yang bertoleran terhadap kelima tradisi sistem hukum besar dimaksud, sampai-sampai Ilham Basri berpendapat bahwa sistem hukum Indonesia sebagai suatu sistem aturan yang berlaku di Indonesia adalah sistem yang sedemikian rumit dan luas.

⁷² *Ibid.*, hlm. 3.

Ilham Basri menganggap bahwa kelima sistem hukum besar dunia itu, di dalam sistem hukum positif Indonesia, adalah unsur-unsur hukum. Menurut Ilham Basri, di antara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling pengaruh mempengaruhi, serta saling mengisi di dalam sistem hukum positif Indonesia. Oleh karenanya, pembicaraan suatu bidang atau unsur atau sub sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari yang lain, sehingga sistem hukum positif Indonesia itu mirip dengan tubuh seorang manusia, unsur hukum bagaikan suatu organ di dalam suatu tubuh yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari organ yang lain.⁷³

Selanjutnya, perlu diketengahkan pula bahwa dalam teori keadilan bermartabat terkandung suatu sifat dasar lainnya yaitu bahwa sistem hukum positif itu berorientasi kepada tujuan. Di dalam sistem maka keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dan bagian-bagiannya. Selanjutnya suatu sistem berorientasi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga. Seterusnya, di dalam sistem masing-masing bagian harus cocok satu sama lain dan ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu. Berikut, di dalam sistem terdapat mekanisme kontrol, koreksi atau pengawasan dan umpan balik⁷⁴ yang berfungsi untuk menjaga kesinambungan eksistensi dari sistem itu

Demikian pula dengan suatu sistem hukum positif dalam perspektif teori keadilan bermartabat. Hukum positif Indonesia itu satu sistem yang tidak sedang ditunggu, tetapi satu sistem yang eksis di sini, sekarang ini, dan sehari-hari mesin itu “berputar”. Sistem itu sudah ada masih bekerja dan akan terus bekerja serta mengatur tata tertib dalam masyarakat. Sistem hukum Indonesia dilihat sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerjasama untuk mencapai tujuan kesatuan

⁷³ Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Op. Cit.*, 2009, hlm. 41-42.

⁷⁴ Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, 2013, hlm. 40.

tersebut diatas.⁷⁵ Pada hakikatnya, sistem hukum merupakan suatu kesatuan hakiki dan terbagi-bagi dalam bagian-bagian, di dalam mana setiap masalah atau persoalan menemukan jawaban atau penyelesaiannya. Jawaban itu terdapat didalam sistem itu sendiri.⁷⁶

Sistem hukum berdasarkan Pancasila sebagai suatu filsafat hukum, sistem hukum positif Indonesia, juga dilihat suatu kesatuan hakiki dan terbagi dalam bagian-bagian, di dalamnya setiap masalah atau persoalan harus dapat menemukan jawaban atau penyelesaiannya. Prinsip ini juga menyebabkan sistem hukum itu menjadi suatu sistem hukum yang bermartabat.

Meskipun pada prinsipnya jawaban atas setiap permasalahan yang timbul dalam sistem hukum itu terdapat di dalam sistem hukum itu sendiri, namun dapat dipahami bahwa sistem hukum itu merupakan sistem yang terbuka dan toleran. Dimaksudkan dengan sistem yang terbuka adalah kesatuan unsur-unsur dalam sistem itu juga mempengaruhi unsur-unsur di luar sistem hukum tersebut. Peraturan-peraturan hukum dalam bentuk kaidah dan asas-asas di dalam sistem itu terbuka untuk ditafsirkan sistem itu dalam rangka menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi di luar sistem hukum tersebut. Dengan karakter yang terbuka dan toleran itu, suatu sistem hukum selalu berkembang, tidak terkesan statis, dan berubah tanpa meninggalkan sifat-sifat utamanya sebagai sistem hukum.

Sifat sistemik dalam teori keadilan bermartabat menjawab tuntutan keseimbangan yang sudah umum. Bahwa, meskipun sistem hukum itu merupakan sistem terbuka, namun tidak menutup kemungkinan ada bagian-bagian tertentu dalam sistem hukum itu yang bersifat steril. Dimaksudkan dengan steril adalah berdaulat. Unsur yang secara bebas menerima pengaruh,

⁷⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2008, hlm., 122.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 123.

namun tidak dapat ditekan atau dipaksakan oleh unsur-unsur diluar sistem hukum itu sendiri.

Sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Harold J. Berman adalah keseluruhan aturan dan prosedur spesifik. Oleh karena itu, sistem hukum dapat dibedakan ciri-cirinya dari sistem kaidah-kaidah dan norma sosial pada umumnya. Dengan identitas sistem kaidah hukum yang dapat dibedakan dengan sistem kaidah pada umumnya, maka sistem hukum secara relatif konsisten diterapkan oleh suatu struktur otoritas yang profesional guna mengontrol proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat.⁷⁷

Pengertian atau definsi dari konsep sistem yang dianut dalam teori keadilan bermartabat, dengan demikian, adalah suatu perangkat prinsip atau perangkat asas dan perangkat kaidah hukum positif yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan teramat penting dari suatu sistem hukum positif yang keseluruhannya telah dirancang menurut pola tertentu, saling berkaitan erat antara satu bagian dengan bagian yang lain dan saling bahu membahu antara satu unsur dengan unsur yang lainnya di dalam suatu kesatuan tujuan.

Pembicaraan mengenai keadilan selalu terkait dengan pembahasan mengenai hukum itu sendiri. Seperti telah dikemukakan pula di muka, hukum dan keadilan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Satu uang, dua sisi, yang membuat uang itu disebut uang. Ada kalanya, keadilan sendiri dimaknai menurut asal atau kata dasar adil yang artinya tidak berat sebelah. Pemahaman seperti ini tidak salah, hanya saja belum lengkap. Teori keadilan bermartabat berusaha untuk memahami keadilan hukum.

Profesor Satjipto Rahardjo telah mencoba mendefinisikan keadilan dengan menziarahi atau membaca buku sejumlah pemikir yang pernah hidup dan berusaha menemukan hakikat keadilan. Dikatakan bahwa menurut

⁷⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari hukum kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Cet., Kedua*, Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 1995, hlm., 1. Catatan Kaki nomor 1 dalam buku itu.

Ulpianus, keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya, untuknya. Dikemukakan pula suatu ungkapan klasik dalam Bahasa Latin atau Latin Maxim, yaitu *iustitia est constant et perpetua voluntas ius suum cuique tribendi*.

Sementara itu, menurut Herbert Spencer, keadilan merupakan kebebasan seseorang untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain. Menurut Justinian, keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya.⁷⁸

Rumusan pengertian keadilan yang banyak dirujuk adalah pengertian keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles. Seperti diketahui, Aristoteles merupakan seorang filsuf kebangsaan Yunani. Selama ini, ziarah terhadap pemikiran filsuf Yunani itu sering dilakukan karena pemikiran filsuf itu mempunyai kontribusi besar terhadap perkembangan hukum (Filsafat Hukum). Prof. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa setidaknya ada 5 kontribusi Aristoteles dalam perkembangan hukum.

Pertama, mengutip Friedman, Prof. Satjipto berpendapat bahwa pemikiran Aristoteles itu mengilhami studi Ensiklopedia terhadap keberadaan berbagai undang-undang dan konstitusi. Doktrin-doktrin Aristoteles tidak hanya meletakkan dasar-dasar bagi teori hukum tetapi juga kepada filsafat barat pada umumnya. Kedua, kontribusi Aristoteles terhadap filsafat hukum adalah formulasi terhadap keadilan. Ketiga, Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif atau remedial. Selanjutnya, Aristoteles juga memilih saham dalam membedakan antara keadilan menurut hukum dengan keadilan menurut alam. Keempat, kontribusi Aristoteles selanjutnya adalah membedakan terhadap keadilan abstrak dan kepatutan.

⁷⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Cet. Keenam*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 163

Kontribusi kelima, Aristoteles mendefinisikan hukum sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.⁷⁹

Dapat diketahui dari pemaparan di atas, beberapa macam keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, yaitu keadilan distributif, keadilan korektif, keadilan menurut hukum, keadilan menurut alam, dan keadilan abstrak. Banyaknya pembedaan keadilan tersebut dikarenakan memang keadilan, menurut Aristoteles, adalah sesuatu yang tidak dapat dirumuskan secara pasti apa itu sebenarnya keadilan. Bahkan sampai sekarang tidak ada rumusan yang pasti tentang rumusan tersebut.

Rujukan kepada pandangan Aristoteles yang demikian itu kontradiksi dengan keadaan sesungguhnya di dalam praktik dimana setiap hari orang menikmati keadilan itu. Pada level teoritis, pandangan Aristoteles itu berseberangan dengan tujuan hukum yaitu keadilan. Oleh sebab itu, untuk mengatasi kesimpangsiuran pemahaman, teori keadilan bermartabat meletakkan tujuan hukum yaitu keadilan secara sistemik. Tujuan hukum dalam teori keadilan bermartabat tidak dipertentangkan atau tidak diantonomikan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum. Hukum itu bagi teori keadilan bermartabat selalu adil, selalu bermanfaat, dan selalu pasti.

Rumusan pengertian tentang keadilan juga dikemukakan Hans Kelsen. Dalam *Pure Theory of Law And State*, keadilan oleh Kelsen dimaknai sebagai legalitas. Dimaksudkan dengan pemaknaan keadilan sebagai legalitas jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus dimana menurut isinya memang aturan tersebut harus dipublikasikan adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama. Menurut Kelsen, juga sudah umum dipahami, keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan

⁷⁹ Wolfgang Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum*, Cet. Kedua, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 10.

pelaksanaannya. Menurut legalitas, pernyataan bahwa tindakan individu adalah adil atau tidak adil itu sama dengan legal atau tidak legal. Artinya, suatu tindakan itu adil apabila sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan memiliki validitas untuk menilai tindakan tersebut.

Norma hukum itu bagian dari tata hukum positif. Nampaknya, menurut Kelsen, hanya dalam makna legalitas inilah keadilan dapat masuk ke dalam ilmu hukum.⁸⁰ Pandangan Kelsen itu juga seolah-olah ada *Contradictio in Terminis* bahkan hukum itu keadilan. Jadi, apa yang dimaksud dengan keadilan oleh Hans Kelsen adalah jika suatu tindakan yang sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum positif (peraturan perundang-undangan) dan jika tindakan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum positif (peraturan perundang-undangan), maka tindakan itu disebut tidak adil.

Belakangan ini, dipopulerkan versi lain tentang pengertian yang diberikan terhadap konsep keadilan, hasil penziarahan terhadap definisi filsuf kontemporer John Rawls (1921-2002). Dalam bukunya setebal 538 halaman, berjudul *A Theory of Justice*, hasil revisi fundamental dan memiliki kecenderungan menyerang karyanya sendiri yang sudah dibuat lebih dahulu. Meskipun demikian, Rawls menyatakan dalam bukunya bahwa dia berusaha mempertahankan doktrin sentral teori keadilannya. Rawls nampaknya memahami keadilan sebagai sesuatu yang identik dengan inti dari tradisi demokrasi. Pemikiran keadilan Rawls, dengan demikian, lebih berorientasi pada pemikiran politik ketimbang pemikiran mengenai hukum. Dalam bukunya, Rawls tetap konsisten menyerang para pengikut aliran utilitarian. Rawls menulis: “*I will comment on the conception of justice presented in A Theory of Justice, a conception I call ‘justice as fairness’. The central ideas and aims of this conception I see as those of a philosophical conception for a*

⁸⁰ Jimly Asshidiqie dan M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet. Kedua*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013, hlm. 21.

constitutional democracy. My hope is that justice as fairness will seem reasonable and useful, even if not fully convincing, to a wide range of thoughtful political opinions and thereby express an essential part of the common core of the democratic tradition". (Artinya, saya akan membahas konsep keadilan yang dikemukakan dalam buku saya berjudul suatu teori tentang keadilan ini, suatu konsep yang saya sebut dengan "keadilan sebagai sesuatu yang pantas atau layak serta patut". Gagasan dan saran-saran yang hendak dicakup oleh konsep keadilan sebagai sesuatu yang pantas, atau layak serta patut itu saya pandang sebagai suilan dari begitu banyak konsepsi mengenai demokrasi berdasarkan konstitusi. Saya berharap bahwa keadilan sebagai sesuatu yang pantas, atau layak serta patut dapat membuat keadilan menjadi dipahami dan masuk akal serta bermanfaat, sekalipun usaha memahami keadilan itu toch tidak terlalu meyakinkan di tengah keberagaman pandangan-pandangan politik, namun sekiranya menunjukkan inti terdalam dari tradisi berdemokrasi yang selama ini sudah menjadi pemahaman bersama).⁸¹

Memang, harus diakui, tidaklah adil rasanya menyimpulkan 538 halaman buku asli yang bukan terjemahan, hasil karya John Rawls, hanya dengan merujuk intisari pemikirannya pada apa yang dikatakan Rawls sendiri di dalam bukunya itu. Namun yang pasti adalah Rawls hendak memberikan penekanan pada suatu dimensi kemartabatan dalam manusia untuk hidup bermasyarakat dalam institusi demokrasi. Keadilan itu adalah suatu proses demokrasi yang berdasarkan pada inti ajaran konstitusionalisme.

Ada pendapat bahwa Rawls, mungkin merasa sebagai penerus, hendak menjaga benang merah pemikiran yang mengakar kepada teori kontrak sosial

⁸¹ Terjemahan menggunakan metoda memahami suatu teks asing yang menghindari pengartian menurut kata per kata, namun merupakan suatu interpretasi setelah membaca teks asli secara keseluruhan; dan membandingkan teks revisi dengan teks yang direvisi oleh Rawls. Lihat, John Rawls, *A Theory of Justice, Revised Edition*, Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 1999, hlm., xi.

yang pernah dikemukakan oleh Hobbes, Locke, dan Rousseau serta berusaha mengangkat kontribusi ketiga pemikir yang serangkai itu ke suatu abstraksi yang lebih tinggi lagi.⁸² Seperti sudah umum diketahui, akar dari pandangan Rawls itu tertanam dalam pemikiran Barat, yang dapat diziarahi pada pemikiran-pemikiran ketiga tokoh sebagaimana sudah dikemukakan.

Pandangan keadilan John Rawls dengan demikian berdimensi ideologis. Sementara teori keadilan bermartabat, bermartabat karena tidak mencari akar pada pemikiran Barat, tetapi digali dari dalam bumi Indonesia, yaitu dari dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hukum dibangun dari filsafat yang mana dalam filsafat tersebut terdapat nilai-nilai luhur suatu bangsa yang diyakini kebenarannya, sehingga keadilan dalam hukum tersebut juga didasari atau dilandasi oleh falsafah tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan konsep keadilan di Indonesia dilandasi oleh dua sila Pancasila yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima yaitu keadilan sosial.

Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam perspektif hukum berarti Pancasila sebagai landasan untuk menilai suatu keadilan, karena pada prinsipnya dalam filsafat hukum adalah untuk menilai suatu keadilan. Keadilan hukum dalam perspektif Pancasila adalah keadilan yang dilandasi oleh sila kedua yaitu adil dan beradab dan oleh sila kelima yaitu keadilan sosial.

Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Islam Masalah keadilan, menurut hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan “kemanfaatan” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “kemanfaatan” dalam kehidupan di dunia maupun di akherat. Tujuan mewujudkan “kemanfaatan” ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an, yaitu:

⁸² Raymond Wacks, *Philosophy of Law*, Oxford: Oxford University Press, 2005, hlm. 70.

- 1) *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man'u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang);
- 2) *la darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratatan dan jangan menjadi korban kemudaratatan);
- 3) *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).⁸³

Lebih lanjut dalam gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan di muka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah). Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan ilahiah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu: mu`tazilah dan asy`ariyah. Tesis dasar Mu`tazilah adalah bahwa manusia, sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar yaitu tak bergantung pada wahyu. Allah telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif.⁸⁴

2. Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Theory*

Ada banyak cara untuk membahas hukum atau sistem hukum. Salah satunya adalah dengan membahasnya sebagai law, yakni sekumpulan aturan-aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Ini adalah penggunaan istilah hukum yang umum misalnya kita bertanya apakah hukum memperbolehkan kita membayar

⁸³ Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum dan Teori Peradilan, Cet IV*, Jakarta: Prenada Media Goup, 2012, hlm. 216-217.

⁸⁴ <http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html>., di akses pada tanggal 2 Desember 2024, pukul 12.10 WIB.

makan siang kita dengan cara memotong uang pengembalian pajak penghasilan, apakah akan dikatakan sebagai hal yang melanggar hukum bila kita menerobos lampu merah atau merampok bank.

Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, bahwa ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum tersebut. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi: mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” yaitu meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya

mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum, Friedman menjelaskan (Lawrence M. Friedman, 1984: 5-6) sebagai berikut:

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction... Struktire also means how the legislature is organized...what procedures the police department follow, and so on. Struktire, in way, is a kind of cross section of the legal system....a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta

proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya, jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law in the books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* atau sistem *Eropa Kontinental* (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut sistem *Common Law* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.

Salah satu pengaruhnya adalah adanya dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya” sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum, menurut Friedman, yaitu: “*Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books*”. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku

yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum, menurut Lawrence M. Friedman, adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat "*The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is*

used, avoided, or abused". Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan, dan peradilan, sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur, dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian, meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektifannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut

benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

3. Teori Hukum Progresif sebagai *Applied Theory*

Teori Hukum Progresif dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo dimana dinyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya sehingga manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hal ini mengingat, di samping kepastian dan keadilan, hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, sehingga boleh dikatakan bahwa ber hukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.⁸⁵

Satjipto Rahardjo menyatakan baik faktor peranan manusia maupun masyarakat ditampilkan ke depan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.⁸⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap, penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.⁸⁷

⁸⁵ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009, hlm.1.

⁸⁶ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007, hlm. ix.

⁸⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Gents Publishing, 2009, hlm. xiii.

Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Pada titik inilah menurut Satjipto Rahardjo hukum harus dibiarkan mengalir begitu saja menggeser paradigma hukum positivisme untuk menemukan tujuannya sendiri. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dipahami bahwa secara substantif gagasan pemikiran hukum progresif tidak semata-mata memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatik melainkan juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik dimana hukum dipandang sebagai suatu:

1) Institusi yang Dinamis

Pemikiran hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.

Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan di sini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian

kepada rakyat, dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).⁸⁸

Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, dan mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya, hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, status quo, dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan undang-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

2) Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari pemikiran hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia.⁸⁹ Hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera, dan bahagia bagi manusia. Oleh karena itu, menurut pemikiran hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan procedural. Hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

3) Aspek Peraturan dan Perilaku

Orientasi pemikiran hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun

⁸⁸ Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2010, hlm. 72.

⁸⁹ Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif-Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama LSHP, 2009, hlm. 31.

sistem hukum positif yang logis dan rasional, sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Asumsi yang dibangun di sini adalah hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Dengan menempatkan aspek perilaku berada di atas aspek peraturan, faktor manusia dan kemanusiaan mempunyai unsur *compassion* (perasaan baru), *sincerely* (ketulusan), *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian), dan *determination* (kebulatan tekad).

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan di atas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap, dan perilaku dari aras legalistik-positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (holistik), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigms penegakan hukum, akan memberikan pemahaman hukum sebagai proses kemanusiaan.⁹⁰

4) Ajaran Pembebasan


Pemikiran hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan”, yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas, dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif, dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.

⁹⁰ *Ibid.*, Mahmud Kusuma

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud di sini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkisme, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada logika kepatutan sosial dan logika keadilan serta tidak semata-mata berdasarkan logika peraturan semata. Di sinilah pemikiran hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu. Dengan demikian paradigma pemikiran hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat konsep pemikiran hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.



G. Kerangka Pemikiran



H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Paradigma Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, suatu paradigma yang memandang bahwa ilmu hukum itu hanya berurusan dengan peraturan perundang-undangan semata. Hukum sebagai sesuatu yang harus diterapkan, dan lebih cenderung untuk tidak mempersoalkan nilai keadilan dan kegunaannya bagi masyarakat. Kajian hukum dan penegakannya hanya berkisar tentang apa yang benar dan yang tidak benar, apa yang salah dan yang tidak salah dan bentuk-bentuk lain yang lebih bersifat *preskriptif*.

Metodologi *hermeneutis* dan *dialektis*. Sifat variabel dan personal (intramental) dari konstruksi sosial menunjukkan bahwa konstruksi individu hanya dapat diciptakan dan disempurnakan melalui interaksi antara dan di antara peneliti dengan para responden. Beragam konstruksi ini diinterpretasikan menggunakan teknik-teknik hermenetik konvensional dan dikomparasikan serta diperbandingkan melalui pertukaran dialektis. Tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan sebuah konstruksi consensus yang lebih matang dan canggih daripada semua konstruksi sebelumnya (termasuk, tentu saja, konstruksi etika peneliti).⁹¹

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sosial legal research*. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepskan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata dalam kehidupan masyarakat.

3. Tipe Penelitian

⁹¹ Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi, Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2009, hlm. 137.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah metode penelitian yuridis deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan⁹², lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru)
 - 4) Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama)
 - 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- b. Bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Rekonstruksi regulasi tindak pidana penipuan yang berbasis nilai keadilan.

⁹² Ediwarman, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, 2010, hlm. 24.

- c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data primer yang berupa observasi atau studi lapangan dan wawancara, sedangkan pengumpulan data sekundernya dengan menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literatur, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

6. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, karena memaparkan pembahasan, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

I. Originalitas Penelitian

No	Nama Penulis Disertasi	Judul Disertasi	Hasil Penelitian Disertasi	Pembaharuan (<i>Novelty</i>)
1.	Andi Kurniawan	Rekonstruksi Regulasi Penyelidikan dan Pengungkapan pelaku kejahatan penipuan Online berbasis nilai keadilan	Rekonstruksi Regulasi Penyelidikan Dan Pengungkapan Pelaku Kejahatan Penipuan Online Berbasis Nilai Keadilan Pengaturan mengenai tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam pasal 378 KUHP (KUHP Lama) yaitu mengenai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian	Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dengan melawan hukum yang berlaku, serta menyebabkan harga barang dan jasa menjadi tidak jelas yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

			<p>kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang berbeda dengan penipuan yang dilakukan secara online.</p> <p>Rekonstruksi Pasal 28 ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang</p> <p>Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi berbunyi Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan</p>	
--	--	--	---	--

			<p>menyesatkan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dengan melawan hukum yang berlaku, serta menyebabkan harga barang dan jasa menjadi tidak jelas yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.</p>	
2.	<p>Irwansyah Tanjung</p>	<p>Rekonstruksi Konsep Berfikir Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Demi Mewujudkan Keadilan Religius</p>	<p>Hakim dalam memutus wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (berlandaskan adat bersendi syarak) yang berbasis hikmah Al-qur'an (bersendi kitabullah) demi mewujudkan keadilan religius. Dalam penegakan hukum melalui kekuasaan kehakiman dapat</p>	<p>a) Pasal 183 KUHP, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan religius bahwa</p>

			<p>mengimplementasikan keadilan hakiki yaitu keadilan meniscayakan (tidak boleh meniadakan) cara berfikir relasi antara hukum, Hakim dan hikmah, dengan berlandaskan adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah.</p>	<p>suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.</p> <p>b) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan religius yang hidup dalam masyarakat.</p>
3.	Imron Rosyadi	Rekonstruksi Putusan Hakim Atas Hukum Pidana Dalam Komodifikasi	<p>Problematika hukum pidana sebagai basis regulasi dalam komodifikasi travel umrah di Indonesia adalah adanya kasus-kasus penipuan yang</p>	<p>Rekonstruksi putusan hakim atas hukum pidana dalam perkara komodifikasi travel umrah di Indonesia berupa penjatuhan</p>

		<p>Travel Umrah Di Indonesia</p>	<p>dilakukan oleh perusahaan biro travel haji dan umrah yang hanya berhenti di tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378-395 KUHP. Padahal tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh perusahaan biro travel haji dan umrah melibatkan perusahaan dan tindak pidana tersebut memberikan keuntungan terhadap perusahaan biro travel, tetapi masih jarang korporasi yang dijadikan tersangka atau terdakwa.</p>	<p>hukuman bagi pelaku atau subjek yang telah melakukan kejahatan komodifikasi travel umrah dan sekaligus dalam waktu bersamaan penjatuhan hukuman atas korporasi agar menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha travel umrah yang lain.</p>
--	--	----------------------------------	---	--

J. Sistematika Penulisan

- Bab I Pendahuluan: berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian disertasi, kegunaan penelitian disertasi, kerangka konseptual, kerangka teori, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- Bab II Tinjauan Pustaka: berisi tinjauan pustaka yang akan menjabarkan variable judul disertasi ini. Adapun sub-sub yang dibahas dalam bab II ini ialah penjelasan terkait Rekonstruksi, penjelasan terkait Regulasi, penjelasan terkait Tindak Pidana, penjelasan terkait Penipuan dan penjelasan terkait Nilai Keadilan.
- Bab III Regulasi Tindak Pidana Penipuan saat ini belum berbasis Nilai Keadilan.
- Bab IV Kelemahan-kelemahan Regulasi Tindak Pidana Penipuan yang berbasis Nilai Keadilan pada saat ini.
- Bab V Rekontruksi Regulasi Tindak Pidana Penipuan yang berbasis Nilai Keadilan.
- Bab VI Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Rekonstruksi

Rekonstruksi berasal dari kata re (kembali), konstruksi (bentuk semula), dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan rekonstruksi pengembalian seperti semula. *Reconstructie* (Belanda),⁹³ artinya pengembalian sebagaimana semula, (hasil) pemugaran, penyusunan kembali. *Reconstrueren* atau *reconstrueerde gereconstrueerd* (Belanda) merekonstruksikan jalannya suatu kejadian.⁹⁴

Sebelum mendefinisikan rekonstruksi, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan pengertian konstruksi, karena kata konstruksi pada rekonstruksi merupakan kata yang menerangkan kata rekonstruksi itu sendiri Tujuannya adalah agar dapat mengetahui jelas perbedaan-perbedaan dari makna-makna tersebut, sehingga mampu memberikan pemahaman maksud dari penelitian ini. B.N Marbun memberikan pengertian tentang rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula ; Penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.⁹⁵

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai – nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor

⁹³ Datje Rahajoekoesoemah, *Kamus Balanda Indonesia*, Jakarta:Rineka Cipta, 1991, hlm. 267.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm. 469.

adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin kita bangun tersebut.

Kata konstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat tergantung pada konteksnya. Dari beberapa uraian diatas definisi makna konstruksi dalam konteks hubungannya dengan penelitian ini memiliki arti suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja.

Sedangkan Anthony Giddens salah seorang tokoh pemikir ilmu sosial, yang mengatakan bahwa teori sosial memerlukan adanya rekonstruksi, ia menyusun gagasan untuk merekonstruksi teori sosial dengan jalan melakukan kritik terhadap tiga mazhab pemikiran sosial terpenting yakni, sosiologi interpretatif, fungsionalisme dan strukturalisme. Giddens bermaksud mempertahankan pemahaman yang diajukan oleh tiga tradisi tersebut, sekaligus menemukan cara mengatasi berbagai kekurangannya serta menjembatani ketidaksesuaian antara ketiganya. Rancangan tersebut mencakup rekonseptualisasi atas konsep-konsep tindakan, struktur dan sistem dengan tujuan mengintegrasikannya menjadi pendekatan teoretis baru. Rekonseptualisasi atas konsep tindakan, struktur dan sistem diawali dengan memandang praktek-praktek sosial yang terus berlangsung sebagai segi analitis terpenting.⁹⁶

⁹⁶ Peter Beilharz, *Teori-teori Sosial; Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 192-193.

B. Regulasi

Regulasi adalah salah satu norma atau aturan hukum yang harus dipatuhi. Regulasi mengandung arti mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Penerapan regulasi biasa dilakukan dengan berbagai macam bentuk, yakni pembatasan hukum yang diberikan oleh pemerintah, regulasi oleh suatu perusahaan, dan sebagainya.⁹⁷ Seringkali hukum sebagai gejala normatif diartikan dengan bentuk-bentuk hukum yang dikehendaki berupa peraturan perundang-undangan. Hukum sebagai gejala normatif dimengerti sebagai das sein atau yang seharusnya.⁹⁸

Alasan utama dalam hal regulasi adalah untuk melindungi individu yang dalam hal kerugian informasi. Misalnya jika tidak terdapat adanya asimetri informasi dalam suatu keadaan yang mengakibatkan seluruh tindakan manajer dan informasi dapat diobservasi oleh semua pihak, sehingga akibatnya yaitu tidak ada kebutuhan untuk melindungi individu dari konsekuensi pada kerugian informasi. Adanya berbagai krisis dalam penentuan standar mendorong munculnya kebijakan regulasi. Permintaan terhadap kebijakan atau standar semacam itu didorong oleh krisis yang muncul, pihak penentu standar akuntansi menanggapi dengan cara menyediakan kebijakan tersebut.⁹⁹

Regulasi pada umumnya diasumsikan harus diperoleh oleh suatu industri tertentu dan dirancang serta dioperasikan terutama untuk keuntungannya sendiri. Regulasi adalah salah satu norma atau aturan hukum yang harus dipatuhi. Regulasi mengandung arti mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan (Kamus Besar

⁹⁷ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Madju, 1998, hlm. 43.

⁹⁸ Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila, Cetakan I*, Bandung: Nusa Media, 2014, hlm.147.

⁹⁹ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 23.

Bahasa Indonesia). Teori regulasi adalah peraturan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung terjalannya hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat setempat, untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungannya.¹⁰⁰

Regulasi pada umumnya diasumsikan harus diperoleh oleh suatu industri tertentu dan dirancang serta dioperasikan terutama untuk keuntungannya sendiri. Terdapat dua kategori utama dalam regulasi suatu industri tertentu: (1) Teori-teori kepentingan publik (*public-interest theories*) dari regulasi berpendapat bahwa regulasi diberikan sebagai jawaban atas permintaan publik akan perbaikan dari harga-harga pasar yang tidak efisien atau tidak adil. Teori-teori tersebut dibuat terutama untuk memberikan perlindungan dan kebaikan bagi masyarakat umum. (2) Kelompok yang berkepentingan atau teori-teori tangkapan (*interest-group pr capture theories*) teori regulasi berpendapat bahwa regulasi diberikan sebagai jawaban atas permintaan dari kelompok dengan kepentingan khusus.¹⁰¹

Teori kepentingan publik menyatakan bahwa regulasi terjadi karena tuntutan publik dan muncul sebagai koreksi atas kegagalan pasar. Kegagalan pasar terjadi karena adanya alokasi informasi yang belum optimal dan ini dapat disebabkan oleh (1) keengganan perusahaan mengungkapkan informasi, (2) adanya penyelewengan informasi, dan (3) penyajian informasi akuntansi secara tidak semestinya.¹⁰²

¹⁰⁰ Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan, Yogyakarta, Kanisius, 2007, hlm. 12.

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Takek Sri Djatmiati dan Philipus M. Hadjon, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: UGM Press, 2005, hlm. 21.

C. Tindak Pidana

1. Pengertian Umum Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁰³ Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.¹⁰⁴

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁰⁵

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk

¹⁰³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007, hlm. 69.

¹⁰⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 10.

¹⁰⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 35.

undangundang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁰⁶

Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda Nv.sNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah strafbaar feit itu sendiri. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan strafbaar feit sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.¹⁰⁷

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum berikut ini: Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*”.

¹⁰⁶ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hlm. 70.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 15.

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan "*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*", adalah "Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan", ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut".

Akan tetapi, Simons telah merumuskan "*strafbaar feit*" itu sebagai suatu "tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum".

Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian di atas adalah karena: Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu "*onrechmatige handeling*".

Van Hammel merumuskan sebagai berikut "*strafbaar feit*" adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan

dengan kesalahan”.¹⁰⁸ van Hattum, mengemukakan bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan *strafbaar* itu berarti *voor straf in aanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan dalam Undang-Undang Hukum Pidana itu secara eliptis haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “*feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is*”.

Perkataan eliptis di atas adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar elips didalam bahasa Belanda yang menurut Van de Woestijne mempunyai pengertian sebagai “perbuatan menghilangkan sebagian dari suatu kalimat yang dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu pengertian yang setepat-tepatnya” atau sebagai “*de weglating van een zinsdeel, dat voor de juiste begrip van de gedachte neit noodzakelijk wordt geacht.*”

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif

¹⁰⁸ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 33.

maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.¹⁰⁹

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain:¹¹⁰

1) Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.

2) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

3) Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.

4) Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:¹¹¹

¹⁰⁹ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Bandung: Fakultas Hukum Undip, 1984, hlm. 37.

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 38.

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 39.

- a) Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
- b) Orang yang melanggar larangan itu.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:¹¹²

- a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:
 - a) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
 - b) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
 - c) Ada atau tidaknya perencanaan;

¹¹² Moeljatno, Op.,cit, hlm. 56.

- b. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku:
- a) Memenuhi rumusan undang-undang;
 - b) Sifat melawan hukum;
 - c) Kualitas si pelaku;
 - d) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan. Dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana, perlu di perhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana antara lain:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatige*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- 5) Orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Menurut Moeljatno, pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam lahir. Unsur tindak pidana antara lain:

- 1) Perbuatan (manusia).
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil).
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materil).

Unsur-unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur materiil, yaitu antara lain:

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, yang artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- 2) Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- 3) Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan
- 4) Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang
- 5) Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur materiil dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak

pidana. Perbuatan tindak pidana harus dilakukan dengan adanya unsur kesalahan, karena dengan unsur kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

3. Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup

dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut adalah delik yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relatif adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

D. Penipuan

1. Tindak Pidana Penipuan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengertian tindak pidana dalam Bahasa Belanda, istilah *strafbaarfeit* dirumuskan sebagai *fei*, yang oleh karena itu orang boleh dipidana.¹¹³ Tindak pidana lazim dipakai untuk mengganti istilah “*strafbaarfeit*”. Dalam bahasa latin disebut delik, yang berasal dari kata *delictum*, diartikan sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan pidana atau kejahatan, sifat dan wujud perbuatan pidana ini adalah perbuatan melanggar hukum.

Perumusan delik (tindak pidana) dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:¹¹⁴

¹¹³ Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Logoz Publishing, Bandung: 2017, hlm. 64.

¹¹⁴ RB Budi Prastowo, *‘Delik Formil/Materil , Sifat Melawan Hukum Materil/Formil dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi’*, Jurnal Hukum Pro Justitia Vol.24 No.3, 2006.

- a. delik formil delik yang perumusanya lebih menekankan kepada perbuatan yang dilarang, dengan kata lain pembentuk undang- undang melarang dilakukan perbuatan tertentu tanpa mensyaratkan terjadi akibat apapun dari perbuatan tersebut.
- b. delik materil delik yang perumusanya lebih menekankan pada akibat yang dilarang, dengan kata lain pembentuk undang-undang melarang terjadinya akibat tertentu.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur yaitu:¹¹⁵

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang- Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Dapat dikatakan adanya suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur diatas seperti harus adanya pihak yang melakukan, adanya kesalahan jika ditinjau dari sifat perbuatannya terbagi dua yaitu kejahatan menurut hukum (mala in se) dan kejahatan menurut undang undang (mala prohibita). Kejahatan yang termasuk dalam *mala in se* adalah perbuatan yang tercela secara moral dan sekaligus melanggar hukum. Kejahatan yang termasuk dalam mala prohibita adalah perbuatan yang dinyatakan melanggar hukum oleh undang-undang, dan kejahatan ini sering melahirkan kejahatan bentuk baru karena biasanya dikaitkan dengan pelanggaran suatu undang-undang yang menyangkut kepentingan umum.

¹¹⁵ Kanter E.Y & S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2002, hlm. 211.

Kejahatan telah diterima sebagai suatu fakta, baik pada masyarakat yang paling sederhana (primitif) maupun pada masyarakat yang modern, yang merugikan masyarakat. Kerugian yang ditimbulkan itu dapat berupa kerugian dalam arti materiil maupun moral. Kerugian materiil berupa timbulnya korban kejahatan dan rusak atau musnahnya harta benda serta meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan bagi penanggulangannya. Kerugian moral berupa berkurang atau hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.¹¹⁶

Pengaturan pidana dalam Pasal 10 KUHP menetapkan jenis pidana yang diberlakukan di Indonesia, terdiri atas:

- a) Pidana pokok
 - 1) Pidana mati Hukuman yang dijalankan dengan membunuh (menembak, menggantung) orang yang bersalah. Menurut kamus istilah Pidana diartikan pidana yang dijatuhkan terhadap orang yang berupa pencabutan nyawa berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.¹¹⁷
 - 2) Pidana penjara
 - a. Pidana seumur hidup
 - b. Pidana sementara
 - 3) Kurungan
 - 4) Denda; dan
 - 5) Pidana tutupan.
- b) Pidana tambahan
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu; dan
 - 3) Pengumuman putusan hakim.

¹¹⁶ Romli Atmasasmita, *Capita Selecta Kriminologi*, Bandung: Armico, 1983, hlm. 8.

¹¹⁷ Musa Darwin Pane, *Op.cit*, hlm.67.

Dalam hal terjadinya suatu Tindak Pidana yang mengandung unsur perbankan, terdapat beberapa undang-undang yang dapat diterapkan yaitu:¹¹⁸

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan KUHP yang biasa dipakai diantaranya :

a) Pasal 263 (pemalsuan)

Tentang membuat surat palsu atau memalsukan surat termasuk dalam delik formil bukan delik materiil, sehingga perbuatannya yang memalsukan surat atau membuat surat palsu yang dilarang dan akan diberi sanksi pidana, sehingga berhasil tidaknya pelaku bukan sesuatu syarat mutlak.

b) Pasal 372 (penggelapan dalam jabatan)

Seseorang dengan sengaja melawan hukum yang memiliki barang kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan.

c) Pasal 378 (penipuan)

Terdapat hukuman yang dikenakan untuk penipuan dengan seolah-olah menawarkan dan menjual suatu produk atau barang dengan memasang iklan di salah satu website sehingga orang tertarik untuk membelinya lalu mengirimkan uang kepada pemasang iklan. Tetapi, pada kenyataannya barang yang dipesankan tersebut tidak ada sehingga pembeli tersebut menjadi tertipu.

d) Pasal 362 (pencurian)

Digunakan untuk kasus carding dimana pelaku mencuri nomor kartu kredit milik orang lain walaupun tidak secara fisik karena hanya nomor kartunya saja yang diambil dengan menggunakan software card generator di internet untuk melakukan transaksi di ecommerce. Setelah

¹¹⁸ L. Alfies sihombing, Yeni Nuraeni, "Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan", Res Nullius Law Journal Vol. 1 No. 2, 2019, hlm.108.

melakukan transaksi dan barang dikirimkan, kemudian penjual yang ingin mencairkan uangnya di bank ternyata di tolak karena pemilik kartu bukanlah orang yang melakukan transaksi. dan lain-lain, maka pasal-pasal KUHP diatas yang diterapkan jika terjadi tindak pidana perbankan

Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan, atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.

Pasal 378 KUHP (KUHP Lama) yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan yang secara garis besar berisi mengenai seseorang yang bisa menguntungkan diri sendiri atau orang lain namun dengan cara melanggar hukum, menggunakan nama palsu dengan kebohongan dan memerintah atau memenfaatkan orang lain untuk memerasnya agar memberikan suatu barang kepadanya.

2. Pengaturan Penipuan Online Menurut Undang-Undang ITE

Dengan adanya masalah Penipuan Bisnis Online, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup untuk menindak tindak pidana penipuan bisnis online ini. Adapun beberapa pendapat yang berkembang sejalan dalam menangani kasus kejahatan yang berhubungan dengan komputer yang secara tidak langsung juga berkaitan dengan masalah cybercrime, yaitu:¹¹⁹

- a. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mampu menangani kejahatan dibidang komputer (computer crime). Mardjono Reksodiputro kriminolog dari Universitas Indonesia yang menyatakan bahwa kejahatan komputer sebenarnya bukanlah kejahatan baru dan masih terjangkau oleh

¹¹⁹ Maulida Nur Muhlshotin, *Cyberbullying Perspektif Hukum Pidana*, Vol.3. No.2 Desember 2017, hlm. 386.

KUHP untuk menanganinya. Pengaturan untuk menangani kejahatan komputer sebaiknya diintegrasikan ke dalam KUHP dan bukan ke dalam Undang-Undang tersendiri.

- b. Kejahatan yang berhubungan dengan komputer (cybercrime) memerlukan ketentuan khusus dalam KUHP atau Undang-Undang tersendiri yang mengatur tindak pidana komputer.
- c. J. Sudama Sastroandjojo berpendapat perlunya ketentuan baru yang mengatur permasalahan tindak pidana komputer. Tindak pidana komputer haruslah ditangani secara khusus, karena cara-caranya, lingkungan, waktu dan letak dalam melakukan kejahatan komputer adalah berbeda dengan tindak pidana lain.
- d. Rudiantara berpendapat bahwa UU ITE memiliki peran besar dalam melindungi transaksi elektronik khususnya di dunia maya.

Berdasarkan kenyataan pro dan kontra mengenai diperlakukannya Undang-Undang khusus mengenal cybercrime di atas kemudian berakhir dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu Undang-Undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini kemudian di revisi dan diperbarui menjadi UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penipuan online berdasarkan pada pasal-pasal dalam Bab XI mengenai ketentuan pidana dalam UU ITE, maka dapat diidentifikasi beberapa perbuatan

yang dilarang (unsur tindak pidana) yang erat kaitannya dengan tindakan penipuan online pada tiap-tiap pasalnya.¹²⁰

Undang-Undang No.19 Tahun 20016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk kedalam Pasal 28 Ayat 1:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Dan adapun ketentuan sanksi tindak pidana penipuan online terdapat pada Pasal 45A ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Ketentuan tentang penipuan online yang dapat diatur dalam ketentuan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk kedalam pasal 378 ayat 1 (KUHP Lama) yaitu “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang mauppun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.¹²¹

¹²⁰ Syafruddin Kalo, Mahmud Mulyadi, Chairul Bariah, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyberbullying Terhadap Anak Sebagai Korban*, Jurnal Usu Law. Vol.5, No.2.

¹²¹ Andi Hamzah, *Kuhp & Kuhap*, Jakarta: Rineka Cipta 2015, hlm.124.

Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain : kodifikasi, dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab tindak pidana.

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan penipuan online yang kerap terjadi dalam masyarakat dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjukkan pada semakin tingginya intelektualitas dari kejahatan penipuan online yang semakin kompleks.

Kitab Undang-Undang hukum pidana sendiri pada pasal 378 (KUHP Lama) menegakan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakan terhadap pelanggarnya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan didalam suatu undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kasus-kasus penipuan akhir-akhir ini semakin berkembang dan sering terjadi meskipun tindak pidana ini telah diatur di dalam KUHP, salah satu jenis tindak pidana di bidang cyber adalah penipuan online dalam internet. Penipuan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari cara yang sederhana sampai pada cara yang kompleks. Kegiatan siber bersifat virtual namun dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Penipuan ini merupakan kejahatan cyber yang memanfaatkan kelemahan segi keamanan dan kebiasaan pada saat berinternet. Tindak pidana penipuan menggunakan internet termasuk dalam kelompok kejahatan Illegal Content dalam kajian

penyalahgunaan teknologi informasi berupa Computer Related Fraud, Illegal Content adalah merupakan kejahatan dengan memasukan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak estis, dan dapat dianggap melanggar hokum atau mengganggu ketertiban umum. Dan Computer Related Fraud ini diartikan sebagai kecurangan atau merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain. Sebagai contohnya, penyebaran berita bohong dan penyesatan melalui internet. Hal ini sering kali kita dapati terjadi dalam dunia siber dalam proses jual-beli online. Dimana pihak pembeli seing dirugikan atas tindak perbuatan dari penjual yang berlaku curang yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penjual.

3. Jenis - Jenis Penipuan

Penipuan dalam yang terdapat dalam pasal 378 KUHP (KUHP Lama), mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Berikut adalah unsur-unsur pada pasal 378 KUHP (KUHP Lama), yaitu:¹²²

- a. Unsur obyektif :
 - 1) Perbuatan menggerakkan
 - 2) Yang digerakkan adalah orang (*naturlijk person*)
 - 3) Tujuan perbuatannya adalah menyerahkan benda, member dan menghapuskan piutang
- b. Unsur subyektif
 - 1) Maksud dari perbuatan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain
 - 2) Dengan melawan hukum

¹²² Rizki Dwi, (et. al), 'Pertanggung jawaban Pidana Oleh Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia' (2014), Artikel Ilmiah - Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm.5.

Penipuan dapat di gambarkan sebagai tindak penipuan yang memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain.

Perkataan penipuan itu sendiri mempunyai 2 pengertian, yakni:¹²³

- a. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam BAB XXV KUHP;
- b. Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan pasal 379 KUHP (bentuk khususnya).

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah pandangan manusia tentang berbagai kegiatan yang selama ini hanya dimonopoli oleh aktivitas yang bersifat fisik belaka. Lahirnya internet mengubah paradigma komunikasi manusia dalam bergaul, berbisnis dan juga berasmara. Internet mengubah konsep jarak waktu secara drastis sehingga seolah-olah dunia menjadi kecil dan tidak terbatas. Setiap orang bisa berhubungan, berbicara dan berbisnis dengan orang lain yang berada ribuan kilo meter dari tempat di mana ia berada hanya dengan menekan tuts-tuts keyboard dan mouse komputer yang ada di hadapannya. Pada intinya internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik, satelit ataupun gelombang frekuensi.¹²⁴

Dalam konteks penipuan, ada beberapa jenis penipuan yang melibatkan internet sebagai sarana utama, jenis penipuan tersebut antara lain:¹²⁵

a) *Phishing*

¹²³ Priskila Askahlia Sanggo, Diana Lukitasari, 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENIPUAN ARISAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK', *Recidive* Vol.3 No.2, 2014, hlm. 225.

¹²⁴ Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.59.

¹²⁵ Alfando Mario Rumampuk, "Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Berdasarkan Aturan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia", *Lex Crimen* Vol. IV No. 3,2015, hlm.31-33.

Dengan adanya pesan e-mail penipuan dari perusahaan yang sah (misalnya, universitas, penyedia layanan internet, bank). Cara kerja dari penipuan ini yaitu para pelaku mengarahkan para korbannya ke situs web palsu, kemudian para pelaku meminta informasi pribadi dari korban yang kemudian digunakan sebagai pencurian identitas. Tentunya para korban akan sangat dirugikan karena jika identitas korban telah dimiliki oleh para pelaku, mereka dengan mudah dapat menggunakan identitas itu untuk hal-hal yang menguntungkan bagi mereka. Jenis penipuan ini sangat marak terjadi hal ini dikarenakan “phishing” dilakukan dengan mendistribusikan email yang berisi pesan tentang alamat pengirim, mekanisme kerja, dan nama suatu perusahaan. Sehingga para korban akan terkecoh karena menganggap bahwa mereka berhubungan langsung dengan pihak yang terkait. Perbuatan ini merugikan banyak orang, karena akan menyebabkan penipuan uang, pencurian uang, dan aktivitas curang lainnya melalui media internet.

b) *Pagejacking*

Pagejacking atau *moustrapping* adalah praktek yang dilakukan oleh penyedia jasa internet (internet service provider/ISP) dengan menggunakan program tertentu agar pengguna secara otomatis terarah atau memasuki situs web tertentu yang sudah direncanakan pelaku. Setelah para pengguna memasuki halaman web yang diinginkan, para pengguna akan mengalami kesulitan untuk keluar dari web tersebut. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Internet Service Provider/ISP. Kondisi penggunaan internet dengan waktu yang lama akan mengeluarkan biaya dari pengguna yang kemudian secara otomatis menjadi keuntungan bagi ISP. Selain itu, perbuatan ini juga dapat berupa pemunculan situs-situs tertentu dalam layar komputer tanpa diakses oleh pengguna. Hal ini kemudian akan menambah waktu penggunaan internet oleh pengguna sehingga ISP Kembali diuntungkan lewat

biaya penggunaan layanan internet oleh pengguna. Penipuan dengan jenis ini kerap kali tidak disadari oleh para pengguna internet. Mungkin bagi kaum awam pengguna internet, jenis penipuan seperti ini merupakan hal yang wajar terjadi. Namun tanpa disadari, dengan teknik menggulur waktu oleh internet service provider/ISP tanpa disadari telah merugikan kita sebagai pengguna lewat biaya penggunaan internet yang bertambah seiring waktu kita mengakses internet lebih lama dari biasanya.

c) *Cybersquatting*

Cybersquatting adalah pendaftaran nama domain seseorang atau perusahaan tertentu secara melawan hukum ke Network Solution, lembaga resmi pengelola register nama domain di seluruh dunia, di New York. Penipuan dengan jenis ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial dengan cara menjual nama domain ini kepada orang yang mau membeli nama domain yang sebenarnya telah terdaftar tadi. Sehingga para pembeli akan tertipu, karena domain yang dibeli sebenarnya telah terdaftar di Network Solution. Selanjutnya akan menimbulkan masalah bagi pembeli ketika ada klaim dari pemilik domain yang sebenarnya. Pada perkembangannya ternyata banyak pihak yang memperebutkan keberadaan domain yang lebih intuitif dengan nama perusahaan, yang bisa jadi karena faktor historis dan sebagainya. Di Indonesia sendiri kasus cybersquatting yang sudah diadili berdasarkan KUHP adalah pendaftaran secara melawan hukum terhadap nama domain Mustika-ratu.com oleh Chandra Sugiono.

d) *Typosquatting*

Typosquatting adalah penjiplakan situs yang dapat menyesatkan pengguna internet. Jenis penipuan seperti ini adalah jenis penipuan yang biasa terjadi bagi pengguna internet banking. Para pengguna fasilitas ini kemudian dibiarkan membuka situs yang sama seperti situs resmi yang ada akan tetapi tanpa disadari para pengguna telah salah memasuki situs. Kemudian para pelaku mencuri identitas dari para pengguna. Sebagian besar yang dicuri oleh

para pelaku yakni informasi mengenai pin ATM korban yang kemudian digunakan untuk menghasilkan uang. Aktivitas seperti ini terjadi pada sekitar bulan Juni tahun 2001 oleh pelaku yang berasal dari Bandung terhadap situs www.klikbca.com ke situs www.klikbaca.com; www.kilkbaca.com; www.clikbaca.com; www.clikbca.com; www.klikbac.com. Dari situs-situs tersebut pelaku mendapat keuntungan dengan jumlah yang besar karena mengingat bahwa situs yang dijiplak merupakan situs sebuah bank terkenal.

e) *Carding*

Carding adalah memalsu dan menggunakan kartu kredit milik pihak lain secara tidak sah untuk berbelanja online demi keuntungan pelaku.¹⁵ Para pelaku yang berhasil mengetahui informasi kartu kredit korban berupa pin kemudian menggunakan kartu kredit korban tanpa diketahui oleh korban. Tindak penipuan seperti ini sangat marak terjadi di kalangan pengguna awam kartu kredit. Menurut data yang diambil dari Unit V Infotek/Cybercrime Mabes Polri, kasus penipuan yang melibatkan media internet seperti ini banyak terjadi di Indonesia pada tahun 2001 hingga tahun 2005.

f) *Phreaking*

Phreaking adalah menggunakan internet protocol (IP) pihak lain secara tidak sah baik untuk kepentingan aktivitas kriminal maupun untuk kepentingan aktivitas nonkriminal. Pada kasus seperti ini para pelaku memanfaatkan IP pihak lain untuk melakukan kepentingannya di dunia internet sehingga pelaku terbebas dari biaya oleh pengelola internet juga dengan leluasa melaksanakan kepentingannya tanpa ada yang mengetahui si pelaku karena menggunakan IP pihak lain. Jenis-jenis penipuan melalui media internet yang telah dipaparkan di atas adalah jenis penipuan yang sering terjadi saat ini. Para pengguna awam fasilitas modern menjadi sasaran empuk para pelaku penipuan melalui media internet. “Sudah menjadi jelas bahwa kejahatan internet ini meskipun kelihatannya cukup canggih tetapi semakin lama semakin kelihatan dapat

dilakukan banyak orang seiring dengan semakin memasyarakatnya penggunaan internet di manapun di dunia ini.”

4. Pengertian Penipuan Online

Penipuan di internet yang diatur dalam UU ITE. Penipuan ini memiliki ruang yang lebih sempit daripada pengaturan penipuan dalam KUHP. Dalam UU ITE mengatur tentang berita bohong dan penyesatan melalui internet, berita bohong dan penyesatan ini dapat dipersamakan dengan penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP (KUHP Lama).

Pasal 28 ayat (1) yang mengatur mengenai tindak pidana berita bohong yang menyangkut kerugian konsumen yang secara garis besar berisi mengenai seseorang yang dimana sengaja dan tidak mempunyai hak untuk menyebarkan berita bohong bahkan menyesatkan dan bisa mengakibatkan kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik.

Tindak pidana penipuan menggunakan internet termasuk dalam kelompok kejahatan Illegal Contents dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa Computer Related Fraud. Illegal contents adalah merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Dan Computer Related Fraud ini diartikan sebagai kecurangan atau merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain. Sebagai contohnya, penyebaran berita bohong dan penyesatan melalui internet. Hal ini sering kali kita dapati terjadi dalam dunia siber dalam proses jual-beli online. Dimana pihak pembeli sering dirugikan atas tindak perbuatan dari penjual yang berlaku curang yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penjual.¹²⁶

¹²⁶ Melisa Monica Sumenge, 'Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online', *Lex Crimen* Vol. II No. 4, 2013, hlm. 107.

Berikut adalah unsur-unsur yang terdapat pasal 28 ayat (1) UU ITE, yaitu :

a. Unsur obyektif :

- 1) Perbuatan menyebarkan
- 2) Yang disebarakan adalah berita bohong dan menyesatkan
- 3) Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

b. Unsur subyektif :

- 1) Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;
- 2) Melawan hukum tanpa hak

5. Penipuan dalam Perspektif Islam

a. Dasar Hukum dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan Dalam Hukum Islam adapun dasar-dasar hukum dari pada tindak pidana penipuan dalam hukum Islam yang terdapat didalam Al-Quran dan Al-Hadis sebagai berikut:

Dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 77:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan

menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.” (QS. Al- Imran [3]: 77).¹²⁷

Dalam surah Al-Imran ayat 77 diatas menerangkan bahwasanya orang- orang yang mudah saja mempergunakan janji di atas nama Allah, dan mudah saja mengucapkan sumpah-sumpah untuk membeli harta yag nilainya sedikit. Padahal harta yang hendak dipunyai hanya sedikit, baik ketika membeli atau ketika mengikat janji yang lain, jika dibandingkan dengan harga nama Allah yang dibuat janji atau sumpah itu dan pada kemudian hari tidak bisa mengembalikan harta yang di janjikannya. Janji Allah pula dikemudian hari adalah azab yang bagi orang-orang yang seperti ini.

Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]:188)¹²⁸

Dalam surah Al-Baqarah ayat 188 diatas menerangkan bahwasannya Implikasi ayat ini tidak hanya melarang penipuan secara langsung tetapi juga melarang penipuan melalui proses hukum (memperkarakan harta di hadapan hakim dengan cara tidak benar). Ini

¹²⁷ <https://quran.nu.or.id/ali-imran/77>, diakses pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, pukul 09.29 WIB.

¹²⁸ <https://quran.nu.or.id/ali-imran/77>, diakses pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, pukul 09.45 WIB.

menjadi landasan bagi regulasi yang menjamin keadilan prosedural dan material.

Dalam Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa [4]:29)¹²⁹

Dalam surah An-Nisa ayat 29 diatas menerangkan bahwasannya Implikasi Rekonstruksi regulasi harus memastikan bahwa setiap transaksi atau perbuatan hukum didasarkan pada kerelaan (*'an tarāḍin*) dan kebenaran/keabsahan (*bil-bāṭil*). Unsur penipuan menghilangkan kerelaan dan termasuk dalam cara yang batil.

Dalam Al-Quran Surah Al-Muthaffifin Ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: "Celakalah bagi orang-orang yang curang (Al-Muthaffifin)! (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." (Q.S. Al-Muthaffifin (83): 1-3)¹³⁰

¹²⁹ <https://quran.nu.or.id/ali-imran/77>, diakses pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, pukul 09.50 WIB.

¹³⁰ <https://quran.nu.or.id/ali-imran/77>, diakses pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, pukul 10.00 WIB.

Dalam Surah Al-Muthaffifin Ayat 1-3 diatas menerangkan bahwasannya Implikasi Regulasi harus tegas menjatuhkan sanksi bagi pelaku penipuan atau kecurangan dalam bentuk apa pun, baik itu kuantitas, kualitas, atau informasi, untuk menegakkan prinsip keadilan.

Diterangkan juga dalam Hadis Nabi Muhammad ﷺ memberikan penekanan praktis dan sanksi moral yang kuat terhadap penipuan:

a. Pelaku Penipuan Bukan Golongan Muslim

Hadis ini adalah ancaman keras yang menunjukkan bahwa penipuan bertentangan dengan prinsip dasar keimanan yaitu Hadis Riwayat Shahih Muslim (dari Abu Hurairah tentang kecurangan dalam dagang):

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: "Barang siapa yang menipu (melakukan kecurangan), maka ia bukan dari golonganku." (Shahih Muslim [Kitab Al-Iman: 102] Jilid 1)

Berdasarkan Hadis diatas Implikasi Regulasi pidana penipuan harus memandang penipuan sebagai kejahatan serius yang merusak tatanan sosial dan ekonomi, sehingga memerlukan sanksi yang memberikan efek jera (deterrent effect).

b. Larangan Kezaliman dan Penipuan

Hadis ini menegaskan ancaman di akhirat bagi pelaku kezaliman (termasuk penipuan) yaitu Hadis Riwayat Sunan An-Nasa'i:

مَنْ ظَلَمَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ غَشَّهُ جَعَلَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Artinya: "Barang siapa yang menzalimi hak seorang Muslim atau menipunya, maka Allah akan menjadikannya dalam api neraka dan

mengharamkan surga atasnya." (Sunan An-Nasa'i [Kitab Al-Buyu: 4591] Jilid 7)

Berdasarkan Hadis diatas Implikasi Rekonstruksi regulasi harus fokus pada pemulihan hak (haqq) korban secara penuh, karena penipuan adalah bentuk kezaliman (zulm) terhadap hak milik orang lain.

Rekonstruksi regulasi tindak pidana penipuan yang berbasis nilai keadilan Islam harus berpegang pada tiga pilar utama dari dalil-dalil di atas:

- Larangan 'Akl al-Māl bi al-Bāṭil (Mengambil Harta Secara Batil), Menentukan unsur pidana penipuan sebagai tindakan yang menghilangkan kerelaan dan keabsahan transaksi.
- Prinsip Al-'Adl (Keadilan), Menuntut sanksi yang proporsional (berat sanksi setara dengan kerugian dan dampak sosial) dan perlakuan adil dalam proses peradilan (tidak memihak).
- Restorative Justice (Pemulihan Keadilan), Regulasi harus memprioritaskan pengembalian harta (atau kompensasi penuh) kepada korban (memperbaiki kezaliman) sebagai tujuan utama pemidanaan, sejalan dengan konsep perlindungan ḥifz al-māl (menjaga harta).

Tiap-tiap jarimah atau jinayah dalam tindak pidana harus mempunyai unsur-unsur yang wajib dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- a. Nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya dan unsur ini bisa disebut unsur formil (rukun syar'i).
- b. danya tingkah laku yang membentuk jarimah baik berupa perbuatanperbuatan nyata atau sikap tidak berbuat dan unsur ini disebut unsur materil (rukun maddi).

- c. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat diminta pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya dan unsur ini disebut unsur moril (rukun adabi).¹³¹

Ketiga unsur ini harus terdapat pada suatu perbuatan untuk digolongkan kepada jarimah atau dalam setiap tindak pidana. Disamping unsur umum pada tiap-tiap jarimah juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman. Perbedaan unsur-unsur umum dengan unsur-unsur khusus ialah, pada unsur-unsur umum satu macamnya pada semua jarimah, sedangkan pada unsur-unsur khusus dapat berbeda-beda bilangannya dan macamnya menurut perbedaan jarimah. Maka unsur-unsur ini merupakan pembeda antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya.¹³²

- b. **Macam-Macam Tindak Pidana Penipuan Dalam Hukum Islam**

Secara umum, semua bentuk penipuan diklasifikasikan sebagai tindakan memakan harta orang lain dengan cara yang batil (Akl al-Māl bi al-Bāṭil). Karena hukuman (sanksi) untuk penipuan tidak ditentukan secara spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadis (Had), maka jenis kejahatan ini termasuk dalam kategori Jarimah Ta'zīr (tindak pidana yang sanksinya diserahkan kepada kebijakan penguasa/hakim).

Berikut adalah macam-macam tindak pidana penipuan dalam Hukum Islam, dikelompokkan berdasarkan area perbuatannya:

- 1) **Penipuan dalam Transaksi Bisnis (*Gharar dan Tadlis*)**

Gharar dan Tadlis adalah kategori penipuan yang paling banyak dibahas dalam Fikih Muamalat (hukum dagang/perdata Islam) dan memiliki implikasi pidana (*Ta'zīr*) jika dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan kerugian besar.

¹³¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hlm. 6.

¹³² *Ibid.*

Jenis Penipuan	Definisi	Contoh Praktik
<p>1. <i>Gharar</i> (Ketidakpastian/ Spekulasi)</p>	<p>Transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian yang dominan yang dapat merugikan salah satu pihak. Meskipun awalnya bersifat perdata (membuat akad tidak sah), jika dilakukan dengan sengaja untuk menipu, ia menjadi tindak pidana.</p>	<p>Menjual barang yang belum ada atau tidak diketahui secara pasti (<i>jual beli janin hewan, jual beli ikan di dalam air</i>).</p>
<p>2. <i>Tadlis</i> (Menyembunyikan Cacat/Penipuan)</p>	<p>Tindakan sengaja menyembunyikan cacat pada barang dagangan, atau</p>	<p><i>Tadlis fi al- 'Aib</i> (menyembunyikan cacat barang), <i>Tadlis fi al- Qiimah</i> (menyembunyik</p>

Jenis Penipuan	Definisi	Contoh Praktik
	memalsukan kualitas/harga agar pembeli terpedaya.	an harga pasar untuk menaikkan harga secara ekstrem).
3. <i>Al-Muthaffifin</i> (Kecurangan Timbangan/Takaran)	Tindakan curang dalam mengukur, menakar, atau menimbang barang yang diperjualbelikan.	Mengurangi timbangan saat menjual kepada orang lain, namun meminta timbangan penuh saat membeli. (Sanksi keras dijelaskan dalam Q.S. Al-Muthaffifin).

2) Penipuan yang Berkaitan dengan Informasi dan Identitas

Jenis penipuan ini mencakup penggunaan kebohongan atau manipulasi informasi untuk memperoleh harta.

Jenis Penipuan	Definisi	Hubungan dengan KUHP
1. Menggunakan Kebohongan/Rangkaian Dusta	Menggunakan susunan kata-kata atau cerita palsu untuk membujuk orang lain agar menyerahkan hartanya, membuat utang, atau menghapus piutang.	Mirip dengan unsur "rangkaian kebohongan" dalam Pasal 378 KUHP (KUHP Lama).
2. Memakai Nama Palsu/Jati Diri Palsu	Mengaku sebagai orang lain atau memiliki status/martabat palsu (misalnya, mengaku sebagai pejabat, atau ahli waris)	Mirip dengan unsur "memakai nama palsu atau martabat palsu" dalam Pasal 378 KUHP

Jenis Penipuan	Definisi	Hubungan dengan KUHP
	untuk menipu korban.	(KUHP Lama).
 <p>3. Tipu Muslihat (<i>Khiyānah</i>)</p>	<p>Menggunakan akal cerdas, tipu daya, atau perbuatan manipulatif yang menimbulkan kepercayaan pada korban, padahal niatnya adalah untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hak.</p>	<p>Mirip dengan unsur "tipu muslihat" dalam Pasal 378 KUHP (KUHP Lama).</p>

3) Penipuan yang Melibatkan Kewajiban Agama/Sosial

Ini adalah penipuan yang memanfaatkan kewajiban syar'i atau lembaga sosial.

Jenis Penipuan	Definisi	Implikasi Hukum
1. Penipuan dalam <i>Waqaf</i> atau Zakat	Memanipulasi hasil wakaf, mengalihkan dana zakat, atau membuat laporan palsu mengenai peruntukan sumbangan/amal.	Ini adalah bentuk <i>khianat</i> (pengkhianatan amanah) yang sangat dilarang dan dapat dikenakan sanksi Ta'zīr berat.
2. Sumpah Palsu (<i>Yamīn Ghamūs</i>)	Mengucapkan sumpah palsu di hadapan hakim atau dalam transaksi untuk menipu dan mengambil hak orang lain. Sumpah palsu yang bertujuan mengambil hak orang lain adalah dosa besar.	Sanksi bisa berupa Ta'zīr dan denda (ganti rugi).
3. Riba dan Suap (<i>Rishwah</i>)	Meskipun bukan penipuan murni, riba (bunga) dan suap adalah cara-cara batil untuk memperoleh harta yang dilarang keras, karena keduanya mengandung unsur eksploitasi dan kecurangan.	Keduanya dikategorikan sebagai <i>Jarīmah Ta'zīr</i> yang sanksinya diserahkan kepada penguasa.

6. Nilai Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.

Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹³³

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.¹³⁴

Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:¹³⁵

- a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;

¹³³ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 85.

¹³⁴ M. Agus Santoso, *Op.Cit*, hlm. 91

¹³⁵ *Ibid.*

- b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
- c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai di setiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Diantara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat.¹³⁶

Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan normatif yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.¹³⁷

¹³⁶ Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 73.

¹³⁷ W. Priedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 80.

BAB III
REGULASI TINDAK PIDANA PENIPUAN SAAT INI BELUM BERBASIS
NILAI KEADILAN

A. Penipuan berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Menurut Pengertian Bahasa Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.¹³⁸
2. Menurut Pengertian Yuridis Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut pasal 378 KUHP (KUHP Lama) oleh Moeljatno sebagai berikut:¹³⁹

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun

¹³⁸ S. Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kartika, 2009, hlm. 364.

¹³⁹ Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007. hlm. 201.

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP (KUHP Lama) di atas. Menurut R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa:¹⁴⁰

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.”

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya menurut pelaku

¹⁴⁰ Sugandhi, R, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Surabaya: Usaha Nasional, 1980, hlm. 396-397.

penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku yang berskala besar.

Tindak pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggar yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan. Menurut Sudarsono, pada prinsipnya hukum pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.¹⁴¹

B. Penanganan Perkara Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Online Menggunakan Sarana Internet

Perubahan zaman yang semakin canggih membuat orang akan berinteraksi semakin mudah bahkan proses-proses dalam melaksanakan transaksi yang dulunya menggunakan media konvensional sekarang dapat dilakukan menggunakan media elektronik, hal ini adalah salah satu bagian tuntutan dunia digital yang semakin hari berkembang. Proses yang demikian tujuannya agar dapat mempermudah masyarakat untuk melaksanakan proses transaksi tanpa harus bertemu, artinya dengan adanya kemudahan ini dapat memberikan optimisme dalam proses perekonomian yang ada, namun demikian dengan munculnya cara-cara yang mudah ternyata tidak menutup kemungkinan terjadi celah salah satunya adalah dengan adanya tindakan kriminal yang merebak dalam dunia maya seperti ini saat ini.

Merespon perkembangan kejahatan yang ditimbulkan dari media elektronik, maka perlu segera dilakukan tindakan yang tegas agar dalam proses perlindungan terhadap masyarakat tidak hanya bisa dirasakan dalam proses interaksi konvensional, oleh karena itu negara sebagai salah satu pelindung masyarakat setidaknya memiliki upaya-upaya untuk segera melakukan

¹⁴¹ <https://muhammadapryadi.wordpress.com/tentang-ilmuhukum/>, diakses pada hari Senin, Tanggal 6 Januari 2025, 10:32 WIB.

tindakan dalam penanganan tindak kriminal yang terjadi di dunia maya. Kejahatan di dunia maya dalam perkembangannya muncul berbagai macam bentuk seperti kejahatan ponografi, ujaran kebencian, penipuan perbankan baik itu berupa jual beli, jasa atau berbagai macam terkait dengan bentuk penawaran pelayanan, bahkan sampai pada ranah penawaran bisnis. Maka menyikapi perkembangan yang begitu kompleks, negara sebagai salah satu institusi yang memiliki aparaturnya dalam pelaksanaan tugas salah satunya para penegak hukum yaitu Polisi, setidaknya pelaksanaan penegakan hukum untuk menciptakan keamanan segera dilakukan. Salah satu upaya dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri adalah penyidikan dan Penyelidikan. Tujuannya dalam penegakan penyidikan ini adalah langkah untuk mendapatkan bukti-bukti suatu tindak pidana.

Secara hakikat dari penyidikan ini pada intinya untuk kepentingan umum yaitu untuk mewujudkan keamanan serta ketertiban masyarakat. Perlu diketahui bahwa permasalahan terkait dengan keamanan dan ketertiban sebagai adalah tujuan dari penegakan hukum agar hukum menjadi berfungsi. Proses ini dilakukan oleh Polisi sehingga baik dan tidaknya dalam penanganan suatu tindak pidana dalam proses penegakan hukum polisi menjadi penentu utama dalam pelaksanaan tersebut.

Terkait dengan kejahatan dalam dunia maya pada prinsipnya menjadi tanggungjawab kepolisian, maka dengan adanya permasalahan dalam penanganan kejahatan transaksi elektronik, kewenangan kepolisian untuk melakukan penegakan hukum menjadi wajib dan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam proses penegakan hukum kepolisian memiliki struktur organisasi di daerah bahkan sampai ke sektor, hal ini mendorong penegakan hukum dapat dilakukan oleh beberapa unsur organisasi kepolisian yang ada di daerah salah satunya yang dilakukan oleh Polda Kepulauan Riau (Kepri) bersama Polresta Bareleng membongkar sindikat penipuan yang dilakukan 47 warga negara asing (WNA) asal Tiongkok

dan Taiwan pada 20 September 2019. Para pelaku mengincar korban yang berada di Tiongkok.¹⁴² Adapun barang bukti yang diamankan ada 7 laptop dan 76 HP. Selain itu ada daftar nama-nama target penipuan. Modus pelaku bertindak pura-pura sebagai menjadi anggota polisi Cina. (pelaku) menelpon warga negara Cina, untuk memberitahukan bahwa ada keluarga yang bermasalah hukum dan meminta mentransfer uang ke rekening pelaku. Penipuan ini dilakukan dengan cara komunikasi melalui video call untuk menghubungi korban. "Sedangkan untuk nomor korban didapat dari pelaku aktor di China berinisial MK itu, hasil penyelidikan bahwa ada satu aktor intelektual yang berada di Cina berinisial MK yang memerintahkan salah seorang pelaku di Batam berinisial CY. CY bertugas menerima para pelaku di Batam untuk dilatih dan melancarkan aksi tersebut. "Mereka datang, satu per satu ke Indonesia melalui Jakarta kemudian ke Batam," Pelaku diduga memilih Batam menjadi tempat melakukan aksi tersebut karena Batam pertimbangan akses internet yang bagus dan cepat. Selain itu jarak yang jauh dari China juga menjadi alasan mereka melakukan aksi di Batam.¹⁴³

Model kejahatan transaksi elektronik pada prinsipnya telah meningkat. Peningkatan ini dibarengi dengan berkembangnya media sosial serta maraknya media dalam menjalankan elektronik semakin meningkat, seperti adanya smart Phone yang semakin hari semakin bervariasi sehingga pola dan modus dari kejahatan elektronik semakin hari semakin meningkat seperti halnya yang terjadi sekarang ini.

Sebagai pelayan masyarakat yang ada di wilayah Kepulauan Riau setidaknya Polda Kepulauan Riau (Kepri) bertanggung jawab dalam proses penanganan kasus tindak pidana kejahatan elektronik dengan cara penegakan

¹⁴² <https://news.detik.com/berita/d-4715062/polda-kepri-bongkar-sindikar-penipuan-lintas-negara-47-wna-diamankan>, diakses pada hari senin, tanggal 6 Januari 2025, pukul 10:36 WIB.

¹⁴³ <https://nasional.tempo.co/read/1250341/pura-pura-jadi-polisi-47-wna-tipu-warga-cina>, diakses pada hari senin, tanggal 6 Januari 2025, pukul 10:42 WIB.

hukum, yang dilakukan dengan penyidikan tujuannya adalah agar penyidikan ini memberikan kepastian hukum terdiri suatu proses pidana.

C. Pengungkapan Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online

Penyidik dalam melakukan pengungkapan pelaku penipuan online dilaksanakan dengan cara menerima laporan melakukan penindakan, dalam proses penindakan pihak kepolisian, mengambil tindakan dengan memproses setiap kasus cyber crime yang ditangani sesuai dengan aturan yang berlaku. Artinya penanganan yang dilakukan dengan landasan hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 terkait dengan Informasi dan Transaksi Elektronik dan proses penyidikan dilakukan dengan KUHAP sebagai hukum formil dalam pemeriksaan pidana.

Pada prinsipnya dalam penegakan hukum yang dilakukan Polda terhadap proses penegakan hukum terkait dengan kejahatan transaksi elektronik dilaksanakan dengan ketentuan hukum acara pidana (KUHAP), namun dalam kejahatan transaksi terkait dengan hukum materilnya sosial diatur dalam UU ITE No. 11 tahun 2008 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016.

Penipuan secara online masuk dalam kategori perkara pidana biasa. Bilamana terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online, maka pihak korban dapat melaporkannya kepada Aparat Penegak Hukum disertai bukti awal berupa data/informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya. Jika kasus tersebut ditindak lanjuti oleh kepolisian dalam suatu proses penyelidikan/penyidikan, maka pihak kepolisian akan menelusuri sumber dokumen elektronik tersebut. Dalam praktek, biasanya yang pertama-tama dilacak adalah keberadaan pelaku dengan menelusuri alamat Internet Protocol (IP Address) pelaku berdasarkan log IP Address yang tersimpan dalam server pengelola website/homepage yang dijadikan sarana pelaku dalam melakukan penipuan. Namun demikian, permasalahan yang sering kali timbul adalah,

pihak kepolisian akan menemui kesulitan jika web site/homepage tersebut pemiliknya berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia. Meskipun saat ini Aparat Penegak Hukum (polisi maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS Kementerian Komunikasi dan Informatika) telah bekerja sama dengan beberapa pengelola website/homepage di luar wilayah Indonesia, dalam prakteknya tidak mudah untuk mendapatkan IP address seorang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana dengan menggunakan layanan web site/homepage tertentu. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan prosedur hukum antar negara. Meskipun pemerintah melalui aparat penegak hukum telah membuat perjanjian Mutual Legal Assistance atau perjanjian bantuan hukum timbal balik, pada kenyataannya MLA tidak serta merta berlaku dalam setiap kasus yang melibatkan antar negara. Permasalahan yurisdiksi inilah yang seringkali menjadi penyebab tidak dapat diprosesnya atau tertundanya penyelidikan/penyidikan kasus-kasus cyber crime. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga lain yang terkait perlu melakukan langkah-langkah tertentu untuk dapat mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum, khususnya terhadap tindak kejahatan yang dilakukan melalui media internet.

Terkait dengan subjek pelaku tindak pidana, maka pertanggung jawaban pidana dalam Undang-Undang ITE dapat dijatuhkan kepada individu dan korporasi. Hal ini terlihat dari subjek tindak pidana yang terkandung dalam ketentuan pidananya, yaitu setiap orang. Pengertian orang dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (21) adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Bahkan secara eksplisit, pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana UU ITE disebutkan secara tegas dalam Pasal 52 ayat (4).

Dalam pengungkapan tindak pidana kejahatan elektronik sebagaimana pelaksanaan pengungkapannya dalam penyelidikan dan penyidikan yaitu dilaksanakan dengan cara menerima laporan dari pelapor, kemudian melakukan pengembangan dengan cara mengecek data rekening yang dipakai oleh pelaku.

Dalam pengecekan terhadap rekening pelaku tersebut ternyata ditemukan alamat tinggal pelaku yang ada di rekening tidak ditemukan secara devinitif, kemudian penyidik mengembangkan pada peroses pengecekan di data proverder pelaku. Dalam pengecekan ini, ternyata no hp dan hp yang dipakai tersangka telah dimusnahkan. Berdasarkan alat penunjuk tersebut proses pengungkapannya tidak bisa dilaksanakan dikarenakan tidak ada kemampuan teknologi untuk mengungkap keberadaan pelaku sekarang.

Mengacu dari tindakan pengungkapan yang demikian ini, maka dalam proses pengungkapan suatu kejahatan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik dapat disimpulkan dengan cara bagaimana menangkap pelaku kejahatan biasanya dilakukan melalui laporan masyarakat kemudian setelah mendapatkan laporan tersebut mendatangi melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam proses penegakannya seperti dengan pihak-pihak terkait agar dapat dilakukan upaya-upaya memperoleh identitas pelaku dan guna melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka kasus cyber crime, dan setelah dilakukan penangkapan kemudian diproses dikepolisian. Proses ini adalah bentuk upaya yang dilakukan Polri dalam pengungkapan penyidikan dalam tindak pidana kejahatan informasi dan kejahatan elektronik. Tahap pertama melakukan penyelidikan yaitu mengumpulkan bahan keterangan dan informasi dari para saksi yang mengetahui peristiwa terjadi, mengumpulkan bukti yang terkait peristiwa pidana terjadi.

Adanya langkah-langkah tersebut tentu jika sukses semuanya, maka akan mendapatkan bukti-bukti guna menjarat pelaku yang secara definitif penyidik belum mengetahui kondisi dan kedudukan pelaku dimana, namun upaya tersebut dilakukan dengan cara memetakan posisi pelaku dikarenakan bukti-bukti telah memenuhi kriteria, namun karena pelaku masih membutuhkan keyakinan yang mendalam maka proses tindakannya dilakukan dengan kehati-hatian. Secara gambaran umumnya proses penyidikan ini dapat digambarkan

langkah-langkah yang pertama kali dilakukan untuk mengungkap kejahatan tindak pidana transaksi elektronik adalah:

- a) Mengumpulkan alat bukti, baik meminta keterangan dari para saksi dan bukti dokumen elektronik terkait dengan peristiwa pidana yang terjadi
- b) Memetakan profil pelaku sesuai yang tertampil pada account.

Proses penyelidikan yang demikian kemudian penyidik melakukan pengamanan terhadap barang bukti yang dijadikan alat untuk melakukan tindak kejahatan, hal ini sesuai yang diutarakan oleh penyidik sebagai berikut: Bahwa langkah pertama kali yang dilakukan dalam penanganan kasus kejahatan elektronik adalah mengamankan bukti elektronik baik alat yang digunakan maupun dokumen elektronik yang dihasilkan dari peristiwa tersebut baik dari pengirim maupun dari penerima.

Mengacu dari proses pengumpulan barang bukti ini dilakukan karena proses dari penyidikan yang awal apabila terjadi sebuah tindak pidana, maka langkah pertama yaitu langkah dengan pengumpulan bukti dan penyitaan alat karena ditakutkan akan dilakukan pemusnahan oleh pelaku.

Permasalahan yang timbul dalam pengungkapan tindak pidana kejahatan transaksi elektronik yang di saat ini adalah para pelaku kejahatan yang terorganisir atau pelaku kejahatan sebagai mata pencaharian mereka menggunakan akun akun palsu/fiktif. Hal inilah yang biasanya membuat proses penyidikan menjadi penghambat untuk mendapatkan pelaku utama, karena dengan adanya tindakan ini pada prinsipnya telah ada korban yang dirugikan, namun korban yang melapor tersebut tidak mengetahui secara langsung pelaku yang melakukan tindak pidana kejahatan tersebut, sehingga untuk menentukan pelaku kejahatan elektronik Polri harus berhati-hati, karena hal ini berkaitan dengan identitas pelaku yang harus dihormati hak-hak manusia secara individu.

Berlandaskan dari permasalahan pengungkapan ini maka penyidik diberikan kewenangan khusus yang itu semua tetap berlandaskan aturan hukum yang berlaku tujuannya bahwa proses pengungkapan suatu tindak pidana harus

menghormati hak asasi manusia, hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu kanit yang mengatakan sebagai berikut: Bahwa langkah khusus jika pelaku dan akun yang terdaftar berbeda adalah petugas harus mampu mengambil langkah yang cepat dan tepat dan dapat dipertanggung jawabkan (diskresi) sehingga tujuan untuk mengungkap tersangka dapat tercapai / terwujud.

Mekanisme pelaksanaan penegakan hukum dengan mengambil langkah seperti yang diutarakan diatas adalah bentuk upaya dalam menanggulangi tindakan-tindakan dalam kejahatan elektronik yang banyak jenisnya, sehingga secara hakikat dari manusia dalam berinteraksi menggunakan media sosial agar bisa lebih aman dan nyaman. Berdasarkan inilah keberadaan negara dalam melindungi hak warga negara sangat dijunjung tinggi tujuannya agar memberikan kepastian hukum kepada seluruh warganya karena Indonesia menganut negara yang belandaskan hukum seperti yang tertera dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 harus mendapatkan kepastian hukum dalam interaksi masyarakat karena prinsip dari hidup di negara hukum adalah tidak ada diskriminasi serta persamaan hak dalam penegakan hukum. Artinya penegakan hukum yang nyata dengan kejahatan yang ada di dunia maya dapat ditegakan berdasarkan aturan hukum yang berlaku tanpa harus menunggu aturan yang formal, sehingga ditakutkan tidak adanya kepastian hukum bagi korban.

Adanya kewenangan negara dalam menetapkan hukum pada hakekatnya merupakan suatu kewenangan yang menjadi prasyarat dalam menetapkan suatu hukum, dan akan selalu dibutuhkan secara mutlak agar suatu hukum ditaati. Namun demikian, kewenangan dalam menetapkan suatu hukum tidak lantas menjadikan suatu hukum memiliki ketergantungan, karena pada hakekatnya hukum akan selalu memiliki sifat kemandirian dalam artian tidak akan dapat dipengaruhi oleh siapapun juga pada saat hukum tersebut telah ditetapkan dan disepakati bersama.

Tataran ideal ini memang hendaknya segera dilakukan harmonisasi dalam proses penegakan hukum yang ideal agar setiap permasalahan yang terkait dengan kejahatan dengan tindak pidana kejahatan elektronik dapat dilakukan penegakan hukum yang benar-benar untuk masyarakat, karena dari setiap kejadian kejahatan elektronik keinginan dari korban adalah mendapatkan hak- haknya untuk dapat terpenuhi, namun demikian untuk mewujudkan penegakan hukum yang ideal dalam proses pencegahan ataupun pelaksanaan dari tindakan hukum ternyata secara teknis di lapangan banyak menemui kendala. Khususnya kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan penyidikan beberapa hal terkait dengan kendala tersebut antara lain yaitu:

- a) Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mumpuni dalam proses melakukan penyidikan yang mengerti tentang ITE;
- b) Keterbatasan alat dalam melakukan upaya pencegahan, sehingga proses pengadaan barang yang ada dengan beberapa prosedur menghambat dari proses pencegahan.

Mengacu dari dari kendala-kendala pengungkapan dalam penyidikan perlu dilakukan perbaikan agar menjadi lancar dan dapat memberikan kepastian hukum, karena pengungkapan dalam tindak kejahatan elektronik ini kadang terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik, sehingga perlu dilakukan penelaahan secara komperhenship dengan faktor-faktor yang menghambat dalam proses pengungkapan tersebut karena pengungkapan dalam penyidikan adalah bagian dari penegakan hukum terhadap kejahatan elektronik memiliki kolerasi yang menyeluruh, seperti keterbatasan biaya yang harus disesuaikan dengan penegekan hukum yang lain, karena jika dilihat dari medan dan sarannya permasalahan hukum yang terjadi dalam dunia maya ini dilakukan tanpa diketahui tempat, subyek hukumnya, sehingga peralatan dan langkah dalam pengungkapannya harus menggunakan biaya yang mahal, sehingga dengan efesiensi anggaran, maka niscaya perkembangan penegakan

hukum bisa memberikan solutif terhadap masyarakat apabila pendanaan tidak optimal.

Pelaku yang jauh dari tempat korban melakukan pelaporan, memberikan waktu yang panjang, karena kejahatan ini biasanya dilakukan dengan identitas dan tempat yang pindah-pindah, sehingga untuk menegakan hukum secara langsung tentu sangat tidak dimungkinkan, oleh karena itu akses yang begitu luas membuat penegakan hukum kurang optimal, selain adanya beberapa ketentuan hukum formil yang masih berbenturan antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya seperti KUHAP dengan undang-undang ITE, namun benturan undang-undang ini pada prinsipnya bisa diselesaikan, karena pengaturan yang khusus ini kemudian lebih utama untuk dijalankan. Tujuannya dengan adanya undang-undang ITE ini sebenarnya diberikan ruang terhadap penyidik ketika menjerat para pelaku diberikan kewenangan untuk melakukan bentuk penjatuhan pasal yang memberatkan pelaku, karena ini menjadi pertimbangan yang khusus agar para pelaku atau masyarakat berpikir terlebih dahulu ketika ingin melakukan kejahatan dengan media elektronik.

Upaya perbaikan dalam pengungkapan penyidikan ini adalah supaya memberikan perlindungan yang efektif terhadap masyarakat secara umum, namun dalam proses pengungkapan tetap saja memiliki kendala. Kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan pengungkapan kasus tindak pidana kejahatan elektronik adalah:

- a) Banyak membutuhkan biaya pengungkapan;
- b) Keberadaan pelaku di tempat yang jauh dari wilayah hukum kejadian atau tempat pelaporan korban;
- c) Identitas pelaku/tersangka fiktif;
- d) Ketentuan acara penyidikan tunduk pada undang-undang hukum acara pidana kecuali ditentukan lain dalam undang undang ITE.

Mengacu dari hambatan dalam proses penyidikan dan pengungkapan yang dilakukan oleh Polri maka yang paling pokok guna mencegah tindakan kejahatan informasi dan kejahatan elektronik langkah-langkah pencegahan sangat penting, langkah-langkah tersebut dilakukan sebagai berikut:

- a) Melakukan penjagaan di lokasi-lokasi yang diduga sering terjadi kasus *cyber crime*;
- b) Melakukan patroli cyber rutin di dunia maya seperti media-media sosial;
- c) Memberikan himbauan terhadap masyarakat yang ada di daerah-daerah pinggiran.

Adanya kesulitan terkait dengan pengungkapan pelaku biasanya pelaku dalam melakukan upaya kejahatan menggunakan akun identitas palsu, sehingga ketika dilakukan penangkapan kadang penyidik mengalami kendala dalam melakukan penangkapan, walaupun tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut telah melanggar aturan hukum khususnya Undang-Undang ITE, namun karena ketidaksesuaian antara identitas pelaku dengan orang yang akan dilakukan penangkapan memberi hambatan tersendiri dalam pengungkapan tindak pidana kejahatan elektronik tersebut. Secara umum dalam pengungkapan pelaku untuk dilakukan penangkapan sudah sesuai, namun terdapat beberapa hal yang tidak terakomodir dalam undang-undang ITE yaitu tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang kewajiban para pengguna transaksi elektronik baik untuk bermedia sosial ataupun komunikasi perorangan, wajib menggunakan identitas asli dan sanksi pidana jika menggunakan akun palsu.

Mengacu dari permasalahan ini, maka guna mewujudkan kepastian hukum terhadap pelaku dan korban tentu perlu dilakukan tindakan-tindakan khusus dalam melakukan penindakan, tindakan-tindakan tersebut perlu dilakukan kebijakan hukum yang dilakukan oleh penyidik, agar penegakan hukum tersebut tidak hanya dilaksanakan secara normatif, tetapi lebih menekankan penegakan hukum yang progresif sehingga sebelum dilakukan

pembaharuan hukum dalam aturan, maka setidaknya sebagai negara hukum dilakukan terobosan hukum.

Pelaksanaan dalam melaksanakan terobosan hukum dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan agar penyidik dengan mengganti identitas pelaku ketika dilakukan penangkapan dengan cara dan trik yang dilakukan penyidik untuk mengalihkan pelaku bahwa dirinya dalam keadaan dijebak, mekanisme ini bukan lain dilaksanakan dengan sembarangan tanpa aturan hukum yang jelas. Biasanya pelaksanaan ini dilakukan dengan cara mengecek terlebih dahulu dengan cara mengecek data nomor atau data nomor alat komunikasi yang dipakai, sehingga walaupun identitas tersebut berbeda tetapi nomor dan identitas alat komunikasi yang ada diprovender tersebut sama, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku tersebut adalah tersangka kejahatan elektronik, Bahwa untuk mengantisipasi pengungkapan tindak pidana ITE jika identitas pelaku dengan accountnya berbeda adalah dari kesatuan alat elektronik lain untuk mengetahui posisi pelaku.

Pengungkapan yang dilakukan oleh Kepolisian, dengan melacak melalui identitas yang ada di media sosial tersebut, kemudian dilakukan pelacakan, namun pelacakan tersebut ditemukan bahwa akun yang dipakai dan aktif tersebut memiliki terkait dengan identitas. Perbedaan tersebut ditemukan pada masalah pengguna dan identitas yang didaftarkan memiliki perbedaan identitas, sehingga dalam penangkapan dengan proses ini, polisi memiliki hambatannya, namun atas pertimbangan berdasarkan akun yang dibuat masih aktif dan ditemukan digunakan oleh orang, maka atas pertimbangan tersebut secara gerak cepat dalam proses penangkapan Polisi melakukan perubahan identitas.

BAB IV

**KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI TINDAK PIDANA PENIPUAN
YANG BERBASIS NILAI KEADILAN PADA SAAT INI**

A. Substansi Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam bab XXV diatur tentang Perbuatan Curang atau dalam arti yang luas tindak pidana ini disebut bedrog. Dalam bab XXV bedrog terdiri dari berbagai macam bentuk tindak pidana penipuan yang diatur mulai dari pasal 378 sampai dengan 395 KUHP (KUHP Lama).¹⁴⁴ Tindak pidana penipuan baik secara konvensional dan online pada prinsipnya sama, yang membedakannya terletak pada sarana perbuatan itu dilakukan yakni menggunakan sistem elektronik seperti komputer, internet, serta perangkat telekomunikasi. Secara hukum, penipuan secara online dapat diberlakukan sama dengan delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 378 KUHP (KUHP Lama) ini disebut tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang lazim disebut “oplichting”. Ketentuan pasal 378 KUHP menyatakan:

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

¹⁴⁴ Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tatanusa, 2012, hlm. 48.

Berdasarkan pengertian pada pasal diatas, penipuan dapat diartikan sebagai:

- a) Tujuan tindakan: menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- b) Cara yang digunakan: diatur secara limitatif diperluas dan ditunjukkan kepada orang lain;
- c) Akibat dari perbuatan: tergeraknya orang lain untuk menyerahkan atau memberi sesuatu yang berada dalam penguasaannya.

Ketentuan Pasal 378 KUHP tersebut diatas, maka tindak pidana penipuan (dalam bentuk pokok) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:¹⁴⁵

- 1) Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari:
 - a. Menggerakkan;
 - b. Orang lain;
 - c. Untuk menyerahkan suatu barang/benda;
 - d. Untuk memberi hutang;
 - e. Untuk menghapus piutang;
 - f. Dengan menggunakan daya upaya seperti: memakai nama atau, martabat palsu, dengan tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan.
- 2) Unsur-unsur subjektif, terdiri dari:
 - a. Dengan maksud;
 - b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan Secara melawan hukum.

Berkaitan dengan unsur menggerakkan orang lain dalam pasal 378 KUHP (KUHP Lama) ini perlu dikemukakan, bahwa pengertian menggerakkan orang lain dalam pasal ini berbeda dengan pengertian menggerakkan orang lain atau uitlokking dalam konteks Pasal 55 ayat (1) KUHP. Konteks Pasal 55 ayat

¹⁴⁵ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang: UMM Press, 2003, hlm. 72

(1) KUHP menerangkan bahwa menggerakkan orang lain dengan menggunakan upaya memberi atau menjanjikan sesuatu atau, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Sedangkan menggerakkan orang lain dalam Pasal 378 KUHP tidak dipersyaratkan dipakainya upaya-upaya diatas. Perbuatan menggerakkan dalam konteks Pasal 378 KUHP ialah dengan menggunakan tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan- perkataan yang bersifat menipu.

Penipuan yang diatur dalam KUHP perlu dilihat dari setidaknya dua sisi. Pertama, pelaku tindak pidana secara langsung melakukan penipuan terhadap orang. Kedua, cara yang diatur dalam pasal 378 KUHP bersifat limitative yang diperluas, yaitu memakai nama palsu martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan. Maksud limitative diperluas ialah bahwa cara yang ditentukan oleh Pasal 378 KUHP hanya empat cara, dan tidak disebutkan cara lain. Akan tetapi, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan memperluas cara yang diatur tersebut.

Unsur menyerahkan suatu barang/benda dalam tindak pidana penipuan tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Hal penyerahan ini juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu. Perbuatan menyerahkan dalam hal ini berarti penyerahan suatu barang atau benda yang dilakukan oleh orang yang terkena tipu dengan daya upaya yang dilakukan oleh penipu harus ada hubungan kasual.

Unsur selanjutnya yaitu dengan memakai nama palsu dan martabat palsu yaitu bahwa unsur memakai nama palsu ini terjadi apabila seseorang yang memakai nama yang bukan namanya, oleh karena hal tersebut menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi.

Maksudnya seseorang yang berpura-pura dengan upayanya dengan memakai nama palsu yang diketahuinya nama itu adalah nama oranglain sehingga barang yang seharusnya diserahkan kepada orang lain menjadidiserahkan kepadanya karena menggunakan nama sipenerima sebenarnya.

Unsur martabat palsu yang dimaksudkan adalah menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan sesuatubarang atau memberi hutang atau menghapus piutang. Termasuk dalam pengertian memakai martabat palsu misalnya adalah, menyebutkan dirinya seseorang pejabat tertentu, atau seorang kuasa dari orang lain, atau seseorang ahli waris dari seorang wafat, yang meninggalkan harta warisan. Unsur memakai tipu muslihat dan unsur memakai rangkaian kebohongan terdapat hubungan yang sangat erat antar keduanya.

Unsur tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkian kata-kata dusta atau kat-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya. Perbedaan antara kedua unsur tersebut adalah, jika unsur tipu muslihat merupakan perbuatan yang dibuat sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kebenaran, sedangkan rangkaian kebohongan merupakan kata-kata bohong yang menimbulkan kesan kebenaran.

Menurut Clerin delik penipuan adalah dengan adanya akibat (*gevolgsdelicten*) dan delik berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi. Umumnya delik dalam bab kecurangan adalah dengan akibat (*gevolgsdelicten*) dan dengan delik berbuat (*gedragsdelicten*). Pembuat undang-undang memandang delik penipuan adalah delik kecurangan yang paling penting. Itu merupakan prototype delik kecurangan berdasarkan sejarah undang-undang. Rumusan delik penipuan sudah beberapa kali diubah di Belanda. Di belakang

kata-kata menggerakkan orang lain memberikan suatu barang ada kata-kata untuk menguasai data yang mempunyai nilai uang dalam lalu lintas perdagangan.¹⁴⁶

Penipuan yang terjadi di dunia siber dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Penipuan dengan cara yang sederhana misalnya dengan mengirimkan pemberitaan palsu tau bertindak sebagai orang lain secara tidak sah dan melakukan penipuan melalui internet. Melihat hal tersebut pengaturan penipuan dalam KUHP akan menemukan keterbatasan dalam mengakomodir perbuatan yang dilakukan tersebut. Pertama, pelaku kejahatan melakukan penipuan terhadap sistem komputer. Kedua, rangkaian perbuatan pelaku tindak pidana sulit untuk dikategorikan ke dalam cara-cara yang diatur dalam KUHP karena sebagaimana disebutkan sebelumnya cara-cara yang diatur dalam KUHP ditujukan kepada orang bukan kepada sistem komputer.¹⁴⁷

Hukum pidana di bidang teknologi informasi juga dapat difungsikan sebagai sarana perubahan masyarakat menuju tatanan yang lebih baik. Hal ini terjadi jika ada ketentuan pidana terhadap suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan teknologi informasi. Hukum pidana di bidang teknologi ini diatur diluar KUHP, sehingga jika tidak ketentuan khusus dalam UU tersebut, maka pemberlakuannya mengikuti pola asa dalam Buku I KUHP sebagai *general rules*.

Sebagai asas fundamental dalam hukum pidana maksudnya asas umum yang mengutamakan kualifikasi atas suatu tindak pidana yang harus dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu. Asas ini juga dianut dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu

¹⁴⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2011, hlm. 112.

¹⁴⁷ Maskun, *Kejahatan Siber (Cybercrime) Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 18.

sebagaimana tampak dalam Pasal 54 ayat (1) bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, artinya ketentuan pidana dalam UU ITE akan digunakan setelah diberlakukan sejak tanggal ditetapkan. Asas ini adalah asas umum yang mengutamakan kualifikasi atas suatu tindak pidana dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu, jika setelah itu terjadi perbuatan subjek hukum yang memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana dan dapat dipidana.

Selain tersebut, asas-asas pemberlakuan hukum pidana di bidang teknologi informasi sama dengan asas-asas umum pada hukum pidana, yaitu asas teritorialitas, asas nasionalitas aktif, asas nasionalitas pasif, dan asas universalitas. Berkaitan dengan pemberlakuan asas tersebut, maka asas-asas pemberlakuan hukum pidana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Asas-asas berlakunya hukum pidana sebagaimana diuraikan tidak mudah diterapkan dalam menangani kejahatan yang berhubungan dengan komputer, karena kejahatan ini dapat dilakukan lintas Negara (transnasional), dan dalam ruang maya (virtual), dengan demikian, asas tersebut tetap dapat digunakan sebagai acuan dasar dalam menangani perkara kejahatan yang berhubungan dengan komputer di Indonesia.

Pengaturan kejahatan maya antara diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan tersendiri menurut bidang khusus yang diaturnya. Tindak Pidana yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan mengenai cybercrime seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kaitan terhadap beberapa pasal-pasal yang diatur dalam KUHP yang bertujuan untuk mempermudah dalam penyelesaian suatu perkara. Mengingat tantangan dan tuntutan terhadap perkembangan komunikasi global, undang-

undang diharapkan sebagai *ius constituendum* yaitu peraturan perundang-undangan yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan, termasuk dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi yang berdampak luas bagi masyarakat.

Undang-undang informasi dan transaksi elektronik merupakan cyberlaw pertama yang dimiliki Indonesia dan menjadi landasan hukum bagi anggota masyarakat dalam beraktivitas di dunia siber. Pengaturan tindak pidana siber (cybercrime) dalam UU ITE dan perundang-undangan lainnya mengandung implikasi adanya perlindungan hukum terhadap kepentingan-kepentingan hukum masyarakat, khususnya berupa data komputer atau data elektronik, dokumen elektronik, informasi elektronik, dan sistem komputer atau sistem elektronik yang dilindungi dan tidak bersifat publik, baik milik pribadi maupun negara serta kepentingan hukum lainnya seperti kekayaan, kehormatan, kesusilaan, keamanan negara, dan lain-lain yang dapat menjadi objek target atau objek tindak pidana siber (cybercrime).¹⁴⁸

Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Internet menghadirkan cyberspace dengan realitas virtual yang menawarkan kepada manusia berbagai harapan kemudahan. Kehadiran cyberspace membawa persoalan berupakejahatan yang dinamakan cybercrime, baik melalui sistem jaringan komputer itu sendiri yang menjadi sasarannya maupun komputer itu sendiri yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan, dengan kata lain bahwa kejahatan dunia maya adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan.¹⁴⁹

Kejahatan yang menjadikan komputer sebagai sasarannya berarti tujuan dari kejahatan tersebut untuk mencuri informasi, menyebabkan kerusakan

¹⁴⁸ Sigid Suseno, *Yurisdiiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 214.

¹⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007, hlm.1.

kepada komputer, sistem komputer atau jaringan komputer. Bentuk kejahatan seperti ini menjadikan sistem komputer sebagai sasarannya baik untuk mendapatkan informasi yang disimpan pada sistem komputer maupun untuk menguasai sistem komputer tanpa otoritas. Komputer sebagai sarana kejahatan pada umumnya melibatkan ahli komputer dan internet yang melakukan pencantolan pada sistem komputer untuk mendapatkan akses- akses secara tidak sah (illegal). Komputer sebagai sarana untuk melakukan kejahatan pada umumnya sama dengan kejahatan yang dilakukan secara tradisional, akan tetapi dalam hal ini kejahatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sistem komputer dan internet sebagai sarananya.¹⁵⁰

Tindak pidana cybercrime berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain:¹⁵¹

- a) *Unauthorized acces to computer sistem and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan kedalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.
- b) *Illegal Contents*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dandianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum serta menyebabkan kerugian bagi orang lain.
- c) *Data Forgery*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumendokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless documentmelalui internet.
- d) *Cyber Espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan

¹⁵⁰ Maskun, *Op.cit*, hlm. 56.

¹⁵¹ Widodo, *Aspek hukum Pidana Kejahatan Mayantara, Op.cit*, hlm. 163.

memasuki sistem jaringan komputer (computer network sytem) pihak sasaran.

- e) *Cyber Sabotage and Extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan membuat program, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung ke internet.
- f) *Offence Againts Intellectual Property*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap HAKI yang dimiliki pihak lain di internet.
- g) *Infringements of Privacy*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia.

Sebagai tindak pidana yang bersifat global, cybercrime seringkali dilakukan secara transnasional, meliputi batas negara sehingga sulit dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadap pelaku. Sejumlah negara sudah mengatur kejahatan tersebut dalam hukum nasional, baik dengan cara mengamandemen ketentuan hukum pidana kemudian mengintegrasikan dalam kodifikasi hukum pidana, atau membuat peraturan perundang-undangan tersendiri diluar kodifikasi hukum pidana. Dalam perkembangannya, lingkup cakupan tindak pidana cybercrime seperti pembajakan, penipuan, pencurian, pornografi, pelecehan, pemfitnahan, dan pemalsuan.¹⁵²

Salah satu jenis tindak pidana cybercrime yang disebutkan sebelumnya adalah penipuan berbasis transaksi elektronik. Penipuan berbasis transaksi elektronik semakin banyak terjadi disebabkan karena banyaknya masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan dengan cara yang mudah berbiaya ringan dan waktu yang sedikit. Penipuan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari cara yang sederhana sampai cara yang kompleks. Kegiatan siber bersifat virtual namun dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan

¹⁵² Maskun dan Wiwik Meilararti, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Bandung: Keni Media, 2017, hlm. 22.

hukum yang nyata. Penipuan ini merupakan kejahatan siber yang memanfaatkan kelemahan segi keamanan dan kebiasaan pada saat berinternet.

Tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik termasuk dalam kelompok kejahatan *Illegal Contents* dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa *Computer Related Fraud*. *Illegal contents* adalah merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. *Computer Related Fraud* ini diartikan sebagai kecurangan atau merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain.¹⁵³

Penipuan berbasis transaksi elektronik merupakan penipuan dengan menggunakan sarana komputer dalam bentuk pelanggaran yang dilakukan dengan cara memodifikasi data atau sistem komputer. Kriminalisasi terhadap perbuatan penipuan melalui komputer perlu dilakukan jika perbuatan tersebut menghasilkan suatu keuntungan ekonomi secara langsung, atau menyebabkan hilangnya hak milik orang lain. Keuntungan ekonomis tersebut diperoleh pelaku secara tidak sah, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain. Istilah hilangnya hak milik mempunyai pengertian luas, yaitu meliputi hilangnya uang, barang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi. Agar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ini, perbuatan tersebut harus dilakukan secara sah. Dengan kata lain disebutkan bahwa penipuan berbasis transaksi elektronik adalah tindak kejahatan yang dimana pelakunya mengembangkan bentuk penipuan dengan menggunakan unsur internet untuk mengambil harta benda milik orang lain, atau kepentingan apapun, warisan maupun hak dengan pernyataan yang tidak benar, baik dengan memberikan informasi yang menyesatkan atau dengan menyembunyikan informasi yang sesuai fakta.

¹⁵³ Sigid Suseno, *Op.cit*, hlm. 172.

Bruce D. Mandelblit mendefinisikan penipuan online atau penipuan berbasis internet (*internet fraud*) dengan merujuk pada jenis penipuan yang menggunakan media internet seperti chat room, email, message boards, atau website untuk melakukan transaksi penipuan dengan media lembaga-lembaga keuangan seperti bank atau lembaga-lembaga lain yang memiliki hubungan tertentu. Dari pengertian Bruce tersebut berarti penipuan berbasis transaksi elektronik adalah penipuan dengan menggunakan layanan internet atau perangkat lunak akses internet untuk menipu korban dengan tujuan mengambil keuntungan darinya.¹⁵⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum pidana di Indonesia telah mengatur tentang larangan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur pada pasal 378 KUHP (KUHP Lama) yang berbunyi “*Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*” Unsur penipuan dalam pasal 378 KUHP masih bersifat penipuan secara konvensional, yaitu penipuan yang umumnya terjadi dan di peruntukan pada semua hal yang ada dalam dunia nyata. Penggunaan pasal 378 KUHP kurang tepat apabila digunakan untuk menjerat tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik yang terdapat pada dunia maya (*cyberspace*) dengan menggunakan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidananya, dikarenakan adanya keterbatasan dalam pembuktian yang secara limitatif dibatasi oleh KUHAP dan permasalahan yurisdiksi dalam menangani perkara *cybercrime*.

¹⁵⁴ Maskun dan Wiwik Meilararti, *Op.cit*, hlm. 44.

Akan tetapi, dalam dunia siber, para pihak bertransaksi tidak perlu bertemu satu dengan yang lain. Dalam suatu transaksi elektronik, tiap orang yang dapat mengguakan nama orang lain untuk mempresentasikan dirinya. Hal-hal ini memudahkan pelaku menawarkan produk atau memberikan informasi di internet yang belum tentu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Informasi ini dapat menyesatkan konsumen dan menimbulkan kerugian baginya. Inilah yang menjadi dasar pengaturan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik harus memenuhi segala unsur tindak pidana dan tujuan dari perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang sengaja dilakukan dengan keadaan sadar akan dilakukannya perbuatan tersebut oleh undang-undang. Meskipun unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP (KUHP Lama) tersebut terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur dari tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik yang tidak terpenuhi dalam pengaturan pasal 378 KUHP, yaitu:

- 1) Tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP maupun KUHP.
- 2) Cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan berbasis transaksi elektronik.
- 3) Terdapat keterbatasan dalam KUHP yaitu tidak dapat membebaskan pertanggung jawaban pidana pada subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan konvensional maupun tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik.

Walaupun UU ITE tidak secara langsung mengatur tentang tindak pidana penipuan, akan tetapi terkait dengan pengertian penipuan tersebut yang berdampak pada timbulnya kerugian korban dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan yang mengatur kerugian tersebut pada pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Unsur- unsur di dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE identik dan memiliki beberapa kesamaan pada tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik, dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE.

Keterkaitan antara pasal 28 ayat (1) UU ITE dan pasal 378 KUHP (KUHP Lama) dilihat dari unsur-unsur yang mengatur perbuatan terhadap pasal tersebut. Unsur- unsur yang terdapat pada pasal 28 ayat (1) UU ITE, yaitu:

- 1) Unsur obyektif:
 - a. Perbuatan menyebarkan;
 - b. Yang disebarkan adalah berita bohong dan menyesatkan;
 - c. Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- 2) Unsur subyektif
 - a. Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;
 - b. Melawan hukum tanpa hak

Tujuan rumusan unsur-unsur Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan konsumen. Perbedaan prinsipnya dengan delik penipuan pada KUHP adalah unsur “menguntungkan diri sendiri” dalam pasal 378 KUHP (KUHP Lama) tidak tercantum lagi dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE,

dengan konsekuensi hukum bahwa diuntungkan atau tidaknya pelaku penipuan, tidak menghapus unsur pidana atas perbuatan tersebut dengan ketentuan perbuatan tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Rumusan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE dan pasal 378 tersebut diketahui mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP (KUHP Lama) mengatur penipuan, sementara pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Walaupun demikian, kedua tindak pidana tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan ini sangat diperlukan untuk melindungi konsumen yang melakukan transaksi komersial secara elektronik. Perdagangan secara elektronik dapat dilaksanakan dengan mudah dan cepat. Idealnya, transaksi harus didasarkan pada kepercayaan antara pihak yang bertransaksi. Kepercayaan ini diasumsikan dapat diperoleh apabila para pihak yang bertransaksi mengenal satu sama lain yang didasarkan pengalaman transaksi terdahulu atau hasil diskusi secara langsung sebelum transaksi dilakukan. Dari segi hukum, para pihak perlu membuat kontrak untuk melindungi kepentingan mereka dan melindungi mereka dari kerugian-kerugian yang muncul di kemudian hari. Kontrak berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bertransaksi. Selain itu, kontrak ini juga biasanya diakhiri dengan pilihan hukum dan/atau yuridiksi hukum yang dapat diterima oleh para pihak apabila terjadi sengketa atau perselisihan. Hal ini menjadi ketentuan yang sangat penting apabila transaksi tersebut dilakukan oleh para pihak yang berbeda kewarganegaraan.

Akibat adanya berita bohong tersebut menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Kerugian yang dimaksud dalam pasal ini adalah kerugian ekonomis yang dapat diperhitungkan secara meteril. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE

sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan antara lain, untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya dan menciptakan sistem perlindungan terhadap konsumen dengan memberikan kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang dimaksud konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah konsumen akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 UU 8 Tahun 1999 yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupaun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dengan perkataan lain, ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dimaksudkan untuk konsumen perantara, yaitu konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya. Oleh karena itu, penggunaan pasal ini adalah berdasarkan adanya aduan dari konsumen yang bersangkutan, atau orang yang dikuasakan oleh konsumen. Hal ini dapat dimengerti karena konsumen tersebutlah yang membuat perikatan dengan penjual produk. Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan delik materil, artinya, kerugian konsumen dalam transaksi elektronik merupakan akibat yang dilarang dari perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.

Keberadaan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP (KUHP Lama) menimbulkan konflik hukum yang dapat menyebabkan disfungsi hukum artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, dan penyelesaian sengketa untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum di masyarakat. Disfungsi hukum tersebut dapat diatasi dengan beberapa cara, salah satunya adalah menerapkan asas atau doktrin hukum *lex specialis derogat legi generalis*. Pasal 28 ayat (1) UU ITE memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dibandingkan pasal 378 KUHP dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana penipuan online, dapat dikatakan bahwa pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan *lex specialis*

derogat legi generalis dari pasal 378 KUHP. Selain karena memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik.

Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 A Ayat (1) UU ITE. Dua pasal antara KUHP dan UU ITE terdapat perbedaan yaitu rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP (KUHP Lama) tentang penipuan. Namun, pada praktiknya penyidik dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penyidik dapat menggunakan kedua pasal tersebut, maka sangatlah diuntungkan bagi pengguna media teknologi seperti internet ketika UU ITE di sahkan sebagai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Namun dengan adanya undang-undang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini maka memungkinkan dapat meminimalisir kejahatan lewat media-media elektronik maupun media online.

Pengaturan alat bukti elektronik dalam UU ITE diatur dalam BAB II tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, serta Pasal 44 UU ITE. Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur secara tegas bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan perluasan dari alat bukti yang sah. Akan tetapi, Pasal 5 ayat (2) UU ITE memberikan petunjuk penting mengenai perluasan ini, yaitu bahwa perluasan tersebut harus sesuai

dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Perluasan tersebut mengandung makna:

- a) Memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP; dan
- b) Mengatur sebagai alat bukti lain, yaitu menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang diatur dalam KUHAP maka sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia maksudnya adalah bahwa harus ada alat penguji terhadap alat bukti elektronik agar alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah di persidangan sama seperti alat bukti lainnya, yaitu persyaratan formil dan persyaratan materil.

Persyaratan materil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE, yaitu Informasi dan Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Sistem elektronik diatur dalam Pasal 15 – 16 UU ITE dan dari kedua pasal ini, dapat diperoleh persyaratan yang lebih rinci, yaitu bahwa sistem elektronik harus andal, aman, dan bertanggung jawab; dapat menampilkan kembali Informasi dan Dokumen Elektronik secara utuh; dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keterkesanan Informasi Elektronik; dan dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk dan dapat beroperasi sesuai prosedur atau petunjuk yang telah ditetapkan tersebut.

Sedangkan persyaratan formil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 43 UU ITE, yaitu: Informasi dan Dokumen Elektronik tersebut bukanlah surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta; penggeledahan atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik harus

dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat; dan penggeledahan atau penyitaan tetap menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.¹⁵⁵

Peraturan pelaksana (PP) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) mencabut PP 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. PP tersebut disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 4 Oktober 2019 dan diundangkan pada 10 Oktober 2019.

Peraturan Pemerintah tentang PSTE merupakan pengaturan lebih lanjut beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang dibentuk untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Beberapa ketentuan yang diperlukan pengaturan lebih lanjut, yaitu:

- 1) Kewajiban bagi setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- 2) Peran pemerintah dalam memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, dan mencegah penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki

¹⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 285.

muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan sistem elektronik, setiap PSE memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, aman dan bertanggung jawab (Pasal 3);
- b) Tidak memuat dan/atau memfasilitasi penyebaran informasi/dokumen elektronik yang dilarang UU (Pasal 5);
- c) Melakukan pendaftaran sistem elektronik (Pasal 6);
- d) Melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi (Pasal 14);
- e) Menghapus informasi/dokumen elektronik yang tidak relevan (Pasal 15);
- f) Melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan penyimpanan sistem/data elektronik di Indonesia oleh PSE Lingkup Publik (Pasal 20);
- g) Memberi akses dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum oleh PSE Lingkup Privat (Pasal 21).

B. Struktur Hukum

Tindak pidana penipuan seringkali terjadi di Indonesia yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor pendukung, seperti kemajuan teknologi yang membuka peluang bagi pelaku dalam melancarkan aksinya, terbelit utang, keadaan ekonomi dan lain sebagainya ialah alasan untuk memaksa seseorang melakukan penipuan. Seseorang yang melakukan tindak penipuan ini selalu termotivasi untuk melakukan tindak ini secara terus menerus dan berulang dikarenakan sang pelaku termotivasi untuk cepat kaya dan menganggap orang lain bodoh karena dirinya menganggap orang lain mudah untuk di bodohi atau ditipu. Pasal 378 KUHP (KUHP Lama) menetapkan kejahatan penipuan dalam bentuk umum, serta dalam 20 pasal yang merumuskan berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang masing-masing pasal mempunyai nama khusus yang tercantum dalam BAB XXV Buku II KUHP.

Menguntungkan diri sendiri, menimbulkan kerugian pada orang lain, memperdaya orang lain untuk memberikan atau melakukan sesuatu dengan mempergunakan usaha-usaha penipuan dengan melawan aturan hukum yang berlaku seperti yang disebutkan secara liniatif dalam Pasal 378 KUHP (KUHP Lama) ialah sifat dari tindak pidana penipuan itu sendiri. Pemenuhan kebutuhan atau keuntungan yang mengakibatkan seseorang melakukan penipuan maka dari itu tindak pidana penipuan sangatlah sering terjadi di lingkungan masyarakat.

Penipuan dalam transaksi elektronik atau yang sering disebut juga dengan penipuan online yaitu kejahatan penipuan yang mengacu kepada aktivitas yang menggunakan komputer, gadget, dan segala hal yang menggunakan jaringan internet. Transaksi elektronik sendiri memiliki sifat-sifat atau karakternya masing-masing antara lain, yaitu:

1. Transaksi tanpa batas, dimana suatu bisnis online yang memiliki konsumen dan berkembang di berbagai negara yang memiliki modal yang sangat besar tanpa adanya batasan apapun.
2. Transaksi tanpa nama (anonim), yakni transaksi tanpa diperlukannya tatap muka, nama identitas atau tanda pengenal lainnya antara penjual dan pembeli.
3. Barang/produk digital dan non digital, yakni produk yang dijual ialah produk yang bersifat digital seperti software yang dapat di download melalui internet dan non digital seperti barang elektronik dan kebutuhan keseharian seperti pakaian, kendaraan, dan lain lain.
4. Produk/ barang yang tidak berwujud, yaitu produk yang tidak memiliki wujud seperti berkas file, software, atau ide gagasan- gagasan yang dijual di internet.

Skema dari penipuan yang marak terjadi dalam transaksi elektronik sering terjadi dalam situs internet, ruang obrolan, iklan, dan email, yang dimana

para pelaku memiliki peran dalam menawarkan produk/ barang kepada calon korban dimana produk/ barang tersebut sesungguhnya tidak pernah ada, berkomunikasi dengan adanya sifat menjerumuskan korban hingga menimbulkan kerugian dengan mengambil atau memindahkan dana korban, aset, atau barang lainnya tanpa sepengetahuan korban ke dalam penguasaan pelaku. Makna di atas, mengartikan penipuan melalui media elektronik yang terhubung ke jaringan internet memiliki pengertian yang hampir sama dengan penipuan biasa namun penipuan dalam transaksi elektronik ini menggunakan salah satu atau lebih komponen media dan komponen yang ada dalam internet seperti situs, ruang obrolan dan email.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE belum mengatur secara khusus tentang tindak penipuan melalui media elektronik maka pasal yang secara khusus yang bisa digunakan ialah pasal 378 KUHP (KUHP Lama) dimana bisa disimpulkan bahwa siapapun dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dengan melawan hukum, dan juga mejerumuskan orang lain untuk menyerahkan segala aset yang dimilikinya, dan menghilangkan piutang akan dipidana penjara paling lama 4 tahun.

Walaupun UU ITE belum secara khusus mengatur tentang penipuan yang dilakukan di media elektronik, namun ada timbulnya kerugian konsumen dalam bertransaksi di media elektronik seperti yang disimpulkan dari pasal 28 ayat 1 UU ITE dimana setiap orang yang menyebarkan berita yang tidak valid dan menjerumuskan orang lain pada kerugian. Maka pelaku yang melanggar aturan pasal 28 ayat 1 UU ITE dapat diancam pidana seperti yang ada di pasal 45A ayat 1 UU No 19 Tahun 2016 yaitu, pihak yang dengan sengaja menyebarkan berita yang tidak valid seperti yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Bisa disimpulkan bahwa pasal 378 KUHP (KUHP Lama) dan Pasal 28 ayat 1 UU ITE mengatur hal yang berbeda, yakni, pasal 378 KUHP

(KUHP Lama) tentang penipuan dan pasal 28 ayat 1 UU ITE mengatur tentang berita tidak valid/ bohong yang mengakibatkan kerugian pada konsumen dalam bertransaksi di dalam media elektronik.

Terpaut dengan rumusan Pasal 28 ayat 1 UU ITE yang menggunakan kalimat menyebarkan berita yang tidak valid/ bohong, yang juga sebenarnya terdapat kemiripan dengan ketentuan pada pasal 390 KUHP, walaupun dengan rumusan yang agak sedikit berbeda bisa disimpulkan bahwa pihak yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dengan melawan hukum yang berlaku, dengan menyiarkan berita bohong, serta menyebabkan harga barang dan jasa menjadi tidak jelas maka akan dipenjara paling lama dua tahun delapan bulan. Dalam hal tersebut kalimat menyiarkan kabar bohong dan juga kerugian yang ditimbulkan lebih diatur secara spesifik. Jika dibandingkan aturan tersebut mempunyai kesamaan yaitu dapat menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Namun, rumusan Pasal 28 ayat 1 UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur menguntungkan diri sendiri atau pihak lain sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP (KUHP Lama) tentang penipuan.

Walaupun Undang-undang ITE belum secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan melalui media elektronik dimana hal ini sangat diperlukan karena hal ini sangat sering terjadi dan telah menimbulkan banyak kerugian, dalam bertransaksi elektronik terdapat ketentuan pada pasal 28 ayat 1 UU ITE yakni pihak yang sengaja dan tanpa izin menyebarkan berita yang tidak valid atau diragukan kebenarannya dan menjerumuskan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam bertransaksi, maka tindak pidana ini dapat dijatuhi pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), sesuai dengan pasal 45 ayat 2 UU ITE.

Membicarakan sarana dan prasarana tidak terlepas dari anggaran yang diperoleh kesatuan tersebut. Sarana dan prasarana yang harus dimiliki untuk menangani dan mengungkap kejahatan cyber ada alat sebagai berikut:

- a) Unit AQISO, alat yang digunakan untuk mengambil data dari handphone, data bisa berupa data kontak telp, sms keluar/sms masuk, telp keluar/telp masuk, yang masih ada mau yang sudah dihapus. Sekarang alat tersebut blm diupdate softwerenya sehingga kalau ada handphone yang baru datanya tidak bisa diambil.
- b) Laptop yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan saja, belum dilengkapi dengan *software* untuk menganalisa data, seperti software Analysa Note Book. Dan belum ada software lain yang bisa digunakan untuk *recovery handphone*.
- c) DF (*direction finder*), alat tersebut berguna untuk menangkap signal handphone target yang sedang dicari karena dengan alat tersebut bisa menangkap pelaku sampai jarak 10m.
- d) Alat *tracking no HP*, karena dengan mempunyai alat tersebut penyidik bisa mengecek posisi handphone target/pelaku kejahatan.

Saat ini sistem pembuktian hukum di Indonesia (khususnya dalam Pasal 184 KUHAP) belum mengenal istilah bukti elektronik/digital (digital evidence) sebagai bukti yang sah menurut undang-undang. Masih banyak perdebatan khususnya antara akademisi dan praktisi mengenai alat bukti elektronik tersebut. Sementara itu dalam proses penyidikan kasus cyber crime, alat bukti elektronik memiliki peran penting dalam penanganan kasus. Alat bukti dalam kasus cyber crime berbeda dengan alat bukti kejahatan lainnya dimana sasaran atau media cyber crime merupakan data-data atau sistem komputer/internet yang sifatnya mudah diubah, dihapus, atau disembunyikan oleh pelaku kejahatan. Selain itu saksi korban dalam kasus cyber crime berperan sangat penting dimana jarang sekali terdapat saksi dalam kasus cyber crime dikarenakan saksi korban yang berada di luar daerah atau bahkan berada di luar negeri yang mengakibatkan penyidik sulit untuk melakukan pemeriksaan saksi dan pemberkasan hasil penyelidikan. Penuntut umum juga tidak mau menerima berkas perkara yang tidak dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan saksi

khususnya saksi korban dan harus dilengkapi dengan berita acara penyempahan saksi karena kemungkinan besar saksi tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan jarak kediaman saksi yang cukup jauh. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya alat bukti yang sah jika berkas perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan sehingga terdakwa beresiko akan dinyatakan bebas.

Penyidik kesulitan menangani kasus cyber crime terkait aspek alat bukti karena terkadang alat bukti yang berupa data-data tersebut telah diubah atau dihapus, namun beda halnya ketika pelaku cyber crime tertangkap tangan dalam melakukan aksi kejahatannya dimana alat bukti dapat langsung diamankan oleh petugas kepolisian. Mengungkap kasus-kasus cyber crime dibutuhkan fasilitas yang mampu menunjang kinerja aparat kepolisian. Fasilitas tersebut berupa laboratorium forensic komputer yang digunakan untuk mengungkap data-data yang bersifat digital serta merekam dan menyimpan bukti-bukti yang berupa soft copy (gambar, program, html, suara, dan lain sebagainya). Komputer forensik merupakan salah satu cabang ilmu forensik yang berhubungan dengan bukti hukum yang ditemukan dalam computer maupun media penyimpanan secara digital. Computer forensic dikenal sebagai digital forensic. Adapun tujuannya ialah untuk mengamankan dan menganalisis bukti digital, serta memperoleh berbagai fakta yang objektif dari sebuah kejadian atau pelanggaran keamanan dari sistem informasi. Berbagai fakta tersebut akan menjadi bukti yang akan digunakan dalam proses hukum. Contohnya, melalui Forensik Internet, kita dapat mengetahui siapa saja orang yang mengirim email kepada kita, kapan dan dimana keberadaan pengirim. Dalam contoh lain kita bisa melihat siapa pengunjung website secara lengkap dengan informasi IP Address, komputer yang dipakainya dan keberadaannya serta kegiatan apa yang dilakukan pada website kita tersebut.

C. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tindak Pidana Penipuan Online

Perbuatan yang melawan hukum terkait tindak pidana penipuan online di media elektronik (internet) tidak akan terjadi tanpa adanya faktor-faktor utama yang akan mengakibatkan rawannya terjadi penipuan online di media internet tersebut. Faktor-faktor utama terhadap penyebab terjadinya penipuan online tersebut adalah faktor masyarakatnya sendiri, masyarakat yang mudah tergiur dengan tawaran harga yang sangat murah. Sehingga dengan mudah dimanfaatkan oleh para pelaku penipuan online tersebut, pelaku semakin merajalela dengan trik-trik yang mereka pakai. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan laporan terkait kasus-kasus yang terjadi di yaitu Tindak pidana penipuan online. Tidak itu saja. Faktor ekonomi juga merupakan faktor utama dari penyebab adanya tindak pidana penipuan tersebut, adanya himpitan gaya hidup yang berlebihan sehingga menjadikan seseorang untuk melakukan apa saja demi sesuatu yang mereka inginkan berdasarkan kebutuhan hidup mereka. Media sosial sebagai target bagi pelaku tindak pidana penipuan online, dengan perbuatannya bukan tanpa alasan terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya seseorang melakukan tindak pidana penipuan online (internet) yaitu:

1. Faktor Masyarakatnya Sendiri

Masyarakat yang sangat tergiur dengan harga yang sangat murah yang sangat mudah percaya dan terbuai sehingga dengan cepat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana. Adanya trik-trik yang dilakukannya dapat mempermudah untuk kelancaran bisnis pelaku, maka dari itu faktor utama penyebab tindak pidana penipuan online adalah adanya ketidakpengetahuan masyarakat, dan masyarakatnya pun seringkali melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan dirinya, namun tidak dibayangkan oleh masyarakatnya sendiri bahwa hal tersebut adalah bagian dari triknya pelaku untuk kelancaran dan mempermudah jalan

usahanya dalam melakukan penipuan. Penegakan hukum sebenarnya berasal dari masyarakat dan memiliki tujuan untuk mewujudkan kedamaian yang ada pada masyarakat itu sendiri.

Seringkali terjadi bahwa masyarakat selalu menilai kualitas barang lebih dulu tanpa memperhatikan dampak dari reaksi mereka, kadang ada barang yang di beli hasilnya tidak memuaskan mereka atau dengan kata lain barang yang di beli tidak sesuai dengan apa yang mereka lihat di foto, belum lagi harga yang di tawarkan pelaku kadang cukup mahal. Walau demikian masyarakat tetap harus membelinya lantaran barang yang di tawarkan adalah barang yang belum mereka lihat sebelumnya dan sudah tentu daya penarik bagi mereka untuk memilikinya, namun dengan hadirnya keinginan tersebut malah sebaliknya barang yang di beli ternyata tidak sama dengan apa yang mereka harapkan. Kadang juga ada barang yang ditawarkan terjangkau murah namun setelah transaksi dilakukan pelaku tindak pidana tidak memiliki kabar lagi.

Masyarakat yang hidup dengan berbagai macam ragam dan budaya selalu menginginkan sesuatu yang lebih dalam hidupnya, seperti memiliki barang-barang mewah, perhiasanperhiasan mahal, dan lain-lain sebagai bahan pembeda dengan yang lain. Adanya kehidupan masyarakat yang demikian menambah gairah bagi pelaku tindak pidana untuk melakukan aksi mereka, sebab telah paham bagaimana keadaan masyarakat pada umumnya apalagi jika sudah berbicara terkait jual-beli online. Bagi pelaku tindak pidana media online merupakan sumber dana secara cepat untuk di manfaatkan, maka tidak heran mengapa kejahatan sering kali terjadi akibat penyalagunaan internet.

2. Kultur Budaya

Faktor budaya dapat mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan penipuan online. Pada hakikatnya seringkali terjadi pergeseran budaya dari

budaya lama sampai ke budaya modern oleh masyarakat. Pada penyalagunaan ilmu pengetahuan itu sendiri baik bagi pelaku atau korban penipuan, dalam hal ini masyarakat dengan mudahnya menyalahgunakan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Budaya masyarakat juga selalu memiliki rasa ingin tahu yang berlebihan sehingga membuat para pelaku tindakan penipuan online dapat memanfaatkan situasi dan kondisi seperti ini. Pergeseran budaya tersebut dapat berdampak pada penyalagunaan ilmu pengetahuan dari bentuk pertanggungjawaban.

Keadaan budaya masyarakat yang demikian sangat menambah populasi kejahatan yang terjadi di media sosial, hal tersebut telah terbukti pada budaya moderen yang mereka lakukan dari rasa ke ingin tahanan mereka, rasa ingin memiliki, dan terjangkau praktis. Padahal sebelum adanya penjualan melalui internet ini masyarakat lebih memilih membeli secara langsung pada mall, toko-toko, dan atau pada pasar-pasar tradisional, namun akibat pergeseran budaya tersebut ternyata membawa petaka bagi masyarakat sendiri, karena merasa lebih cepat, praktis dan terjangkau lebih murah, namun tidak berpikir panjang bagaimana bentuk pertanggungjawaban apabila terjadi sesuatu yang tidak di inginkan, seperti saat ini maraknya penipuan menggunakan media internet.

Tidak hanya itu penyalagunaan pada ilmu pengetahuan terhadap masyarakat menjadi tolak ukur dari setiap kejadian-kejadian terjadi, karena pergeseran budaya ini membuat mereka tidak berpikir panjang akibat terbuai dengan kecanggihan teknologi yang ada, sehingga menimbulkan pemahaman yang berlebihan dan rasa ingin tahu dari kegunaannya dan bahkan sampai tidak terfikirkan bagaimana akhirnya. Mengetahui teknologi adalah suatu keharusan bagi masyarakat, namun tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat pun bisa menyalagunakan pengetahuan mereka.


3. Faktor Lingkungan

Untuk faktor lingkungan ini memang menjadi hal yang paling umum dalam kehidupan sehari-hari, dan bahkan sebagai masyarakat pun hidup dengan ilmu sosial dan budaya yang semakin modern apalagi mengenai penggunaan teknologi media sosial (internet). Faktor lingkungan ini juga sangat memberikan pengaruh besar pada masyarakat, dari masyarakat yang terbiasa berbelanja menggunakan internet menunjukkan daya tarik terhadap masyarakat lainnya untuk mengikuti karena lebih terlihat simpel, cepat, dan bahkan kerap di anggap praktis oleh masyarakatnya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat begitu cepat terpengaruh oleh lingkungan-lingkungan sekitar.

Merasa ingin melakukan juga dan ingin tahu sehingga memaksakan dirinya untuk melakukan hal yang sama juga, padahal dari perbuatan tersebut masyarakat telah tau bahwa maraknya terjadinya tindak pidana penipuan online. Akan tetapi masyarakatnya sendiri selalu menawarkan dirinya untuk dijadikan mangsa suatu kejahatan tindak pidana khusus nya pada kejahatan penipuan melalui media sosial. Kebanyakan dari korban tindak pidana penipuan ini tidak hanya pada kalangan masyarakat biasa melainkan pada mahasiswamahasiswa, berbagai laporan pengaduan baik dari harga yang paling kecil maupun di atas rata-rata dan bahkan bisa mencapai jutaan rupiah, barangbarang yang biasa dilaporkan adalah pada pembelian handphone, belanja baju, sepatu, dan lain-lain. adanya kenaikan laporan tersebut bukan menjadi suatu pelajaran bagi mereka namun bahkan tetap bersih keras berbelanja menggunakan internet. Walau demikian apapun itu, tugas aparat negara sebagai penegak hukum sudah perintah undang-undang untuk mengayomi dan mengamankan masyarakat dari berbagai bentuk ancaman yang dapat merugikan masyarakat. Berbagai upaya-upaya yang dilakukan dalam memberikan himbuan kepada

masyarakatnya. Lingkungan adalah suatu kesatuan baik berupa benda, keadaan ataupun makhluk hidup berada.

Lingkungan merupakan tempat di mana masyarakat dan masyarakat lainnya saling berinteraksi satu sama lain, saling bertukar informasi, saling membutuhkan satu sama lain, dan saling mengayomi sebagai makhluk sosial dan budaya, yang berhubungan dengan segala hal yang ada pada sekitar manusia termasuk pada hubungan timbal balik. Hal ini menunjukkan bahwa karena keadaan lingkunganlah yang dapat membawa faktor terjadinya penipuan tersebut, karena adanya dukungan dari orang yang terlebih dahulu sehingga tidak memikirkan dampak pada penggunaan internet dalam proses jual-beli barang atau kegiatan yang lainnya yang dapat menimbulkan dan atau menambah populasi kejahatan yang ada. Pada sebagian masyarakat yang tidak begitu paham masalah menggunakan internet apalagi sampai bisa berbelanja menggunakan teknologi canggih ini, dengan begitu seseorang tersebut akan tahu dan belajar cara menggunakannya dan bahkan mengerti apabila dalam lingkungan tersebut dalam kesehariannya hanya menggunakan media sosial.



BAB V
REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG
BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Perbandingan dengan Negara lain

a. Tindak Pidana

1) Belanda (Utama)

Dalam sistem hukum pidana Belanda (Wetboek van Strafrecht), tindak pidana didefinisikan sebagai suatu tindakan atau kelalaian yang secara tegas dilarang oleh hukum tertulis dan yang jika dilakukan dapat dikenai sanksi pidana oleh negara. Prinsip legalitas (legaliteitsbeginsel) sangat mendasar: tidak ada perbuatan yang dapat dihukum kecuali telah ditetapkan sebelumnya dalam undang-undang pidana.¹⁵⁶

Secara struktural, KUHP Belanda menggabungkan definisi umum terhadap perbuatan pidana dengan berbagai kategori khusus, termasuk penipuan (bedrog), yang mensyaratkan adanya unsur perbuatan yang menipu (misleiding) dan kerugian akibat kepercayaan yang salah.¹⁵⁷

2) Jerman (Penguatan Teori)

Dalam hukum pidana Jerman (Strafgesetzbuch - StGB), tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditetapkan secara sistematis dalam undang-undang, yang melanggar kepentingan hukum yang dilindungi, dan yang oleh hukum dipersalahkan serta dapat dipidana. Prinsip nulla poena sine lege (tidak ada pidana tanpa hukum) dan pembagian normatif antara bagian umum

¹⁵⁶ M. de Hullu & J. R Emmelink, Dutch Criminal Law: Principles and Praxis, *Journal of European Criminal Law Studies*, Vol. 29, No. 4 (2024): prinsip legalitas sebagai fondasi tindak pidana di Belanda

¹⁵⁷ L. van Vliet, "Misleiding en Bedrog in het Nederlandse Strafrecht" in *Netherlands Journal of Legal Studies* (2023): pengaturan penipuan dalam KUHP Belanda.

(Allgemeiner Teil) dan bagian khusus (Besonderer Teil) merupakan dasar definisinya.¹⁵⁸

Dalam praktiknya, Jerman memformulasikan unsur-unsur delik, termasuk dalam penipuan (Betrug), sebagai suatu tindakan yang secara sadar menimbulkan keadaan yang menyesatkan dan menyebabkan kerugian pada pihak lain.¹⁵⁹

3) Amerika (Praktik & Korporasi)

Tindak pidana adalah segala tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum yang melarang tindakan atau kelalaian tersebut.¹⁶⁰ Seorang individu melakukan tindak pidana jika bertindak dengan cara yang memenuhi setiap elemen pelanggaran. Undang-undang yang menetapkan pelanggaran juga menetapkan unsur-unsur pelanggaran. Secara umum, setiap tindak pidana melibatkan tiga elemen yaitu: pertama, *the act or conduct* atau tindakan atau perilaku (“*actus reus*”); kedua, *the individual’s mental state at the time of the act* atau kondisi mental individu pada saat tindakan (“*mens rea*”); dan ketiga, *the causation between the act and the effect* atau sebab akibat antara tindakan dan efek (biasanya “penyebab langsung” atau “tetapi untuk sebab akibat”). Jika dilihat dalam terjemahan bebas kata “*act*” dan “*conduct*” memiliki arti yang sama yaitu tindakan.

Namun dalam bahasa hukum Amerika Serikat kata “*act*” memiliki arti tindakan sedangkan “*conduct*” memiliki arti perilaku. Sebagai kata benda, perbedaan antara tindakan dan perilaku adalah bahwa tindakan adalah (dihitung) sesuatu telah dilakukan, sedangkan perilaku adalah tindakan atau metode mengendalikan atau mengarahkan.¹⁶⁸ Dalam

¹⁵⁸ B. Fischer & K. Weber, German Criminal Law Doctrine and Application, German Law Review, Vol. 45, No. 1 (2023): struktur dan prinsip StGB.

¹⁵⁹ A. Krüger, “Betrug: Delikte im Besonderen Teil des StGB”, Journal of Comparative European Law (2024): unsur penipuan dalam hukum pidana Jerman

¹⁶⁰ Law.cornell.edu/wex/criminal_law

penuntutan pidana, pemerintah memiliki beban pembuktian untuk menetapkan setiap elemen kejahatan tanpa keraguan. Menurut Mahkamah Agung di *Elonis v. Amerika Serikat*, 575A. (2015), ketika sebuah undang-undang tidak menetapkan kondisi mental tertentu, pengadilan akan menyimpulkan “mens rea yang di perlukan untuk memisahkan kesalahan dari pelaku tidak bersalah”. Dengan kata lain, penetapan kondisi mental tertentu sebagaimana yang telah diatur tersebut adalah kondisi mental sewajarnya individu yang sehat (tidak terganggu mentalnya).

4) Indonesia

Dari berbagai literatur, diketahui bahwa keterangan tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Menurut Simons, *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai kelakuan yang diancam dengan pidana, yang kelakuan itu bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang dapat bertanggung jawab. Istilah delik (delict) dalam bahasa Belanda di sebut *strafbaarfeet* di mana setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berbeda-beda sehingga pengertiannya berbeda.

Beberapa istilah yang lazim digunakan oleh para sarjana untuk mendefinisikan *strafbaarfeit* diantaranya adalah peristiwa pidana oleh Andi Zainal Abidin, perbuatan pidana oleh Moejanto, perbuatan yang boleh dihukum oleh H.J. Van Schrafendijk, tindak pidana oleh Wirjono Prodjokoro, Soesilo, S.R Sianturi, dan delik oleh Andi Zainal Abidin.¹⁶¹ Untuk istilah yang ingin digunakan asalkan tidak merubah makna *strafbaarfeit*, merupakan hal yang wajar-wajar saja tergantung dari pemakaiannya, misalnya saja Wirjono Prodjokoro menggunakan istilah

¹⁶¹ *Asas-asas Hukum Pidana*, <http://repository.unhas.ac.id>, hlm. 21.

peristiwa pidana dalam bukunya, sedangkan selama kurang lebih dua puluh tahun beliau mempergunakan istilah ”tindak pidana”.¹⁶²

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam memberikan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan (*Principle of legality*) asas yang memutuskan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan.

b. Kejahatan

1) Belanda (Utama)

Dalam sistem hukum pidana Belanda (*Wetboek van Strafrecht*), kejahatan dikenal dengan istilah *misdrijven*, yang dibedakan dari pelanggaran ringan (*overtredingen*). Pembagian ini merupakan klasifikasi sistematis dalam KUHP Belanda dan berdampak pada berat-ringannya sanksi, prosedur, serta konsekuensi hukum lainnya.¹⁶³

Secara doktrinal, *misdrijf* dipahami sebagai perbuatan yang secara serius melanggar kepentingan hukum (*rechtsgoederen*) yang dilindungi

¹⁶² *Ibid.*, hlm. 24.

¹⁶³ M.J. Borgers & H.G. van der Wilt, *Dutch Criminal Law in a Comparative Perspective*, *European Criminal Law Review*, Vol. 13, No. 2 (2023), hlm. 145–147.

negara dan diancam dengan pidana yang lebih berat dibandingkan pelanggaran administratif atau ringan.¹⁶⁴

Dalam konteks ini, hukum pidana Belanda memandang kejahatan bukan sekadar pelanggaran norma formal, tetapi sebagai serangan terhadap kepentingan hukum fundamental seperti harta benda, integritas pribadi, dan ketertiban umum.¹⁶⁵ Oleh karena itu, penipuan (*bedrog*) dikategorikan sebagai *misdrijf* karena menyerang kepentingan hukum berupa perlindungan terhadap harta dan kepercayaan dalam relasi hukum.¹⁶⁶

2) Jerman (Penguatan Teori)

Dalam hukum pidana Jerman (*Strafgesetzbuch – StGB*), istilah umum untuk kejahatan adalah *Straftat*, yang berarti perbuatan yang dapat dipidana. Sistem hukum Jerman membedakan antara:

- a. *Verbrechen* (kejahatan berat)
- b. *Vergehen* (kejahatan ringan)

Pembagian ini diatur secara eksplisit dalam §12 *StGB*, yang menyatakan bahwa *Verbrechen* adalah perbuatan yang diancam pidana minimum satu tahun atau lebih, sedangkan *Vergehen* adalah perbuatan yang diancam pidana lebih ringan atau denda.¹⁶⁷

Secara teoretis, kejahatan (*Straftat*) dalam doktrin hukum pidana Jerman harus memenuhi tiga unsur pokok:

- a. *Tatbestandmäßigkeit* (pemenuhan unsur delik)
- b. *Rechtswidrigkeit* (sifat melawan hukum)
- c. *Schuld* (kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan)

¹⁶⁴ J. de Hullu, *Materieel Strafrecht*, 9th ed. (Deventer: Wolters Kluwer, 2024), hlm. 89–93.

¹⁶⁵ A. Klip, “Protected Legal Interests in Dutch Criminal Law,” *Netherlands Journal of Legal Philosophy*, Vol. 52 (2023), hlm. 201–205

¹⁶⁶ L. Stevens, “Fraud and Deception in the Dutch Criminal Code,” *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, Vol. 31 (2024), hlm. 278–281.

¹⁶⁷ *Strafgesetzbuch (StGB)*, §12; lihat juga T. Rotsch, “Classification of Offences in German Criminal Law,” *German Law Journal*, Vol. 24 (2023), hlm. 311–315.

Struktur tiga tahap ini merupakan ciri khas sistem hukum pidana Jerman yang sangat sistematis dan berbasis teori.¹⁶⁸

Selain itu, doktrin *Rechtsgutstheorie* (teori kepentingan hukum) menegaskan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang menyerang atau membahayakan kepentingan hukum yang dilindungi negara.¹⁶⁹ Dengan demikian, penipuan (*Betrug*, §263 StGB) dikualifikasikan sebagai *Straftat* karena melanggar kepentingan hukum berupa perlindungan harta dan kepercayaan dalam hubungan hukum.¹⁷⁰

3) Amerika

Kejahatan Amerika Serikat diklasifikasikan berdasarkan keseriusannya. Untuk kejahatan terhadap properti, turunan dari suatu kejahatan umumnya sepadan dengan nilai properti yang diambil atau dirusak dengan contoh semakin besar nilai properti, maka akan semakin serius kejahatannya. Untuk kejahatan terhadap orang, prinsip proporsionalitas yang sama berlaku untuk cedera tubuh yang diderita individu dengan contoh semakin besar cedera, maka akan semakin serius kejahatannya. Namun, sejumlah faktor lain dapat memengaruhi keseriusan tindak pidana. Faktor-faktor ini termasuk apakah terdakwa memiliki catatan kriminal sebelumnya, apakah terdakwa melakukan kejahatan dengan kekejaman, kejahatan, niat, atau dengan sembrono mengabaikan keselamatan orang lain, dan apakah korban adalah anggota kelas yang dilindungi (misalnya anak di bawah umur, minoritas, warga lanjut usia, orang cacat, dll.). Dengan demikian, kejahatan yang kurang serius dapat dibuat lebih serius dengan adanya faktor-faktor tambahan ini, dan

¹⁶⁸ W. Joecks & K. Miebach, *Münchener Kommentar zum StGB*, 4th ed. (Munich: C.H. Beck, 2024), hlm. 45–52.

¹⁶⁹ M. Pawlik, “*Rechtsgut Theory and the Structure of Criminal Law*,” *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (ZStW)*, Vol. 135 (2023), hlm. 1–15.

¹⁷⁰ J. Wessels, W. Beulke & H. Satzger, *Strafrecht Allgemeiner Teil*, 53rd ed. (Heidelberg: C.F. Müller, 2024), hlm. 102–108.

kejahatan yang lebih serius dapat dibuat kurang serius dengan ketidakhadiran mereka.

4) Indonesia

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut misdrijven yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan hukum. Dilihat dari segi hukum, kejahatan dapat didefinisikan sebagai perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.¹⁷¹

Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat. Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral), merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Kemudian lebih lanjut, secara doktrinal kejahatan adalah *rechtdelict*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan.¹⁷² Berdasarkan penjelasan tersebut, dimungkinkan adanya suatu kejahatan yang bukan merupakan tindak pidana karena belum dirumuskan menjadi delik dalam undang-undang, sedangkan syarat suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana adalah perbuatan tersebut harus

¹⁷¹ Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987:29.

¹⁷² Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2012, hlm. 105-106.

terlebih dahulu diatur didalam peraturan perundang-undangan. Untuk kejahatan seperti itu biasanya diselesaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum adat masyarakat setempat.

Kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Aspek yuridis artinya seseorang dianggap mampu berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap mampu berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap mampu berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.¹⁷³

c. Jenis Tindak Pidana

1) Belanda

Dalam sistem hukum pidana Belanda berdasarkan Wetboek van Strafrecht, jenis tindak pidana diklasifikasikan secara sistematis menjadi dua kategori utama:

a. Misdrijven (Kejahatan)

Misdrijven merupakan tindak pidana berat yang menyerang kepentingan hukum fundamental (*rechtsgoederen*) dan diancam dengan pidana yang lebih serius, seperti pidana penjara dalam jangka waktu yang signifikan.¹⁷⁴

Kategori ini mencakup, antara lain:

¹⁷³ Ende Hasbi Nassarudin, "*Kriminologi*", Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016, hlm. 115.

¹⁷⁴ J. de Hullu, *Materieel Strafrecht*, 9th ed. (Deventer: Wolters Kluwer, 2024), hlm. 102–108.

- Kejahatan terhadap nyawa dan tubuh
- Kejahatan terhadap harta benda (termasuk penipuan / bedrog)
- Kejahatan terhadap keamanan negara
- Kejahatan korporasi dan ekonomi

Penipuan dalam sistem Belanda dikualifikasikan sebagai misdrijf karena menyerang kepentingan hukum berupa perlindungan harta dan kepercayaan dalam hubungan hukum.¹⁷⁵

b. Overtredingen (Pelanggaran)

Overtredingen merupakan tindak pidana ringan yang biasanya berkaitan dengan ketertiban umum atau pelanggaran administratif, dengan ancaman pidana relatif ringan, seperti denda atau kurungan singkat.¹⁷⁶

Perbedaan antara misdrijven dan overtredingen memiliki implikasi terhadap:

- Beratnya ancaman pidana
- Daluwarsa
- Prosedur pembuktian
- Konsekuensi hukum lanjutan

Secara konseptual, klasifikasi ini mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana Belanda.¹⁷⁷

2) Jerman

Dalam sistem hukum pidana Jerman berdasarkan Strafgesetzbuch (StGB), jenis tindak pidana diklasifikasikan dalam §12 StGB menjadi dua kategori utama:

¹⁷⁵ L. Stevens, "Fraud under Dutch Criminal Law," *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, Vol. 31 (2024), hlm. 284–290.

¹⁷⁶ M.J. Borgers & H.G. van der Wilt, "Classification of Offences in the Netherlands," *European Criminal Law Review*, Vol. 13 (2023), hlm. 151–154.

¹⁷⁷ A. Klip, "Proportionality in Dutch Criminal Law," *Netherlands Journal of Legal Philosophy*, Vol. 52 (2023), hlm. 210–214.

a. Verbrechen (Kejahatan Berat)

Verbrechen adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum satu tahun atau lebih.¹⁷⁸

Contoh:

- Pembunuhan (Mord)
- Perampokan berat
- Tindak pidana terorisme

Kategori ini mencerminkan pelanggaran serius terhadap kepentingan hukum yang dilindungi negara.

b. Vergehen (Kejahatan Ringan)

Vergehen adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana kurang dari satu tahun atau denda.¹⁷⁹ Sebagian besar tindak pidana ekonomi, termasuk penipuan (Betrug, §263 StGB), termasuk kategori Vergehen, meskipun tetap merupakan Straftat (tindak pidana).¹⁸⁰

Selain pembagian formal tersebut, hukum pidana Jerman juga mengenal klasifikasi berdasarkan struktur delik:

- Delik komisi (Begehungsdelikt)
- Delik omisi (Unterlassungsdelikt)
- Delik materiel (Erfolgdelikt)
- Delik formil (Tätigkeitsdelikt)

Klasifikasi ini menunjukkan sistematika yang sangat teoritis dan menjadi dasar analisis unsur delik dalam praktik peradilan.¹⁸¹

3) Amerika

¹⁷⁸ T. Rotsch, “§12 StGB and the Classification of Crimes,” *German Law Journal*, Vol. 24 (2023), hlm. 320–323.

¹⁷⁹ W. Joecks & K. Miebach, *Münchener Kommentar zum StGB*, 4th ed. (Munich: C.H. Beck, 2024), hlm. 58–63.

¹⁸⁰ J. Wessels, W. Beulke & H. Satzger, *Strafrecht Allgemeiner Teil*, 53rd ed. (Heidelberg: C.F. Müller, 2024), hlm. 115–118.

¹⁸¹ M. Pawlik, “Structure of Criminal Offences in German Law,” *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (ZStW)*, Vol. 135 (2023), hlm. 22–30.

Tindak pidana Amerika Serikat secara umum dipisahkan menjadi tiga kategori yaitu: felonies (tindak pidana berat), misdemeanors (pelanggaran ringan), dan infraction (pelanggaran).¹⁸² Setiap klasifikasi dibedakan satu sama lain dengan keseriusan pelanggaran dan jumlah hukuman yang dapat diterima seseorang yang dihukum karena kejahatan tersebut.

a) *Felony* (tindak pidana berat)

Merupakan klasifikasi kejahatan yang paling serius, dapat dihukum dengan hukuman penjara lebih dari satu tahun dan dalam beberapa kasus, hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat atau hukuman mati. Tidak hanya orang yang melakukan felony dapat dituduh melakukan kejahatan, demikian juga siapa pun yang membantu atau bersekongkol dengan pelaku felony sebelum atau selama kejahatan dan siapa pun yang menjadi aksesori kejahatan setelah melakukan kejahatan, seperti mereka yang membantu pelaku felony menghindari penangkapan. Sebagian besar negara bagian memiliki klasifikasi felony yang berbeda-beda, dengan meningkatnya hukuman untuk kejahatan paling serius. Setiap kelas kejahatan memiliki pedoman hukuman minimum dan maksimum.

Kejahatan yang diklasifikasikan sebagai felony (tindak pidana berat) meliputi:

1. *Aggravated Assault* (penyerangan yang memburuk);
2. *Animal Cruelty* (kekejaman terhadap hewan);
3. *Arson* (pembakaran);
4. *Drug Distribution* (distribusi narkoba);
5. *Elder Abuse* (penyerangan lansia);

¹⁸² thoughtco.com/types-of-criminal-offenses.

6. *Felony Assault* (kekerasan fisik);
7. *Grand Theft* (pencurian besar);
8. *Kidnapping* (penculikan);
9. *Manslaughter* (pembunuhan tidak disengaja);
10. *Manufacturing of drugs* (pembuatan narkoba);
11. *Murder* (pembunuhan termasuk pembunuhan berencana);
12. *Rape* (memperkosa);
13. *Tax Evasion* (penghindaran pajak);
14. *Treason* (pengkhianatan).

Sebagian negara bagian mengklasifikasikan tindak pidana berat tersebut menjadi capital felony (hukuman yang dijatuhkan bisa berupa penjara seumur hidup atau kematian). Meskipun setiap negara bagian bervariasi ketika menentukan tingkat kejahatan, sebagian besar negara bagian dengan capital felony mendefinisikannya sebagai kejahatan yaitu seperti pembunuhan, yang memenuhi syarat untuk hukuman mati atau kehidupan tanpa pembebasan bersyarat. Felony tingkat pertama yang umum termasuk pembakaran, pemerkosaan, pembunuhan, pengkhianatan, dan penculikan; Felony tingkat kedua dapat mencakup pembakaran, pembunuhan, pembuatan atau distribusi obat, pornografi anak, dan pelecehan anak. Felony tingkat ketiga dan keempat dapat mencakup pornografi, pembunuhan tak disengaja, pencurian, pencurian, mengemudi di bawah pengaruh, dan penyerangan.

b) *Misdemeanor* (tindak pidana ringan)

Merupakan suatu perbuatan melanggar hukum (bagian dari kejahatan) yang tidak meningkat tingkat keparahannya sampai menyentuh batas felony (tindak pidana berat). Pelanggaran tersebut adalah kejahatan yang lebih ringan dengan hukuman maksimal 12

bulan atau kurang dari penjara. Perbedaan antara misdemeanor (tindak pidana ringan) dan felony (tindak pidana berat) adalah terletak pada keseriusan kejahatan. Misalnya perbuatan aggravated assault (serangan yang diperburuk) dengan contoh perbuatan memukul seseorang dengan tongkat bisbol merupakan bagian dari felony (tindak pidana berat), sedangkan perbuatan battery (penyerangan biasa) dengan contoh menampar wajah seseorang adalah bagian dari *misdemeanor* (tindak pidana ringan). Namun ada beberapa kejahatan yang biasanya diperlakukan sebagai pelanggaran ringan di pengadilan dapat naik ke tingkat tindak pidana berat dalam keadaan tertentu. Misalnya di beberapa negara bagian, kepemilikan ganja kurang dari 1 (satu) ons adalah pelanggaran ringan, tetapi kepemilikan lebih dari 1 (satu) ons dianggap sebagai kepemilikan dengan maksud untuk didistribusikan dan diperlakukan sebagai tindak pidana berat.

c) *Infraction* (pelanggaran)

Merupakan kejahatan dimana hukuman penjara biasanya bukan hukuman yang memungkinkan. Dengan kata lain hukuman penjara pada kejahatan ini dapat terjadi atau tidak. Kejahatan ini dikenal dengan kejahatan kecil atau sepele sehingga pelanggaran dalam kejahatan ini sering dihukum dengan denda saja tanpa hukuman penjara dan denda tersebut dapat dibayar tanpa harus pergi ke pengadilan.

Kebanyakan bentuk pelanggaran adalah undang-undang atau peraturan setempat yang disahkan sebagai pencegahan terhadap perilaku berbahaya atau gangguan, seperti menetapkan batas kecepatan di zona sekolah, tidak ada zona parkir, undang-undang lalu lintas, atau peraturan anti-kebisingan. Pelanggaran juga dapat mencakup pengoperasian bisnis tanpa lisensi yang sesuai atau

membuang sampah secara tidak benar. Dalam beberapa keadaan, pelanggaran dapat meningkat ke tingkat kejahatan yang lebih serius. Menjalankan tanda berhenti mungkin merupakan pelanggaran kecil, tetapi tidak menghentikan tanda dan menyebabkan kerusakan atau cedera adalah pelanggaran yang lebih serius.

4) Indonesia

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan ke dalam beberapa pembagian sebagai berikut:¹⁸³

a) Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran

1. Kejahatan Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut. Perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan sebagai *rechterdelict* (kejahatan) dapat disebut yaitu pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.

2. Pelanggaran

Jenis tindak pidana ini disebut *wetsdelict*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai *wetsdelict* (pelanggaran) dapat

¹⁸³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 45.

disebut antara lain memarkir mobil di sebelah kanan jalan, berjalan di jalan raya di sebelah kanan jalan, dan sebagainya.

b) Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materiil

1. Tindak pidana formil Merupakan tindak pidana yang perumusanya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain, tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang telah dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukanya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibat. Tindak pidana formil dapat disebut misalnya pencurian, penghasutan, dan sebagainya.

2. Tindak pidana materiil Merupakan tindak pidana yang perumusanya difokuskan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain, tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dianggap terjadi/selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis tindak pidana ini mengharuskan adanya syarat terjadinya akibat untuk selesainya. Apabila belum terjadi akibat yang dilarang, maka belum bisa dikatakan selesai tindak pidana ini, yang terjadi baru percobaanya. Tindak pidana materiil dapat disebut misalnya pembunuhan, penipuan, dan sebagainya.

c) Tindak pidana dapat dibedakan atas delik comissionis, delik omisionis, dan delik comissionis per *omissionis comissa*:

1. Delik *Comissionis* Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya pencurian, penipuan, pembunuhan, dan sebagainya.

2. Delik *Omissionis* Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan.

3. Delik *Comissionis Per Omissionis Comissa* Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat. Sebagai contoh, seorang ibu yang membunuh anaknya dengan cara tidak memberikan ASI air susu ibu (pelanggaran terhadap larangan untuk membunuh sebagaimana diatur dalam pasal 338 atau 340 KUHP)
- d) Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan.
 1. Tindak pidana kesengajaan adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya tindak pidana pembunuhan dalam pasal 338 KUHP, tindak pidana pemalsuan mata uang negara dalam pasal 245 KUHP, dan sebagainya.
 2. Tindak pidana kealpaan adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan. Misalnya tindak pidana yang diatur dalam pasal 359 KUHP, yaitu karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang
 - e) Tindak pidana dapat dibedakan atas delik tunggal dan delik berganda
 1. Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan hanya dengan satu kali perbuatan. Artinya, delik ini dianggap telah terjadi dengan hanya dilakukannya sekali atau sebuah perbuatan. Misalnya pencurian, penipuan, pembunuhan, dan sebagainya.
 2. Delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya dikatakan baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Misalnya untuk dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana/delik dalam pasal 481 KUHP, maka penadahan itu harus terjadi dalam beberapa kali. Apabila hanya terjadi sekali, maka masuk kualifikasi pasal 480 KUHP.
 - f) Tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan

1. Tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang penuntutannya hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan dari orang lain, terhadap tindak pidana itu tidak boleh dilakukan penuntutan. Tindak pidana aduan mampu dibedakan dalam dua jenis, yaitu:

a. Tindak pidana aduan absolute Yaitu tindak pidana yang mengharuskan adanya syarat secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutan. Contohnya tindak pidana perzinahan dalam pasal 284 KUHP, tindak pidana pencemaran nama baik dalam pasal 310 KUHP, dan sebagainya.

b. Tindak pidana aduan relatif Pada prinsipnya jenis tindak pidana ini tidak termasuk jenis tindak pidana aduan. Jadi pada dasarnya tindak pidana aduan relatif adalah tindak pidana laporan (tindak pidana biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi tindak pidana aduan. Misalnya pada tindak pidana pencurian dalam keluarga dalam pasal 367 KUHP.

d. Tindak Pidana Penipuan

1) Belanda

Dalam sistem hukum Belanda berdasarkan Wetboek van Strafrecht, tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 326 WvSr (bedrog).

Penipuan didefinisikan sebagai:

“Perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau nama palsu, sehingga menggerakkan orang

lain untuk menyerahkan barang, memberikan hutang, atau menghapuskan piutang.”¹⁸⁴

Unsur-unsur pokoknya meliputi:

- a. Maksud menguntungkan secara melawan hukum
- b. Penggunaan tipu muslihat atau kebohongan
- c. Adanya korban yang menyerahkan sesuatu akibat tipu daya

Belanda menekankan perlindungan terhadap kepentingan hukum berupa harta dan kepercayaan dalam hubungan hukum (*vertrouwensbeginsel*).¹⁸⁵ Selain itu, Belanda juga mengembangkan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana ekonomi dan penipuan modern.¹⁸⁶

2) Jerman

Dalam hukum pidana Jerman berdasarkan Strafgesetzbuch (StGB), penipuan diatur dalam §263 StGB (Betrug).

Rumusan §263 StGB menyatakan bahwa:

*“Barang siapa dengan maksud memperoleh keuntungan yang melawan hukum, dengan menimbulkan kekeliruan melalui pernyataan fakta yang salah atau penyembunyian fakta yang benar, menyebabkan kerugian harta pada orang lain, dipidana.”*¹⁸⁷

Unsur pokok dalam hukum Jerman adalah:

¹⁸⁴ J. de Hullu, *Materieel Strafrecht*, 9th ed. (Wolters Kluwer, 2024), hlm. 212–215.

¹⁸⁵ L. Stevens, “Fraud and Deception in Dutch Criminal Law,” *European Journal of Crime*, Vol. 31 (2024), hlm. 290–296.

¹⁸⁶ M.J. Borgers, “Corporate Criminal Liability in the Netherlands,” *European Criminal Law Review* (2023), hlm. 178–185.

¹⁸⁷ W. Joecks & K. Miebach, *Münchener Kommentar zum StGB*, 4th ed. (C.H. Beck, 2024), hlm. 1012–1020.

- a. Täuschung (penyesatan)
- b. Irrtum (kekeliruan korban)
- c. Vermögensverfügung (penyerahan harta)
- d. Vermögensschaden (kerugian harta)
- e. Vorsatz dan Absicht (kesengajaan dan maksud menguntungkan)

Jerman sangat sistematis dalam membuktikan hubungan kausal antara penyesatan dan kerugian harta.¹⁸⁸ Penipuan dalam sistem Jerman dikategorikan sebagai Vergehen, namun tetap merupakan Straftat yang serius, khususnya dalam kasus penipuan ekonomi dan digital.¹⁸⁹

3) Amerika

Dalam sistem hukum Amerika Serikat, penipuan tidak dirumuskan dalam satu pasal tunggal, melainkan tersebar dalam berbagai undang-undang federal, antara lain:

- 18 U.S.C. § 1341 (Mail Fraud)
- 18 U.S.C. § 1343 (Wire Fraud)

Secara umum, unsur fraud di Amerika meliputi:

- a. Skema atau rencana untuk menipu (scheme to defraud)
- b. Niat jahat (intent to defraud)
- c. Penggunaan sarana komunikasi (mail/wire)
- d. Kerugian finansial atau potensi kerugian

¹⁸⁸ M. Pawlik, "Structure of Fraud under §263 StGB," ZStW, Vol. 135 (2023), hlm. 45–60.

¹⁸⁹ T. Rotsch, "Economic Crime in German Criminal Law," German Law Journal, Vol. 24 (2023), hlm. 340–347.

Amerika Serikat menekankan unsur intent (*mens rea*) dan memperluas ruang lingkup penipuan hingga ke ranah digital dan transaksi elektronik.¹⁹⁰

Sistem Amerika juga sangat kuat dalam:

- Corporate criminal liability
- Restitution order bagi korban
- Plea bargaining dalam penyelesaian kasus fraud¹⁹¹

4) Indonesia

Dalam hukum Indonesia, penipuan diatur dalam:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 KUHP Lama
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 492 KUHP Baru

Rumusan Pasal 378 KUHP Lama menyatakan:

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu, dipidana.”¹⁹²

Rumusan Pasal 492 KUHP Baru

”Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang,

¹⁹⁰ S. Beale, “Federal Fraud Offenses in the Digital Age,” *American Criminal Law Review*, Vol. 61 (2024), hlm. 415–430.

¹⁹¹ J. Coffee, “Corporate Criminal Enforcement 2023–2025,” *Columbia Law Review Forum* (2025), hlm. 1–15.

¹⁹² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*, edisi terbaru (2023), hlm. 256–258.

memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”.

Secara historis, rumusan ini merupakan adopsi langsung dari KUHP Belanda (WvSr).¹⁹³ Namun, regulasi Indonesia dinilai masih berorientasi retributif dan belum secara sistemik mengintegrasikan pendekatan restoratif serta penguatan pertanggungjawaban korporasi dalam kasus penipuan modern.

e. Analisis Perbandingan Hukum

Aspek	Belanda	Jerman	Amerika	Indonesia
Struktur Unsur	Mirip Indonesia	Sangat sistematis	Berbasis scheme & intent	Adopsi Belanda
Perlindungan Kepentingan	Harta & kepercayaan	Rechtsgut (harta)	Financial interest	Harta
Corporate Liability	Ya	Terbatas	Sangat kuat	Belum optimal
Pendekatan Restoratif	Berkembang	Terbatas	Restitusi kuat	Masih terbatas

B. Rekonstruksi Nilai Terkait Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana

a) Tujuan negara berkaitan dengan tujuan akhir manusia

Tujuan negara pada aspek ini berkaitan erat dengan ajaran agama sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan negara sebagai tujuan akhir manusia lebih tercerminkan pada negara teokrasi.¹⁹⁴ Berkaitan dengan tujuan negara

¹⁹³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, edisi revisi (2024), hlm. 198–202.

¹⁹⁴ Maleha Soemarsono, *Negara Hukum Indonesia Ditinjau dari Sudut Teori Tujuan Negara*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Thun Ke-37, No. 2, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007, hlm. 302.

sebagai tujuan akhir manusia yang identik dengan konsep ajaran agama, Agustinus menyatakan bahwa terdapat dua macam negara yaitu:¹⁹⁵

1) *Civitas Dei*

Model negara tersebut merupakan negara Ketuhanan yang sesuai dengan cita-cita agama. Pada perkembangannya *Civitas Dei* merupakan organisasi gereja di bawah pimpinan Paus yang bersifat abadi.

2) *Civitas Terena*

Model negara ini adalah negara pendukung dari *Civitas Dei* dalam hal mengatasi berbagai serangan terhadap *Civitas Dei*.

Lebih lanjut Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa tujuan negara menurut syari'ah atau hukum-hukum Tuhan adalah memfasilitasi pengabdian kepada Allah SWT, menyempurnakan akhlaq manusia, menegakkan keadilan dan kebenaran untuk seluruh makhluk, mewujudkan kemakmuran bersama atas dasar keadilan, derajat dan hak yang sama atas semua manusia.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan negara sebagai tujuan akhir manusia dapat diartikan bahwa negara harus dapat menjamin dan memberi kesempatan secara adil kepada setiap rakyatnya untuk dapat mencapai tujuan akhirnya sebagai manusia.

b) Tujuan negara sebagai tujuan kekuasaan

Selain tujuan negara sebagai tujuan akhir manusia, tujuan negara juga dapat berupa kekuasaan semata (*machtstaat*). Shang Yang menyatakan bahwa tujuan negara adalah kekuasaan semata, sehingga untuk mewujudkan tujuan tersebut negara harus mampu menciptakan keadaan dimana rakyat dalam keadaan lemah dan bodoh melalui penghancuran budaya.¹⁹⁶ Sementara itu

¹⁹⁵ Soehino dalam Maleha Soemarsono, *Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Thun Ke-37, No. 2, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007, hlm. 302.

¹⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 303.

Nicolo Machiavelli menyatakan dengan tegas bahwa tujuan negara adalah ketertiban, keaanan dan ketentraman. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan pemerintahan yang absolut melalui pemerintahan terpsat dimana segala kekuasaan berada di tangan penguasa.¹⁹⁷

c) Tujuan negara sebagai tujuan kemakmuran

Tujuan negara sebagai tujuan kemakmuran dalam perkembangannya terbagi menjadi 3 yaitu:

- 1) tujuan kemakmuran negara;
- 2) tujuan kemakmuran individu; dan
- 3) tujuan kemakmuran rakyat.

Tujuan kemakmuran negara menyatakan bahwa negara memiliki kekuasaan absolut untuk semata-mata mewujudkan kemakmuran bagi rakyat. selanjutnya tujuan kemakmuran individu menyatakan bahwa kemakmuran dapat tercapai apabila interfensi negara dikurangi sehingga rakyat dengan bebas mencari kemakmurannya dan negara hanya menjamin terciptanya keamanan guna tercapainya tujuan-tujuan rakyat yaitu kemakmuran secara individu, sehingga negara tidak lagi secara absolut dalam upaya pemenuhan kemakmuran masyarakat namun hanya bertindak sebagai penjaga hal ini sering disebut sebagai konsep negara penjaga malam atau *nachtwachter staat*.

Kemudian yang terakhir adalah kemakmuran rakyat artinya negara semata-mata bertujuan hanya untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, perbedaan dengan kemakmuran negara adalah kemakmuran rakyat tidak lagi memandang negara memiliki kewenangan absolut melalui perundang-undangan formil, sehingga dalam model kemakmuran ini sisi formalitas peraturan negara dikesampingkan hanya demi sisi materil dari hukum yang

¹⁹⁷ *Loc, cit.*

berlangsung, model ini sering terjadi pada konsep negara materil atau negara kesejahteraan (*welfare state*).¹⁹⁸

1. Tujuan Negara Indonesia

Tujuan negara Indonesia dalam perkembangannya berbeda dengan negara-negara barat, tujuan negara Indonesia bukan semata-mata pemenuhan kehendak penguasa sebagaimana terdapat pada negara-negara dengan model *machtstaat*. Tujuan negara Indonesia juga tidak terfokus pada kepentingan individu dengan menghilangkan peran negara sebagaimana terdapat di negara barat yang berkonsep *nachtwachter staat* atau negara penjaga malam. Adanya keadaan dijajah selama tiga setengah abad membuat negara Indonesia lebih dekat dengan tujuan negara sebagai tujuan rakyat sebagaimana dianut oleh sistem *welfare state*. Hal tersebut secara jelas dapat terlihat dengan penjelasan tujuan negara Indonesia pada pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke IV, yakni:

- a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah

Indonesia memiliki makna bahwa negara Indonesia memiliki tujuan mempersatukan seluruh rakyat Indonesia yang begitu heterogen serta menjaga dan menjamin perlindungan bagi seluruh bangsa yang berada di Indonesia secara *universum*. Hal tersebut sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang lain yaitu Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain hal tersebut yang dimaksud dengan Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia juga meliputi upaya bangsa Indonesia mempertahankan wilayah Indonesia dari berbagai serangan dari luar

¹⁹⁸ *Ibid*, hlm. 304-305

khususnya serangan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.¹⁹⁹

b. Memajukan kesejahteraan umum

Memajukan kesejahteraan umum memiliki makna bahwa negara Indonesia harus dapat menjamin dan memenuhi kesejahteraan masyarakat secara material namun berlandaskan pada tuntunan ajaran moralitas agama dan ajaran mengenai keadilan sosial sebagaimana tertuang dengan jelas di dalam Pancasila. sehingga setiap masyarakat tidak hanya sejahtera secara ekonomi namun juga dapat diperlakukan secara adil dan bermartabat di Indonesia.²⁰⁰

c. Mencerdaskan kehidupan bangsa

Pada aspek ini tujuan negara Indonesia adalah mampu menjamin terciptanya masyarakat yang cerdas. Sehingga mampu menciptakan masyarakat yang sadar bernegara dan sadar hukum, dengan adanya model masyarakat tersebut maka akan tercipta sistem negara yang baik dimana pemimpin negara mampu memahami kebutuhan rakyatnya dan rakyat secara sadar bernegara dan sadar hukum mampu mendukung jalannya negara dengan baik.²⁰¹

d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pada aspek ini negara Indonesia dituntut untuk ikut secara aktif dalam politik internasional yang bertujuan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dalam hal ini negara Indonesia harus memiliki pengakuan dari Negara -

¹⁹⁹ *Ibid*, hlm. 308.

²⁰⁰ *Ibid*, hlm. 309.

²⁰¹ *Loc.Cit*

negara lain, pengakuan yang dimaksud dapat terwujud ketika negara Indonesia memiliki sembilan unsur negara, yaitu:²⁰²

- 1) Unsur wilayah;
- 2) Unsur Sumber alam;
- 3) Unsur kapasitas industri;
- 4) Jumlah penduduk yang sesuai dengan luas wilayah negara;
- 5) Pemerintahan yang stabil dan mendapatkan pengakuan internasional;
- 6) Angkatan bersenjata yang kuat baik secara material maupun moral;
- 7) Memiliki kepribadian nasional;
- 8) Merupakan bangsa bermoral;
- 9) Memiliki kemampuan untuk berdiplomasi dengan negara lain.

Dalam mencapai berbagai tujuan negara Indonesia tersebut harus berlandaskan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki kedudukan penting dalam upaya pemenuhan tujuan negara dikarenakan Pancasila merupakan alat ukur atau parameter berhasil atau tidaknya pemenuhan tujuan negara di Indonesia.

Keberadaan Pancasila sebagai dasar negara pada Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dapat terlihat jelas, Hal ini ditunjukkan dengan bunyi dari pada Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjalankan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah

²⁰² *Ibid.*, hlm. 309.

kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalas suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Hal ini jelas telah melahirkan konsekuensi bahwa di negara Indonesia Hak Asasi Manusia seluruh golongan masyarakat diakui, dihargai, dan dilindungi. Guna mewujudkan hal itu maka negara Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang mana menjadikan hukum sebagai landasannya.

Dengan kata lain bahwa Pancasila merupakan penuntun bagi negara ntuk mewujudkan konsep negara hukum yang deokratis, agamais, serta humanis. Kedudukan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* atau oleh *Nawiasky* disebut dengan *Staatsfundamentalnorn* sekaligus sebagai *rechtsidee* atau cita hukum, menimbulkan konsekuensi bahwa pembuatan segala peraturan hukum hingga pelaksanaannya harus sesuai dengan segala nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa politik hukum pada dasarnya merupakan arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita negara dan bangsa.²⁰³ Adapun tujuan negara yang berangkat dari cita-cita

²⁰³ Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara cita-cita negara dan tujuan negara, Namun dalam konteks politik hukum Mahfud M. D. membedakan dua hal tersebut, menurut Mahfud M. D. cita-cita merupakan semangat yang bersemayam di dalam hati masyarakat, sedangkan tujuan negara adalah

masyarakat bangsa telah tersimpulkan di dalam kelima sila Pancasila. Sehingga dengan kata lain penyelenggaraan politik hukum berlandaskan padakelima sila Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Politik hukum yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa artinya politik hukum harus berlandaskan pada nilai moral Ketuhanan. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab artinya politik hukum yang ada harus mampu menjamin penghargaan dan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia secara non-diskriminatif.

Politik hukum harus berlandaskan nilai Persatuan Indonesia artinya politik hukum harus mampu mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan segala ikatan primordialnya masing-masing. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan artinya politik hukum harus mampu menciptakan kekuasaan negara yang berada di bawah kekuasaan rakyat atau dengan kata lain politik hukum harus mampu menciptakan negara yang demokratis dimana kekuasaan terbesar berada di tangan rakyat (demokrasi kerakyatan). Kemudian yang terakhir bahwa politik hukum harus berlandaskan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia artinya politik hukum harus mampu menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial yang mampu menciptakan keadilan bagi kalangan masyarakat lemah baik di sektor sosial maupun pada sektor ekonomi,

pernyataan konstitutif yang harus dijadikan arah atau orientasi penyelenggaraan negara. Lihat: Moh. Mahfud M. D., *op, cit*, hlm. 17.

sehingga tidak terjadi penindasan antara kalangan masyarakat *power full* dengan masyarakat marjinal.

Berbagai nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila tersebut kemudian terkongkritisasi dalam tujuan negara yang tertuang pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Alinea Keempat Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

Negara dan bangsa memiliki kewajiban untuk mewujudkan: Perlindungan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan Kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sehingga jelas juga bahwa politik hukum haruslah berlandaskan pada keempat prinsip yang terkandung di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan hal tersebut Mahfud M. D. menyatakan bahwa:

Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah “alat” yang berkerja dalam “sistem hukum” tertentu untuk mencapai “tujuan” negara atau “cita-cita” masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu pembahasan mengenai politik hukum nasional harus didahului dengan penegasan tentang tujuan negara.

Berdasarkan pendapat dari Mahfud M. D. tersebut jelaslah bahwa Pancasila merupakan landasan serta sumber dari segala sumber bagi politik hukum nasional. Hal tersebut dikarenakan Pancasila dan serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 memuat berbagai cita- cita bangsa Indonesia yang merupakan *rechtsidee*

yaitu menciptakan negara yang mampu menciptakan keadilan sosial dengan berlandaskan nilai moral Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan melalui demokrasi gotong-royong bukan melalui demokrasi barat. Guna mewujudkan hal tersebut jelas dibutuhkan negara hukum Pancasila.

Menurut Padmo Wahyono negara hukum Pancasila adalah negara hukum yang berakar dari asas kekeluargaan yang dimana kepentingan sosial yang paling utama namun tetap menghargai dan mengakui serta melindungi hak kemanusiaan perorangan. Sejalan dengan pandangan Wahyono tersebut Muhammad Tahir Azhary menambahkan kembali asas kerukunan dalam pemikiran terkait negara hukum Pancasila yang berakar pada asas kekeluargaan. Sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara akan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang mana hal itu membuat kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi satu keastuan yang tidak terpisahkan, sehingga dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara akan mampu terwujud upaya dalam mempertahankan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah NKRI.²⁰⁴

Kemudian menurut Philipus M. Hadjon elemen-elemen dari negara hukum Pancasila terdiri dari:²⁰⁵

- a. Keserasian hubungan antara rakyat dan negara yang berlandaskan pada kerukunan;
- b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan perdilan merupakan sarana terakhir;
- d. Keseimbangan antar hak dan kewajiban.

²⁰⁴ Sarja, *Negara Hukum Teori Dan Praktek*, Yogyakarta: Thafamedia, 2016, hlm. 67-68.

²⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 68-69.

Bahwa negara hukum di Indonesia merupakan negara hukum Pancasila yang selain berlandaskan pada hukum juga berlandaskan pada norma tertinggi yaitu Pancasila. Termasuk didalamnya hukum pertanahan nasional yang seharusnya berlandaskan Pancasila yang bertujuantidak lain mewujudkan hal- hal sebagaimana yang dinyatakan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Berkenaan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Kaelan menyatakan bahwa:²⁰⁶

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.

Kemudian berkaitan dengan tujuan hukum, Sri Endah menyarankan bahwa:²⁰⁷

Sekiranya yang dicita-citakan oleh hukum nasional adalah sistem hukum Pancasila, maka sepatutnyalah dikaji dan dikembangkan hukum yang mengandung nilai-nilai Pancasila artinya hukum yang berorientasi pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, hukum yang berorientasi pada nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, hukum yang berlandaskan pada nilai Persatuan, dan hukum yang dijiwai oleh nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

²⁰⁶ Kaelan, *op, cit*, hlm. 77.

²⁰⁷ Sri Endah Wahyuningsih, Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Islam Dan Pembaharuan Hukum Indonesia, UNDIP, Semarang, 2013, hlm. 68.

Sejalan dengan pandangan dari Sri Endah di atas, Notonagoro menyatakan bahwa:²⁰⁸

Tolok ukur filsafat praktis hukum nasional Indonesia adalah Pancasila yang merupakan abstraksi dari nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia yang didalamnya terkandung cita-cita bangsa yaitu masyarakat yang adil dan makmur baik secara materiil maupun spritual, dan kehidupan masyarakat Indonesia seutuhnya.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa:²⁰⁹

Pembangunan hukum merupakan upaya membangkitkan kembali nilai-nilai yang hidup di masyarakat, untuk kemudian dikaji secara mendalam sebagai bahan penyusunan hukum nasional, jelas merupakan kewajiban dunia akademik. Sungguh suatu hal yang sangat ironik apabila kebanyakan lulusan fakultas hukum lebih banyak memahami dan menguasai nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan bangsanya sendiri. Terlebih lagi apabila dia merasa asing bahkan secara tidak sadar telah memusuhi bahkan membunuhnya.

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief menyatakan:²¹⁰

Bahwa pembaharuan hukum pada hakikatnya merupakan upaya reorientasi dan reevaluasi dari nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultur yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan-muatan normatif dan substantif hukum yang dicita-citakan.

Berkenaan dengan hukum pidana pembaharuan nilai perlu dikembalikan pada amanat dan sudut pandang yang sesuai dengan

²⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 69.

²⁰⁹ Barda Nawari Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1984, hlm. 125

²¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2013, hlm. 32.

Pancasila. Selanjutnya terkait hukum pidana yang berlandaskan nilai Pancasila, Ahmad Hanafi menyatakan bahwa:²¹¹

suatu pidana diancamkan kepada seseorang pembuat dengan maksud agar orang banyak tidak berbuat suatu jarimah, sebab larangan ataupun semata-mata tidak akan cukup meskipun pidana itu sendiri bukan suatu kebaikan ataupun bukan suatu perusakan bagi si pembuat sekurang- kurangnya. Namun hukuman tersebut diperlukan sebab dapat membawa keuntungan bagi masyarakat.

Berdasarkan pandangan dari Ahmad Hanafi terlihat jelas bahwa hukum pidana bukanlah satu-satunya sarana dalam memberantas suatu kejahatan, hukum pidana hanya menjadi obat terakhir dalam mengatasi kejahatan. Berkaitan dengan hal tersebut Helbert L. Packer menyatakan bahwa hukum pidana disuatu waktu dapat menjadi penjamin namun di waktu lain dapat menjadi pengancam bagi kebebasan manusia. Hukum pidana sebagai penjamin bila digunakan dengan hemat dan cermat serta manusiawi dan akan menjadi pengancam bila digunakan sembarangan dan memaksa.²¹² Pendapat dari Packer tersebut memperlihatkan bahwa hukum pidana dapat membahagiakan umat manusia namun juga dapat menjadi bahaya bagi manusia bila salah digunakan.

Berkaitan dengan pandangan tersebut Nigel Walker menyatakan bahwadalam menjalankan hukum pidana haruslah memiliki prinsip pembatas yang terdiri dari:²¹³

- 1) Hukum pidana yang kemudian disingkat dengan HP tidak dapat digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;

²¹¹ *Ibid.*, hlm. 71.

²¹² *Ibid.*, hlm. 73.

²¹³ Sri Endah Wahyuningsih, op, cit, hlm. 72-73.

- a. HP tidak dapat digunakan untuk menghukum perbuatan yang tidak merugikan atau membahayakan;
- b. HP tidak dapat digunakan untuk mengatasi persoalan yang mampudiselesaikan dengan sarana lain yang lebih ringan;
- c. HP tidak dapat digunakan jika memuat kerugian yang lebih besar dari perbuatan yang hendak dipidana;
- d. Larangan-larangan yang terdapat dalam HP jangan memuat unsur yang lebih berbahaya dari perbuatan yang hendak dipidanakan;
- e. HP jangan memuat larangan yang tidak disepkakai dan didukung oleh publik;
- f. HP jangan memuat larangan atau ketetapan yang tidak dapat dijalankandengan baik.

Pandangan dari Walker tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak dapat semata-mata ditujukan hanya untuk perbuatan penyiksaan yang melampaui batas terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anaksekalipun dilakukan oleh pemerintah. Sejalan dengan pandangan tersebut Soedarto menyatakan bahwa:²¹⁴

Bila membicarakan pidana maka harus membicarakan tentang orang yang melakukan kejahatan. Orang ini adalah sama dengan kita semua, tidak berbeda sedikitpun kecuali bahwa ia telah melakukan perbuatan yang dilarang dan dinyatakan bersalah oleh hakim. Sehingga pembaharuan hukum pidana tidak terlepas dari pembahasan mengenai manusia sehingga ia tidak boleh terpisahkan dengan nilai- nilai kemanusiaan, ialah nilai kasih sayang

Hal inilah yang oleh Barda Nawawi Arief disebut di atas dengan:

²¹⁴ *Ibid.*, hlm. 74.

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya reorientasi dan reevaluasi dari nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultur yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan-muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Dan, sistem hukum nasional di samping hendaknya dapat menunjang pembangunan nasional dan kebutuhan pergaulan internasional, juga harus bersumber dan tidak mengabaikan nilai-nilai dan aspirasi yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat itu dapat bersumber atau digali dari nilai-nilai hukum adat atau nilai-nilai hukum agama.

Guna mewujudkan berbagai penjelasan di atas Barda Nawawi Arief menambahkan perlu adanya pemikiran hukum pidana yang berlandaskan ide keseimbangan. Adapun konsep ide keseimbangan dalam hukum pidana sebagaimana yang dimaksudkan oleh Barda Nawawi Arief mencakup:²¹⁵

- 1) Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat atau umum dan kepentingan individu atau perorangan. Pada ide keseimbangan kepentingan umum atau individu, tercakup juga didalamnya perlindungan kepentingan korban dan ide individualisasi pidana;
- 2) Keseimbangan antara unsur atau faktor objektif atau perbuatan lahiriah dan subjektif atau orang atau batiniah atau sikap batin;
- 3) Keseimbangan antara kriteria formal dan materiel;
- 4) Keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan atau elastisitas atau fleksibilitas hukum dan keadilan hukum.

Tujuan hukum menurut Islam pada dasarnya diatur dalam prinsip maqsid al-Syariah, pada prinsip maqsid al-Syariah dijelaskan bahwa

²¹⁵ *Ibid.*, hlm. 39.

hukum harus mampu melindungi lima hal, adapun lima hal tersebut adalah:²¹⁶

- 1) Agama;
- 2) Akal;
- 3) Jiwa;
- 4) Harta benda;
- 5) Keturunan.

Kemudian mewujudkan keadilan, keadilan menurut Islam dalam hal ini adalah mempersamakan sesuatu dengan hal yang lainnya baik secara nilai maupun secara ukuran sehingga tidak berat sebelah atau berpihak anantara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adil juga memiliki makna berpihak kepada kebenaran.²¹⁷

Pada dasarnya Allah SWT disebut sebagai “Yang Maha Adil dan Bijaksana terhadap hamba-Nya, artinya bahwa segala perbuatan manusia tidak akan mempengaruhi keadilan Allah SWT, baik dan buruknya perbuatan manusia justru akan menerima balannya sendiri-sendiri. Hal ini dapat terlihat dalam Quran Surat 41 Ayat 46 yang menyatakan bahwa “barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka pahalanya untuk dirinya dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri, dan tidak sekali-kali Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya”.²¹⁸ Sementara itu Jumhur Ulama sepakat menyatakan bahwa seluruh sahabat Nabi SAW adalah adil dan tidak perlu dibahas keadilan para sahabat Nabi SAW yang dapat dilihat dalam periwayatan Hadist.²¹⁹

Guna mewujudkan berbagai gagasan nilai di atas maka penegakan hukum dalam Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Penipuan Yang

²¹⁶ *Ibid.*, hlm. 48.

²¹⁷ *Ibid.*, hlm. 51.

²¹⁸ Tohaputra Ahmad, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Semarang: CV. As Syifa, 2000, hlm. 185.

²¹⁹ *Ibid.*, hlm. 1072.

Berbasis Nilai Keadilan. Penipuan secara online pada dasarnya sama dengan penipuan konvensional yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Perbedaan mendasar dalam penipuan konvensional dan penipuan secara online terdapat pada sarana perbuatannya. Hal ini disebabkan karena penipuan konvensional adalah jenis penipuan yang pada umumnya terjadi dan diperuntukkan pada semua hal yang terjadi dalam dunia nyata, bukan pada dunia maya. Oleh karena itu, pada penipuan secara online, sarana perbuatannya menggunakan sistem elektronik dengan melalui komputer, internet, dan perangkat telekomunikasi. Terlepas dari perbedaannya, penipuan online ini juga memiliki bentuk yang bermacam-sama seperti penipuan konvensional pada umumnya.

C. Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Penipuan Yang Berbasis Nilai Keadilan

Secara yuridis dan faktual, sub-sistem Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai pengemban kekuasaan penegakan hukum, tidak bernaung dalam satu atap kekuasaan yudikatif. Kepolisian dan Kejaksaan dua pilar penegakan hukum dalam fungsi penyidikan dan penuntutan disamping Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana pidana di bawah kendali kekuasaan Pemerintah. Dilihat dari perspektif konstitusi, secara kelembagaan ketiga lembaga pengemban fungsi Yudikatif tersebut adalah organ Eksekutif dan di bawah subordinasi kekuasaan Eksekutif. Kalau secara konstitusional Kekuasaan Kehakiman diakui sebagai kekuasaan yang merdeka, tentunya sub- sistem penyelenggara Kekuasaan Kehakiman di bidang penegakan hukum pidana pun harus berada dalam satu atap atau dalam satu ranah kekuasaan yudikatif.

Kajian secara umum terhadap hakekat lembaga, termasuk lembaga-lembaga sub-sistem dalam sistem peradilan pidana, ada 2 (dua) unsur pokok yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu antara lembaga

sebagai organ dan functie. Lembaga sebagai organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan functie adalah isinya yaitu gerakan wadah sesuai dengan tujuan pembentukannya. Lembaga sub-sistem peradilan pidana (Polisi/ penyidik, Kejaksaan/ penuntut dan Lembaga Pemasyarakatan/ pelaksana pidana) sebagai organ “mereka” adalah intrumen Eksekutif, sedangkan fungsinya adalah pengemban fungsi penyelenggaraan penegakan hukum pidana bersama-sama dengan lembaga pengadilan adalah penopang kekuasaan yudikatif. Kajian tersebut di atas menunjukkan tidak adanya sinkronisasi antara dimensi organ dan fungsi. Hal tersebut berdampak pada praktek penyelenggaraan sistem peradilan pidana, sering menimbulkan banyak masalah yang bermuara tidak optimalnya kinerja sistem peradilan pidana.

a) Fungsi Dan Kedudukan Sub Sistem Peradilan Pidana Dalam Penegakan Hukum Pidana.

Penyidik Polri merupakan bagian tidak terpisahkan dari fungsi dan kedudukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai aparaturnegara di bawah Presiden. Fungsi penyidikan menjalankan sebagian tugas Polri, khususnya di bidang penegakan hukum. Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok Polri adalah:

- a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b) menegakkan hukum; dan
- c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Fungsi penyidikan di tubuh Polri dilaksanakan oleh satuan reserse yang oleh peraturan perundang-undang mempunyai kewenangan melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Secara rinci menurut Pasal 16 (1) dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14

di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h) mengadakan penghentian penyidikan.
- i) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j) mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k) memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. dan
- l) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

b) Rekonstruksi Norma

Tindak pidana penipuan seringkali terjadi di Indonesia yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor pendukung, seperti kemajuan teknologi yang membuka peluang bagi pelaku dalam melancarkan aksinya,

terbelit utang, keadaan ekonomi dan lain sebagainya ialah alasan untuk memaksa seseorang melakukan penipuan. Seseorang yang melakukan tindak penipuan ini selalu termotivasi untuk melakukan tindak ini secara terus menerus dan berulang dikarenakan sang pelaku termotivasi untuk cepat kaya dan menganggap orang lain bodoh karena dirinya menganggap orang lain mudah untuk di bodohi atau ditipu. Pasal 378 KUHP (KUHP Lama) menetapkan kejahatan penipuan dalam bentuk umum, serta dalam 20 pasal yang merumuskan berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang masing-masing pasal mempunyai nama khusus yang tercantum dalam BAB XXV Buku II KUHP. Menguntungkan diri sendiri, menimbulkan kerugian pada orang lain, memperdaya orang lain untuk memberikan atau melakukan sesuatu dengan mempergunakan usaha-usaha penipuan dengan melawan aturan hukum yang berlaku seperti yang disebutkan secara liniatif dalam Pasal 378 KUHP (KUHP Lama) ialah sifat dari tindak pidana penipuan itu sendiri. Pemenuhan kebutuhan atau keuntungan yang mengakibatkan seseorang melakukan penipuan maka dari itu tindak pidana penipuan sangatlah sering terjadi di lingkungan masyarakat.

Penipuan dalam transaksi elektronik atau yang sering disebut juga dengan penipuan online yaitu kejahatan penipuan yang mengacu kepada aktivitas yang menggunakan komputer, gadget, dan segala hal yang menggunakan jaringan internet. Transaksi elektronik sendiri memiliki sifat-sifat atau karakternya masing-masing antara lain, yaitu:

- 1) Transaksi tanpa batas, dimana suatu bisnis online yang memiliki konsumen dan berkembang di berbagai negara yang memiliki modal yang sangat besar tanpa adanya batasan apapun.
- 2) Transaksi tanpa nama (anonim), yakni transaksi tanpa diperlukannya tatap muka, nama identitas atau tanda pengenal lainnya antara penjual dan pembeli.

- 3) Barang/produk digital dan non digital, yakni produk yang dijual ialah produk yang bersifat digital seperti software yang dapat di download melalui internet dan non digital seperti barang elektronik dan kebutuhan keseharian seperti pakaian, kendaraan, dan lain lain.
- 4) Produk/ barang yang tidak berwujud, yaitu produk yang tidak memiliki wujud seperti berkas file, software, atau ide gagasan- gagasan yang dijual di internet.

Salah satu jenis tindak pidana cybercrime yang disebutkan sebelumnya adalah penipuan berbasis transaksi elektronik. Penipuan berbasis transaksi elektronik semakin banyak terjadi disebabkan karena banyaknya masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan dengan cara yang mudahberbiaya ringan dan waktu yang sedikit. Penipuan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari cara yang sederhana sampai cara yang kompleks. Kegiatan siber bersifat virtual namun dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Penipuan ini merupakan kejahatan siber yang memanfaatkan kelemahan segi keamanan dan kebiasaan pada saat berinternet.

Sebagai tindak pidana yang bersifat global, cybercrime seringkali dilakukan secara transnasional, meliputi batas negara sehingga sulit dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadap pelaku. Sejumlah negara sudah mengatur kejahatan tersebut dalam hukum nasional, baik dengan cara mengamandeman ketentuan hukum pidana kemudianmengintegrasikan dalam kodifikasi hukum pidana, atau membuat peraturan perundang-undangan tersendiri diluar kodifikasi hukum pidana. Dalam perkembangannya, lingkup cakupan tindak pidana cybercrime seperti pembajakan, penipuan, pencurian, pornografi, pelecehan, pemfitnahan, dan pemalsuan.²²⁰

²²⁰ Maskun dan Wiwik Meilararti, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Bandung: Keni Media, 2017, hlm. 22.

Tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik termasuk dalam kelompok kejahatan Illegal Contents dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa Computer Related Fraud. Illegal contents adalah merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Computer Related Fraud ini diartikan sebagai kecurangan atau merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain.

Penipuan berbasis transaksi elektronik merupakan penipuan dengan menggunakan sarana komputer dalam bentuk pelanggaran yang dilakukan dengan cara memodifikasi data atau sistem komputer. Kriminalisasi terhadap perbuatan penipuan melalui komputer perlu dilakukan jika perbuatan tersebut menghasilkan suatu keuntungan ekonomi secara langsung, atau menyebabkan hilangnya hak milik orang lain. Keuntungan ekonomis tersebut diperoleh pelaku secara tidak sah, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain. Istilah hilangnya hak milik mempunyai pengertian luas, yaitu meliputi hilangnya uang, barang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi. Agar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ini, perbuatan tersebut harus dilakukan secara sah.²²¹ Dengan kata lain disebutkan bahwa penipuan berbasis transaksi elektronik adalah tindak kejahatan yang dimana pelakunya mengembangkan bentuk penipuan dengan menggunakan unsur internet untuk mengambil harta benda milik orang lain, atau kepentingan apapun, warisan maupun hak dengan pernyataan yang tidak benar, baik dengan memberikan informasi yang menyesatkan atau dengan menyembunyikan informasi yang sesuai fakta.

Bruce D. Mandelblit mendefinisikan penipuan online atau penipuan berbasis internet (internet fraud) dengan merujuk pada jenis penipuan yang

²²¹ Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Op.cit, hlm. 87

menggunakan media internet seperti chat room, email, message boards, atau website untuk melakukan transaksi penipuan dengan media lembaga- lembaga keuangan seperti bank atau lembaga-lembaga lain yang memiliki hubungan tertentu. Dari pengertian Bruce tersebut berarti penipuan berbasis transaksi elektronik adalah penipuan dengan menggunakan layanan internet atau perangkat lunak akses internet untuk menipu korban dengan tujuan mengambil keuntungan darinya.²²²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum pidana di Indonesia telah mengatur tentang larangan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur pada pasal 378 KUHP (KUHP Lama) yang berbunyi *“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”* Unsur penipuan dalam pasal 378 KUHP (KUHP Lama) masih bersifat penipuan secara konvensional, yaitu penipuan yang umumnya terjadi dan di peruntukan pada semua hal yang ada dalam dunia nyata. Penggunaan pasal 378 KUHP (KUHP Lama) kurang tepat apabila digunakan untuk menjerat tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik yang terdapat pada dunia maya (*cyberspace*) dengan menggunakan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidananya, dikarenakan adanya keterbatasan dalam pembuktian yang secara limitatif dibatasi oleh KUHP dan permasalahan yurisdiksi dalam menangani perkara cybercrime.

Akan tetapi, dalam dunia siber, para pihak bertransaksi tidak perlu bertemu satu dengan yang lain. Dalam suatu transaksi elektronik, tiap orang

²²² Maskun dan Wiwik Meilararti, *Op.cit*, hlm. 44.

yang dapat mengguakan nama orang lain untuk mempresentasikan dirinya. Hal-hal ini memudahkan pelaku menawarkan produk atau memberikan informasi di internet yang belum tentu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Informasi ini dapat menyesatkan konsumen dan menimbulkan kerugian baginya. Inilah yang menjadi dasar pengaturan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE.²²³

Seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik harus memenuhi segala unsur tindak pidana dan tujuan dari perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang sengaja dilakukan dengan keadaan sadar akan dicelanya perbuatan tersebut oleh undang-undang. Meskipun unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP (KUHP Lama) tersebut terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur dari tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik yang tidak terpenuhi dalam pengaturan pasal 378 KUHP (KUHP Lama), yaitu:

- 1) Tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP maupun KUHP.
- 2) Cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan berbasis transaksi elektronik.
- 3) Terdapat keterbatasan dalam KUHP yaitu tidak dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana pada subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan konvensional maupun tindak pidana penipuan berbasis Nilai Keadilan.

²²³ Josua Sitompul, *Op.cit*, hlm. 188.

Walaupun UU ITE tidak secara langsung mengatur tentang tindak pidana penipuan, akan tetapi terkait dengan pengertian penipuan tersebut yang berdampak pada timbulnya kerugian korban dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan yang mengatur kerugian tersebut pada pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Unsur- unsur di dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE identik dan memiliki beberapa kesamaan pada tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam pasal 378 KUHP (KUHP Lama) dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik, dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE.²²⁴

Keterkaitan antara pasal 28 ayat (1) UU ITE dan pasal 378 KUHP (KUHP Lama) dilihat dari unsur-unsur yang mengatur perbuatan terhadap pasal tersebut. Unsur- unsur yang terdapat pada pasal 28 ayat (1) UU ITE, yaitu:

- Unsur obyektif:
 - a) Perbuatan menyebarkan;
 - b) Yang disebarkan adalah berita bohong dan menyesatkan;
 - c) Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- Unsur subyektif :
 - a) Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;
 - b) Melawan hukum tanpa hak

Tujuan rumusan unsur-unsur Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan

²²⁴ Sigid Suseno, *Op.cit*, hlm. 171

konsumen. Perbedaan prinsipnya dengan delik penipuan pada KUHP adalah unsur “menguntungkan diri sendiri” dalam pasal 378 KUHP (KUHP Lama) tidak tercantum lagi dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE, dengan konsekuensi hukum bahwa diuntungkan atau tidaknya pelaku penipuan, tidak menghapus unsur pidana atas perbuatan tersebut dengan ketentuan perbuatan tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Rumusan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE dan pasal 378 tersebut diketahui mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP (KUHP Lama) mengatur penipuan, sementara pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Walaupun demikian, kedua tindak pidana tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan ini sangat diperlukan untuk melindungi konsumen yang melakukan transaksi komersial secara elektronik. Perdagangan secara elektronik dapat dilaksanakan dengan mudah dan cepat. Idealnya, transaksi harus didasarkan pada kepercayaan antara pihak yang bertransaksi. Kepercayaan ini diasumsikan dapat diperoleh apabila para pihak yang bertransaksi mengenal satu sama lain yang didasarkan pengalaman transaksi terdahulu atau hasil diskusi secara langsung sebelum transaksi dilakukan. Dari segi hukum, para pihak perlu membuat kontrak untuk melindungi kepentingan mereka dan melindungi mereka dari kerugian-kerugian yang muncul di kemudian hari. Kontrak berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bertransaksi. Selain itu, kontrak ini juga biasanya diakhiri dengan pilihan hukum dan/atau yuridiksi hukum yang dapat diterima oleh para pihak apabila terjadi sengketa atau

perselisihan. Hal ini menjadi ketentuan yang sangat penting apabila transaksi tersebut dilakukan oleh para pihak yang berbeda kewarganegaraan.²²⁵

Akibat adanya berita bohong tersebut menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Kerugian yang dimaksud dalam pasal ini adalah kerugian ekonomis yang dapat diperhitungkan secara meteril. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan antara lain, untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya dan menciptakan sistem perlindungan terhadap konsumen dengan memberikan kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang dimaksud konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah konsumen akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 UU 8 Tahun 1999 yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupaun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dengan perkataan lain, ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dimaksudkan untuk konsumen perantara, yaitu konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya. Oleh karena itu, penggunaan pasal ini adalah berdasarkan adanya aduan dari konsumen yang bersangkutan, atau orang yang dikuasakan oleh konsumen. Hal ini dapat dimengerti karena konsumen tersebutlah yang membuat perikatan dengan penjual produk. Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan delik materil, artinya, kerugian konsumen dalam transaksi elektronik merupakan akibat yang dilarang dari perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.

Keberadaan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP menimbulkan konflik hukum yang dapat menyebabkan disfungsi hukum artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada

²²⁵ Josua Sitompul, *Op.cit.*, hlm.87.

masyarakat, pengendalian sosial, dan penyelesaian sengketa untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum di masyarakat. Disfungsi hukum tersebut dapat diatasi dengan beberapa cara, salah satunya adalah menerapkan asas atau doktrin hukum *lex specialis derogat legi generalis*. Pasal 28 ayat (1) UU ITE memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dibandingkan pasal 378 KUHP (KUHP Lama) dalam konteks pidana pada tindak pidana penipuan online, dapat dikatakan bahwa pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan *lex specialis derogat legi generalis* dari pasal 378 KUHP (KUHP Lama). Selainkan karena memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dalam konteks pidana pada tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik.

Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 A Ayat (1) UU ITE. Dua pasal antara KUHP dan UU ITE terdapat perbedaan yaitu rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP (KUHP Lama) tentang penipuan. Namun, pada praktiknya penyidik dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP (KUHP Lama) dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penyidik dapat menggunakan kedua pasal tersebut, maka sangatlah diuntungkan bagi pengguna media teknologi seperti internet ketika UU ITE di sahkan sebagai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Namun dengan adanya undang-undang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini maka memungkinkan dapat meminimalisir kejahatan lewat media-media elektronik maupun media online.

Pengaturan alat bukti elektronik dalam UU ITE diatur dalam BAB II tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, serta Pasal 44 UU ITE. Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur secara tegas bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan perluasan dari alat bukti yang sah. Akan tetapi, Pasal 5 ayat (2) UU ITE memberikan petunjuk penting mengenai perluasan ini, yaitu bahwa perluasan tersebut harus sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Perluasan tersebut mengandung makna:²²⁶

- a) Memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP; dan
- b) Mengatur sebagai alat bukti lain, yaitu menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang diatur dalam KUHAP maka sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia maksudnya adalah bahwa harus ada alat penguji terhadap alat bukti elektronik agar alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah di persidangan sama seperti alat bukti lainnya, yaitu persyaratan formil dan persyaratan materil.

Persyaratan materil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE, yaitu Informasi dan Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Sistem elektronik diatur dalam Pasal 15 – 16 UU ITE dan dari kedua pasal ini, dapat diperoleh persyaratan yang lebih rinci, yaitu bahwa sistem elektronik harus andal, aman, dan bertanggung jawab; dapat menampilkan kembali Informasi dan Dokumen Elektronik secara utuh; dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerhasiaan, dan keterkesanan Informasi

²²⁶ *Ibid.*, hlm. 279.

Elektronik; dan dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk dan dapat beroperasi sesuai prosedur atau petunjuk yang telah ditetapkan tersebut.

Sedangkan persyaratan formil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 43 UU ITE, yaitu: Informasi dan Dokumen Elektronik tersebut bukanlah surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta; penggeledahan atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat; dan penggeledahan atau penyitaan tetap menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.²²⁷

Peraturan pelaksana (PP) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) mencabut PP 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. PP tersebut disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 4 Oktober 2019 dan diundangkan pada 10 Oktober 2019.

Peraturan Pemerintah tentang PSTE merupakan pengaturan lebih lanjut beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang dibentuk untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Beberapa ketentuan yang diperlukan pengaturan lebih lanjut, yaitu:

- 1) Kewajiban bagi setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang

²²⁷ *Ibid.*, hlm. 285.

berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

- 2) Peran pemerintah dalam memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, dan mencegah penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan sistem elektronik, setiap PSE memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, aman dan bertanggung jawab (Pasal 3);
- b) Tidak memuat dan/atau memfasilitasi penyebaran informasi/dokumen elektronik yang dilarang UU (Pasal 5);
- c) Melakukan pendaftaran sistem elektronik (Pasal 6);
- d) Melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi (Pasal 14);
- e) Menghapus informasi/dokumen elektronik yang tidak relevan (Pasal 15);
- f) Melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan penyimpanan sistem/data elektronik di Indonesia oleh PSE Lingkup Publik (Pasal 20);
- g) Memberi akses dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum oleh PSE Lingkup Privat (Pasal 21).

Pasal 28 ayat 1 UU ITE dimana setiap orang yang menyebarkan berita yang tidak valid dan menjerumuskan orang lain pada kerugian. Maka pelaku yang melanggar aturan Pasal 28 ayat 1 UU ITE dapat diancam pidana seperti yang ada di pasal 45A ayat 1 UU No 19 Tahun 2016 yaitu, pihak yang dengan sengaja menyebarkan berita yang tidak valid seperti yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda

paling banyak 1 miliar rupiah. Bisa disimpulkan bahwa pasal 378 KUHP (KUHP Lama) dan Pasal 28 ayat 1 UU ITE mengatur hal yang berbeda, yakni, pasal 378 KUHP (KUHP Lama) tentang penipuan dan pasal 28 ayat 1 UU ITE mengatur tentang berita tidak valid/ bohong yang mengakibatkan kerugian pada konsumen dalam bertransaksi di dalam media elektronik.

Terpaut dengan rumusan Pasal 28 ayat 1 UU ITE yang menggunakan kalimat menyebarkan berita yang tidak valid/ bohong, yang juga sebenarnya terdapat kemiripan dengan ketentuan pada Pasal 390 KUHP, walaupun dengan rumusan yang agak sedikit berbeda bisa disimpulkan bahwa pihak yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dengan melawan hukum yang berlaku, dengan menyiarkan berita bohong, serta menyebabkan harga barang dan jasa menjadi tidak jelas maka akan dipenjara paling lama dua tahun delapan bulan. Dalam hal tersebut kalimat menyiarkan kabar bohong dan juga kerugian yang ditimbulkan lebih diatur secara spesifik. Jika dibandingkan aturan tersebut mempunyai kesamaan yaitu dapat menimbulkan kerugian terhadap konsumen.

Namun, rumusan Pasal 28 ayat 1 UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur menguntungkan diri sendiri atau pihak lain sebagaimana diatur sudah terpenuhi dari aturan Pasal 28 ayat 1 UU ITE dan Pasal 378 KUHP (KUHP Lama) maka pihak penegak hukum dapat menjatuhkan pasal berlapis kepada pelaku tindak pidana penipuan yang telah memenuhi syarat-syarat dari kedua pasal tersebut.

Kerangka rekonstruksi regulasi tindak pidana penipuan yang berbasis nilai keadilan, baik dalam konteks KUHP lama (UU No. 1 Tahun 1946) maupun KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), harus menyeimbangkan antara kepastian hukum (legal certainty), keadilan material (material justice), dan pemulihan bagi korban (restorative justice). Nilai keadilan yang dimaksud mencakup keadilan restoratif (memulihkan korban) dan keadilan substantif (keseimbangan antara pidana dan perbuatan).

Berdasarkan penjelasan dan keterangan diatas penulis memberikan usulan Kerangka Rekonstruksi Regulasi Penipuan Berbasis Keadilan, yaitu:

1. Landasan dan Prinsip Keadilan

Prinsip Keadilan	Fokus Implementasi dalam Regulasi	Keterangan
1. Keadilan Restoratif	Pemulihan Hak Korban (Ganti Rugi)	Memprioritaskan pengembalian kerugian korban, sehingga sanksi pidana menjadi subsidair (tambahan) setelah upaya restorasi.
2. Keadilan Substantif	Proporsionalitas Pidana	Memisahkan kategori penipuan berdasarkan tingkat kerugian (kecil, sedang, besar) untuk menentukan sanksi yang setara.
3. Keadilan Prosedural	Fleksibilitas Pembuktian	Mengakomodasi alat bukti modern (digital, forensik) untuk membuktikan unsur tipu muslihat, terutama dalam penipuan siber.

2. Rekonstruksi di Era KUHP Lama (UU No. 1 Tahun 1946)

KUHP Lama (Pasal 378) memiliki lingkup yang sempit, fokus pada perbuatan fisik dan kerugian materiil. Rekonstruksi di era ini bersifat interpretatif dan ekstensif untuk mengisi kekosongan hukum.

Aspek	Permasalahan KUHP Lama (Ps. 378)	Rekonstruksi Berbasis Keadilan
1. Unsur Pidana	Terlalu fokus pada "tipu muslihat, nama palsu, martabat palsu, rangkaian kebohongan," yang sulit menjangkau penipuan digital.	Interpretasi ekstensif terhadap "rangkaiannya kebohongan" agar mencakup data, informasi digital, dan manipulasi sistem.
2. Sanksi	Pidana penjara 4 tahun, yang sering tidak proporsional untuk penipuan kecil (<i>petty fraud</i>).	Pemanfaatan Perma tentang Mediasi Pidana (jika ada) atau asas oportunitas untuk kasus ringan, dan penuntutan ganti rugi dalam proses perdata sebagai tuntutan utama.
3. Kerugian	Hanya fokus pada perolehan barang (materiil).	Mendorong penggunaan Pasal 1365 BW (Perbuatan Melawan Hukum) dalam tuntutan perdata untuk menuntut kerugian imateriil yang timbul dari penipuan.

3. Rekonstruksi di Era KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)

KUHP Baru memiliki Bab tersendiri tentang Tindak Pidana Penipuan (Bab XXVII Tindak Pidana Perbuatan Curang, Pasal 492 s.d. 510), yang sudah lebih modern. Rekonstruksi fokus pada optimalisasi pasal-pasal yang sudah ada untuk menjamin keadilan restoratif.

a. Optimalisasi Pasal Penipuan Konvensional

Poin Rekonstruksi	Implementasi Keadilan	Keterangan
1. Proporsionalitas Pidana	Penerapan Kualifikasi Kerugian	KUHP Baru memungkinkan pidana denda yang lebih ringan jika kerugian korban tidak lebih dari nilai tertentu (misalnya, Rp2.500.000,-). Ini memenuhi keadilan substantif.
2. Keterpisahan Kerugian	Pemisahan Penipuan dari Sanksi	Sanksi pidana (penjara/denda) dalam Pasal 493-494 harus diterapkan setelah mempertimbangkan keseriusan dan upaya pelaku untuk merestorasi kerugian.

b. Optimalisasi Pasal Penipuan Khusus/Siber

KUHP Baru secara eksplisit mengatur penipuan yang berkaitan dengan sistem elektronik dan penggunaan data pribadi.

Poin Rekonstruksi	Implementasi Keadilan	Keterangan
1. Perlindungan Data (Keadilan Prosedural)	Penekanan pada Penipuan dengan Ilegal Akses	Sanksi diperberat jika penipuan dilakukan dengan melanggar sistem atau menggunakan data pribadi secara tidak sah, sejalan dengan prinsip perlindungan hak digital.
2. Konsep Kerugian Luas	Mencakup Keuntungan yang Hilang	Interpretasi kerugian harus mencakup <i>potential loss</i>

Poin Rekonstruksi	Implementasi Keadilan	Keterangan
		(keuntungan yang diharapkan korban yang hilang akibat tipuan), bukan hanya kerugian aktual.

c. Mekanisme Restoratif yang Wajib

Pasal-pasal dalam KUHP Baru harus didukung oleh kebijakan Kejaksaan dan Pengadilan yang mewajibkan penyelesaian restoratif, sesuai mandat UU Kekuasaan Kehakiman.

Mekanisme	Aplikasi	Tujuan Keadilan
1. Kompensasi Wajib	Syarat Penuntutan /Sanksi	Pengembalian penuh harta korban dijadikan syarat utama bagi pelaku untuk mendapatkan keringanan penuntutan (diskresi Jaksa) atau keringanan hukuman.
2. Mediasi di Tingkat Penyidikan/Penuntutan	Penggunaan Peraturan Kejaksaan	Wajib menerapkan mediasi pidana untuk memastikan korban mendapatkan kompensasi tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang lama.

Mekanisme	Aplikasi	Tujuan Keadilan
<p>3. Pidana Bersyarat dengan Ganti Rugi</p>	<p>Pidana Pengawasan</p>	<p>Hakim dapat menetapkan pidana penjara bersyarat dengan syarat khusus, yaitu pelaku harus membayar ganti rugi kepada korban dalam jangka waktu tertentu.</p>

4. Rekomendasi Penekanan Regulasi

Rekonstruksi harus memastikan bahwa regulasi penipuan tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan.

a. Prioritas Restorasi (Pemulihan atau Pengembalian)

Harus ada ketentuan yang menyatakan secara eksplisit bahwa pengadilan wajib mempertimbangkan dan menetapkan kompensasi serta restitusi bagi korban sebagai bagian dari putusan, bahkan sebelum menjatuhkan hukuman pidana badan.

b. Kualifikasi Kerugian

Harus ada rujukan nilai moneter yang jelas dan berkala (misalnya, disesuaikan dengan nilai UMP) untuk membedakan antara penipuan ringan (cukup denda/restorasi) dan penipuan berat (wajib pidana penjara).

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “**Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Penipuan yang Berbasis Nilai Keadilan**” yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini akan diuraikan beberapa kesimpulan dan saran, yaitu:

A. Simpulan

1. Regulasi tindak pidana penipuan yang berlaku saat ini, baik dalam Pasal 378 KUHP Lama maupun Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan substantif. Formulasi norma masih bersifat klasik dan legalistik-formal, dengan penekanan dominan pada aspek pembalasan (*retributif*) dan kepastian hukum semata. Regulasi tersebut belum secara sistemik mengintegrasikan prinsip keadilan distributif dan korektif, khususnya dalam memberikan perlindungan optimal bagi korban serta menyeimbangkan kepentingan antara negara, pelaku, dan masyarakat.
2. Kelemahan-kelemahan mendasar dalam regulasi tindak pidana penipuan saat ini, baik pada tataran substansi hukum, struktur hukum, maupun kultur hukum. Secara substansial, rumusan norma belum sepenuhnya responsif terhadap perkembangan kejahatan modern, termasuk penipuan berbasis teknologi dan korporasi. Secara struktural, mekanisme penegakan hukum masih berorientasi pada penghukuman pelaku tanpa menempatkan pemulihan kerugian korban sebagai prioritas utama. Secara kultural, paradigma aparat penegak hukum masih didominasi pendekatan positivistik yang kurang memberi ruang pada keadilan restoratif dan pendekatan progresif.

3. Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Penipuan yang berbasis Nilai Keadilan perlu dilakukan melalui pendekatan sistemik dan filosofis dengan menjadikan Teori Keadilan sebagai *grand theory*, Teori Sistem Hukum sebagai *middle theory*, dan Teori Hukum Progresif sebagai *applied theory*. Rekonstruksi tersebut meliputi:
 - a. Redefinisi unsur-unsur tindak pidana penipuan agar lebih adaptif terhadap perkembangan sosial dan teknologi;
 - b. Penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana penipuan;
 - c. Integrasi pendekatan keadilan restoratif sebagai bagian dari kebijakan pemidanaan;
 - d. Penyeimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif.
4. Model rekonstruksi yang ditawarkan dalam penelitian ini tidak hanya berorientasi pada pembaruan norma secara tekstual, tetapi juga mendorong perubahan paradigma penegakan hukum pidana yang lebih humanis, responsif, dan berkeadilan. Dengan demikian, hukum pidana penipuan tidak lagi semata-mata menjadi instrumen represif negara, melainkan juga menjadi sarana pemulihan sosial dan perlindungan terhadap hak-hak korban secara proporsional.

B. Saran

1. Perlu dilakukan reformulasi norma tindak pidana penipuan dalam KUHP yang secara eksplisit memasukkan nilai keadilan substantif sebagai dasar kebijakan pemidanaan. Legislatur juga perlu mempertegas pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi serta membuka ruang normatif yang lebih jelas bagi penerapan keadilan restoratif dalam kategori perkara tertentu.

2. Diperlukan perubahan paradigma penegakan hukum dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan dan keseimbangan sosial. Aparat penegak hukum hendaknya memanfaatkan ruang diskresi yang tersedia untuk mendorong penyelesaian perkara penipuan yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, tanpa mengabaikan aspek akuntabilitas pelaku.
3. Hakim dalam menjatuhkan putusan hendaknya mengedepankan interpretasi hukum yang progresif dan berkeadilan, dengan mempertimbangkan konteks sosial, dampak ekonomi, dan perlindungan terhadap korban. Putusan pengadilan diharapkan tidak hanya mencerminkan kepastian hukum, tetapi juga rasa keadilan masyarakat.
4. Diperlukan penelitian lanjutan yang bersifat empiris untuk menguji efektivitas penerapan rekonstruksi regulasi yang diusulkan, khususnya dalam konteks penipuan berbasis teknologi dan kejahatan korporasi. Kajian interdisipliner juga penting untuk memperkaya pendekatan hukum pidana dalam menghadapi dinamika kejahatan modern.
5. Peningkatan literasi hukum dan etika bisnis menjadi langkah preventif yang penting dalam mencegah tindak pidana penipuan. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan sosial juga diperlukan untuk mendukung terwujudnya sistem hukum yang adil dan berintegritas.

C. Implikasi

1. Implikasi Teoretis

- a. Penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa hukum pidana tidak dapat lagi dipahami semata-mata sebagai sistem normatif yang kaku dan positivistik, melainkan sebagai sistem nilai yang harus mencerminkan keadilan substantif. Integrasi antara Teori Keadilan (sebagai grand theory), Teori Sistem Hukum

- Lawrence Friedman (sebagai *middle theory*), dan Teori Hukum Progresif (sebagai *applied theory*) menunjukkan bahwa regulasi pidana harus dilihat sebagai bagian dari sistem sosial yang hidup dan dinamis.
- b. Penelitian ini mengembangkan konstruksi konseptual bahwa keadilan dalam tindak pidana penipuan harus mencakup dimensi distributif, korektif, dan restoratif secara simultan. Dengan demikian, konsep keadilan tidak hanya berhenti pada aspek penghukuman pelaku, tetapi juga mencakup distribusi perlindungan hukum yang proporsional bagi korban serta pemulihan kerugian sebagai bagian dari tujuan pemidanaan modern.
 - c. Disertasi ini memberikan model rekonstruksi normatif berbasis nilai yang dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan teori kebijakan formulasi hukum pidana (*criminal law policy*), khususnya dalam merespons perkembangan kejahatan penipuan berbasis teknologi dan korporasi.

2. Implikasi Praktis

- a. Hasil penelitian ini mendorong aparat penegak hukum untuk tidak lagi terjebak dalam pendekatan retributif yang semata-mata menitikberatkan pada pemidanaan, melainkan mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif sebagai bagian dari penyelesaian perkara penipuan, khususnya pada kategori perkara tertentu yang memungkinkan adanya pemulihan kerugian korban.
- b. Penelitian ini memberikan pedoman konseptual bagi hakim dalam menjatuhkan putusan agar lebih mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif. Dengan demikian, putusan pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai instrumen korektif dan preventif.
- c. Model rekonstruksi yang ditawarkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan pedoman teknis penanganan perkara penipuan, termasuk penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi dan penggunaan pendekatan berbasis teknologi dalam pembuktian.

3. Implikasi Kebijakan

- a. Diperlukan reformulasi norma tindak pidana penipuan dalam KUHP yang lebih responsif terhadap perkembangan sosial dan teknologi, termasuk harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait, seperti regulasi di bidang transaksi elektronik dan kejahatan siber.
- b. Kebijakan legislasi di masa mendatang perlu memasukkan pendekatan keadilan restoratif secara eksplisit dalam sistem pemidanaan, sehingga terdapat dasar normatif yang kuat bagi aparat penegak hukum dalam menerapkannya.
- c. Pembaruan kebijakan hukum pidana harus mempertimbangkan dimensi pertanggungjawaban korporasi secara lebih tegas dan proporsional, mengingat perkembangan tindak pidana penipuan yang semakin kompleks dan melibatkan entitas badan hukum.
- d. Kebijakan nasional dalam penanggulangan tindak pidana penipuan perlu diarahkan pada pendekatan yang komprehensif, tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan edukatif, melalui peningkatan literasi hukum masyarakat dan penguatan sistem pengawasan digital.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran/Al-Hadits

Al-Baqarah (2): 188.

Al-Imran (3): 77.

An-Nisa (4): 29.

Al-Muthaffifin (83): 1-3.

Shahih Muslim (Kitab Al-Iman: 102) Jilid 1.

Sunan An-Nasai (Kitab Al-Buyu: 4591) Jilid 7.

B. Buku

Abdul Djamali, 1997, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.

Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Cet IV*, Jakarta: Prenada Media Goup.

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ali Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Yogyakarta: Gajahmada University Press.

Ali Yuswandi, 1995, *Penuntutan Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Pedoman Ilmu Jaya.

Alie Yafie, Dkk, 2007, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Jilid II*, Bogor: PT.Kharisma Ilmu.

Andi Hamzah, 2004, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Apeldorn, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: P.T. Pradnya Paramita.

B. N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Undip.

- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Darji Darmodiharjo, 1996, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *"Kriminologi"*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: UMM Press.
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- J. de Hullu, 2024, *Materieel Strafrecht, 9th ed*, Deventer: Wolters Kluwer.
- J. Wessels, W. Beulke & H. Satzger, 2024, *Strafrecht Allgemeiner Teil, 53rd ed*. Heidelberg: C.F. Müller.
- James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jimly Asshididiqie dan M. Ali Safaat, 2013, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet. Kedua*, Jakarta: Konstitusi Press.
- John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- John Rawls, 1999, *A Theory of Justice, Revised Edition*, Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Koentjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- M. Bakri, 1995, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: IKIP.

- Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif-Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama LSHP.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mohammad Ekaputra, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Medan: USU Press.
- Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.
- Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi, Yogyakarta: Putaka Pelajar.
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- R. Soesilo, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- R. Sugandhi, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Raymond Wacks, 2005, *Philosophy of Law*, Oxford: Oxford University Press.
- S. Ananda, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kartika.
- Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum, Cet. Keenam*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Gents Publishing.
- Soerjono Soekanto, 1997, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Garut: Bina Karya Aksara.

Soetandyo Wignjosoebroto, 1995, *Dari hukum kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Cet. Kedua, Jakarta: Raja Grafindo Pesada.

Sofian Satrawidjaja, 2002, *Hukum Pidana I*, Bandung: Amrico.

Sudarto, 1982, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alurni.

Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press.

Tongat, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press.

Tommy Leonard, Disertasi, 2013, *Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Pidana di Indonesia*, Jakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya.

Tresna, 1995, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Tiara.

W. Joecks & K. Miebach, 2024, *Münchener Kommentar zum StGB, 4th ed.* Munich: C.H. Beck.

Wolfgang Friedmann, 1993, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum*, Cet. Kedua, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru).

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 79 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Jurnal/Karya Ilmiah

- A. Klip, "Protected Legal Interests in Dutch Criminal Law," *Netherlands Journal of Legal Philosophy*, Vol. 52 (2023).
- A. Krüger, "Betrug: Delikte im Besonderen Teil des StGB", *Journal of Comparative European Law* (2024): unsur penipuan dalam hukum pidana Jerman.
- A. Nugraha, Y. K. R. D. Lukitaningtyas, A. Ridho, H. Wulansari, and R. A. Al Romadhona, "Cybercrime, Pancasila, and Society: Various Challenges in the Era of the Industrial Revolution 4.0," *Indones. J. Pancasila Glob. Const.*, vol. 1, no. 2, pp. 307–390, 2022, doi: 10.15294/ijpgc.v1i2.59802.
- Andi Batari Toja, 2015, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pidana Bersyarat (Studi Putusan Tahun 2013 di Pengadilan Negeri Sangguminasa)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- B. Fischer & K. Weber, *German Criminal Law Doctrine and Application*, *German Law Review*, Vol. 45, No. 1 (2023): struktur dan prinsip StGB.
- D. Mulyadi, "Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah," *J. Ilm. Galuh Justisi*, vol. 5, no. 2, p. 206, 2017, doi: 10.25157/jigj.v5i2.798.
- Ediwarman, Monograf, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Eyreine Tirza Priska Doodoh, *Kajian terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat dan Pengawasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Artikel Skripsi, *Lex et Societatis*, Vol. I/No. 2/Apr-Jun/2013.
- G. M. J. Kesuma, I. A. P. Widiati, and I. N. G. Sugiarta, "Penegakan Hukum terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik," *J. Prefer. Huk.*, vol. 1, no. 2, pp. 72–77, Sep. 2020, doi: 10.22225/jph.1.2.2345.72-77.
- J. Coffee, "Corporate Criminal Enforcement 2023–2025," *Columbia Law Review Forum* (2025).

- L. Stevens, "Fraud and Deception in the Dutch Criminal Code," *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, Vol. 31 (2024).
- L. van Vliet, "Misleiding en Bedrog in het Nederlandse Strafrecht" in *Netherlands Journal of Legal Studies* (2023): pengaturan penipuan dalam KUHP Belanda.
- M. de Hullu & J. Remmelink, *Dutch Criminal Law: Principles and Praxis*, *Journal of European Criminal Law Studies*, Vol. 29, No. 4 (2024): prinsip legalitas sebagai fondasi tindak pidana di Belanda.
- M.J. Borgers, "Corporate Criminal Liability in the Netherlands," *European Criminal Law Review* (2023), hlm. 178–185.
- M.J. Borgers & H.G. van der Wilt, "Classification of Offences in the Netherlands," *European Criminal Law Review*, Vol. 13 (2023), hlm. 151–154.
- M.J. Borgers & H.G. van der Wilt, *Dutch Criminal Law in a Comparative Perspective*, *European Criminal Law Review*, Vol. 13, No. 2 (2023).
- M. Pawlik, "Rechtsgut Theory and the Structure of Criminal Law," *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (ZStW)*, Vol. 135 (2023).
- M. Pawlik, "Structure of Fraud under §263 StGB," *ZStW*, Vol. 135 (2023).
- M. Rohmy, T. Suratman, and A. I. Nihayaty, "UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi," *Dakwatuna J. Dakwah dan Komun. Islam*, vol. 7, no. 2, p. 309, Aug. 2021, doi:10.54471/dakwatuna.v7i2.1202.
- Maleha Soemarsono, *Negara Hukum Indonesia Ditinjau dari Sudut Teori Tujuan Negara*, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Thun Ke-37*, No. 2, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.
- P. Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023," *AL-MANHAJ J. Huk. dan Pranata Sos. Islam*, vol. 5, no. 1, pp. 837–844, Jun. 2023, doi: 10.37680/almanhaj.v5i1.2815.
- S. Beale, "Federal Fraud Offenses in the Digital Age," *American Criminal Law Review*, Vol. 61 (2024).

- S. Rosana, "Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Industri Media di Indonesia," *J. Gema Eksos*, vol. 5, no. 2, 2010.
- Soehino dalam Maleha Soemarsono, *Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Thun Ke-37, No. 2, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.
- Strafgesetzbuch (StGB), §12; lihat juga T. Rotsch, "Classification of Offences in German Criminal Law," *German Law Journal*, Vol. 24 (2023).
- T. Andriyanto, "Komunikasi Termediasi Penipuan dengan Modus Business Email Compromise," *J. Ris. Komun.*, vol. 5, no. 2, pp. 220–243, Aug. 2022, doi: 10.38194/jurkom.v5i2.627.
- T. Rotsch, "§12 StGB and the Classification of Crimes," *German Law Journal*, Vol. 24 (2023).
- T. Rotsch, "Economic Crime in German Criminal Law," *German Law Journal*, Vol. 24 (2023).
- W. Paramita, "Kebijakan Formulasi terhadap Peniruan Tampilan Website di Indonesia," *J. Magister Huk. Udayana (Udayana Master Law Journal)*, vol. 3, no. 1, Mar. 2014, doi: 10.24843/JMHU.2014.v03.i01.p02.

E. Internet

- <https://greatdayhr.com/id-id/blog/regulasi-adalah/>, diakses pada tanggal 23 November 2024.
- <http://repository.unpas.ac.id/3690/4/F.%20BAB%20I.pdf>, diakses pada tanggal 23 November 2024.
- <http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>, di akses pada tanggal 23 November 2024.
- <http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.html>, di akses pada tanggal 2 Desember 2024.
- <http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html>, di akses pada tanggal 2 Desember 2024.
- <https://patrolisiber.id/statistic/>, diakses pada tanggal 9 Desember 2024.

[https://tribratanews.sulut.polri.go.id/polri-kasus-kejahatan-siber-di-2023-turun-hingga-1-](https://tribratanews.sulut.polri.go.id/polri-kasus-kejahatan-siber-di-2023-turun-hingga-1-075perkaradari2022/#text=PolriKasus%20Kejahatan%20Siber%20di%202023%20Turun%20hingga%201.075%20Perkara%20dari%202022,27%20Dec%202023&text=Tribratanews.polri.go.id,36%20perkara%20tak%20me)

[075perkaradari2022/#text=PolriKasus%20Kejahatan%20Siber%20di%202023%20Turun%20hingga%201.075%20Perkara%20dari%202022,27%20Dec%202023&text=Tribratanews.polri.go.id,36%20perkara%20tak%20me](https://tribratanews.sulut.polri.go.id/polri-kasus-kejahatan-siber-di-2023-turun-hingga-1-075perkaradari2022/#text=PolriKasus%20Kejahatan%20Siber%20di%202023%20Turun%20hingga%201.075%20Perkara%20dari%202022,27%20Dec%202023&text=Tribratanews.polri.go.id,36%20perkara%20tak%20me)
menuhi%20unsur, diakses pada tanggal 9 Desember 2024.

https://Law.cornell.edu/wex/criminal_law, diakses pada tanggal 9 Desember 2024.

